

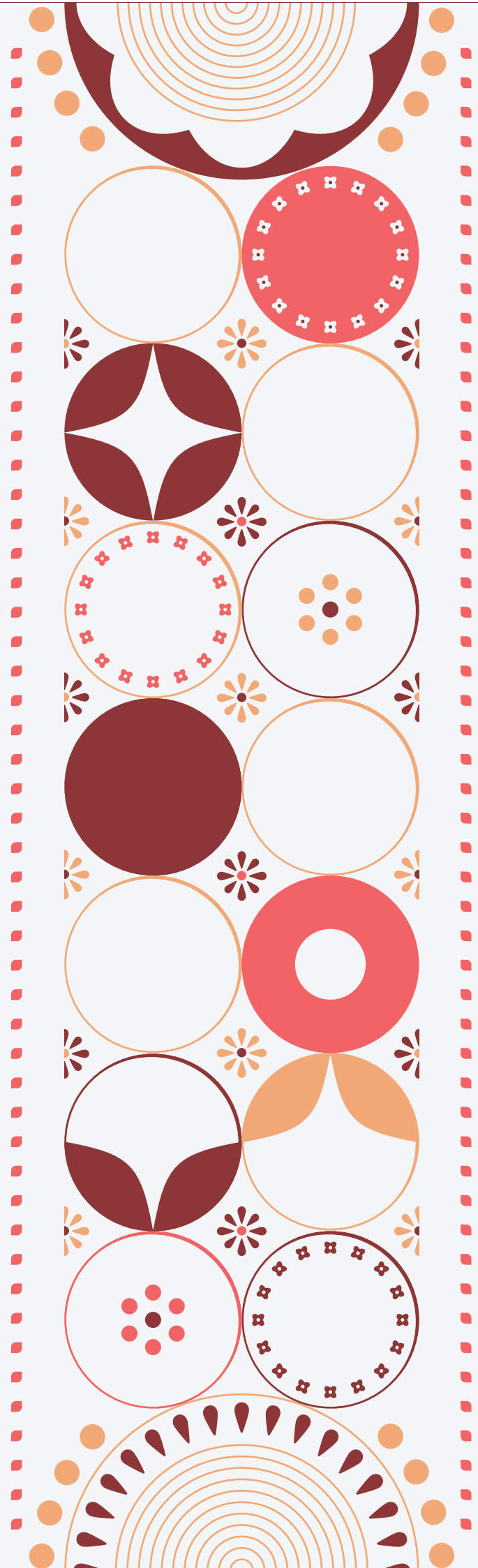


Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan **2024**

Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DJPK TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Amanat ditegaskan kembali dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Menindaklanjuti amanat tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian target kinerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna sistem manajemen kinerja yang lebih baik. Dalam perencanaan kinerja, metode *Balance Score Card* (BSC) masih diterapkan untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai secara maksimal. Dengan visi "Menjadi pengelola dan penggerak terdepan sumber daya Direktorat Jenderal yang optimal dan menyeluruh", Sekretariat DJPK menetapkan Perjanjian Kinerja 2024 memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan ukuran pencapaian dari sasaran-sasaran strategis (SS) organisasi yang dibagi dalam masing-masing perspektif sesuai metode BSC.

Sekretariat DJPK selalu berupaya melakukan perbaikan dan mitigasi risiko berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Dalam semangat penguatan budaya Kemenkeu, Sekretariat DJPK bertekad untuk meningkatkan kinerjanya guna memperoleh pencapaian yang lebih baik juga memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang.....	14
1. Tugas dan Fungsi	14
2. Struktur Organisasi.....	15
3. Visi dan Misi Organisasi	16
4. Sumber Daya Manusia	17
B. Mandat dan Peran Strategis.....	19
C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi	20
D. Sistematika Laporan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
A. Perencanaan Strategis.....	25
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
1. <i>Stakeholder Perspective</i>	38
1a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	38
1b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	43
1c-CP Indeks Integritas Organisasi	49
2. <i>Customer Perspective</i>	52
2a-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan.....	52
3. <i>Internal Process Perspective</i>	56
3a-N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.....	56
4a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	70

4b-N Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	75
5a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti.....	78
5b-N Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	81
5c-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti.....	86
6a-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	90
6b-N Indeks Efektivitas UKI.....	94
6c-N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal.....	97
4. <i>Learning and Growth Perspective</i>	102
7a-CP Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	102
7b-N Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask.....	106
8a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	111
8b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	118
9a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	123
B. Realisasi Anggaran	130
C. Kinerja Lain-Lain	131
BAB IV PENUTUP.....	134
LAMPIRAN	136
LAMPIRAN I	137
Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024	137
LAMPIRAN II	143
Addendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 (1)	143
LAMPIRAN III.....	145
Addendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 (2)	145
LAMPIRAN IV.....	147
Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2024	147
LAMPIRAN V.....	150
Tabel dan <i>Checklist</i> Kelengkapan Narasi LAKIN Sekretariat DJPK Tahun 2024	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat DJPK.....	16
Gambar II.1 Peta Strategi Sekretariat DJPK 2024	26
Gambar II.2 Peta Strategi Sekretariat DJPK 2025.....	34
Gambar III. 1 Kegiatan Utama RB General	44
Gambar III. 2 Komponen dan Bobot Penghitungan Capaian RB.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Sistematika LAKIN Sekretariat DJPK Tahun 2024	22
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2024	27
Tabel II.2 Adendum Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2024.....	28
Tabel II.3 Trajectory IKU Sekretariat DJPK.....	29
Tabel II.4 Adendum Perjanjian Kinerja Sekretariat DJPK Pasca Penyesuaian <i>Trajectory</i> Target.....	31
Tabel II.5 Perkembangan IKU Sekretariat DJPK 2020-2024	31
Tabel II.6 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2025	35
Tabel III.1 Jenis Layanan DJPK yang Diteliti Dalam Survei 2024	39
Tabel III.2 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	41
Tabel III.3 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan.....	42
Tabel III.4 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP.....	46
Tabel III.5 Indeksasi Evaluasi SAKIP.....	46
Tabel III.6 Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi	47
Tabel III.7 Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi	50
Tabel III.8 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Integritas Tahun 2020 s.d 2024.....	50
Tabel III.9 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024 (1)	52
Tabel III.10 Nilai Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan tahun 2024...	54
Tabel III.11 Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan.....	54
Tabel III.12 Realisasi Survei Layanan Kesekretariatan 2020-2024.....	54
Tabel III.13 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024 (2)	56
Tabel III.13 Daftar PMK/KMK Kebijakan di Lingkungan DJPK	58
yang Menjadi Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Tahun 2024.	58
Tabel III.14 Capaian Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024....	63
Tabel III.15 Komponen Perhitungan Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024.....	63
Tabel III.16 Realisasi Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024 ..	65

Tabel III.17 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2019 s.d. 2024	72
Tabel III.18 Rincian Realisasi IKU LO Berdasarkan Komponen Implementasi	73
Tabel III.19 Rincian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	73
Tabel III.20 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	74
Tabel III.21 Perhitungan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	76
Tabel III.22 Target dan Realisasi IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	76
Tabel III.23 Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti	79
Tabel III. 24 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti	80
Tabel III.25 Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	82
Tabel III.26 Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (Konsep TP)	83
Tabel III.27 Target dan Realisasi Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	84
Tabel III.28 Target dan Realisasi IKU	87
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti	87
Tabel III. 29 Perbandingan Target dan Realisasi	88
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	88
Tabel III.30 Tingkat Maturitas Indeks SPIP	91
Tabel III.31 Target dan Realisasi IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	93
Tabel III.32 Komponen Indeks Efektivitas UKI	95
Tabel III.33 Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI	96
Tabel III. 34 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas UKI	96
Tabel III.35 Penghitungan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	98
Tabel III.36 Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	99
Tabel III.37 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024 (3)	101
Tabel III.38 Pembobotan Realisasi IKU per Triwulan	103
Tabel III.39 Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTk dan <i>Data Analytics</i>	104

Tabel III.40 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2020-2024.....	104
Tabel III.41 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2020-2024.....	108
Tabel III.42 Target dan Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada <i>MyTask</i>	109
Tabel III.43 Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	112
Tabel III.44 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	112
Tabel III.45 Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015	114
Tabel III.46 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian LK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.....	115
Tabel III.47 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015	117
Tabel III.48 Bobot Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.....	119
Tabel III.49 Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.....	120
Tabel III. 50 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	121
Tabel III.51 Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	124
Tabel III.52 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 2020-2024	125
Tabel III.53 <i>Extra Effort</i> Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 2019-2024	126
Tabel III.54 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024 (3)	129
Tabel III.55 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Sekretariat DJPK.....	131

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Grafik I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	17
Grafik I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan.....	18
Grafik I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	18
Grafik I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	19
Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPL Tahun 2020 s.d 2024	41
Grafik III.2 Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi DJPK Tahun 2021-2023	67
Grafik III.3 Capaian Nilai Kinerja Regulasi Prioritas DJPK Tahun 2024	67
Grafik III.4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal DJPK.....	99
Tahun 2021 s.d. 2024	99
Grafik III.5 Perkembangan NKO Sekretariat DJPK 2020-2024.....	130
Grafik III.6 Ikhtisar Status Capaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024	130

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana Kerja (Renja) dimaksud adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan perincian dari Rencana Strategis (Renstra), yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam dokumen Renstra dan Renja ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dituju sebagai perwujudan visi dan misi organisasi. Pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan pendukung yang diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta alat monitoring dan evaluasi target kinerja.

Pada tahun 2024, Sekretariat DJPK telah menetapkan 18 Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK sebagai alat ukur pencapaian kinerja selama tahun 2024, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan
- 2) Nilai Evaluasi Organisasi
- 3) Indeks Integritas Organisasi
- 4) Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan
- 5) Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
- 6) Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM
- 7) Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
- 8) Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti
- 9) Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015
- 10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti
- 11) Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP
- 12) Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)
- 13) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
- 14) Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics
- 15) Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask
- 16) Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015
- 17) Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
- 18) Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Dari 18 IKU yang ditetapkan, sebanyak 4 (empat) IKU merupakan IKU yang diamanatkan dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, yaitu Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan (*rewording* dari IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan), Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM, Tingkat

Implementasi *Learning Organization* (komponen dalam penghitungan Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM), dan Indeks Integritas Organisasi. Sedangkan, sebanyak 14 (empat belas) IKU lainnya merupakan hasil penyempurnaan dan penyesuaian mengikuti arah kebijakan terkini, baik berasal dari Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Output Program (IOP) Renja DJPK Tahun 2024, *cascading* Kemenkeu-One, maupun *mandatory* dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu.

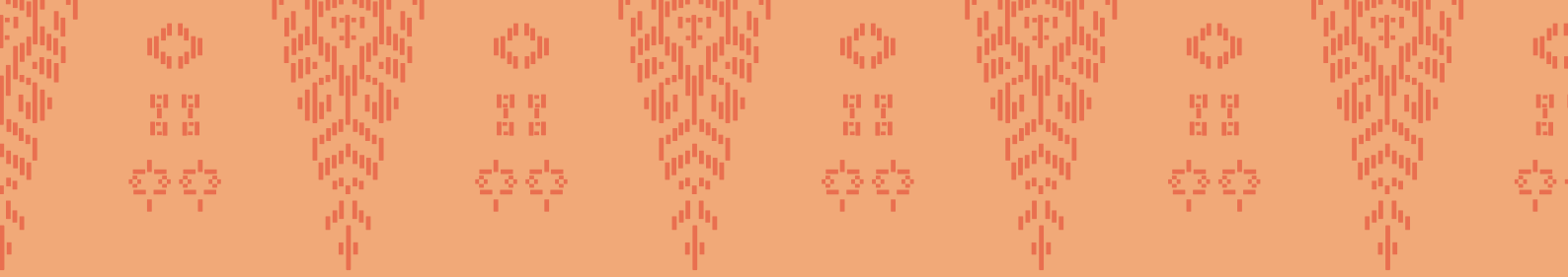
Berdasarkan hasil *refinement* kinerja dengan mempertimbangkan tingkat kendali IKU, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 yang tidak dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024, yaitu Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Ilmuwan (Analisis) Data dan Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi *Idle* yang Ditindaklanjuti. Indikator kinerja tersebut kemudian dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi. Sehingga, seluruh indikator kinerja dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 yang merupakan tanggung jawab Sekretariat DJPK telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh IKU dimaksud berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berdasarkan kontribusi nilai indeks capaian dari masing-masing perspektif, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat DJPK tahun 2024 sebesar 112,44. Dibandingkan dengan NKO Sekretariat DJPK tahun 2023, yaitu 110,67, NKO tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,77 dengan status NKO dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan *range* ($100 \leq x \leq 120$).

Dalam LAKIN ini, terdapat penjelasan atas perbandingan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja, baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target jangka menengah, target pada Renja, standar nasional, serta kaitan pencapaian target dengan tujuan atau sasaran Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja 2024. Selain itu, juga menyajikan analisis atas upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumber daya, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala, rencana aksi ke depan, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), serta dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

Mengikuti perkembangan organisasi, Sekretariat DJPK terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang

berlaku sehingga pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.



BAB 1

Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing unit eselon I diminta untuk menyusun LAKIN dan mengoordinasikan penyusunan LAKIN unit eselon II di lingkungannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis unit kerja.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu unit Eselon II di DJPK pun memiliki kewajiban untuk menyusun LAKIN Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. LAKIN Tahun 2024 dimaksud wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

1. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DJPK merupakan salah satu Unit Eselon II pada DJPK yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Tugas tersebut merupakan amanat baru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Setelah pada tahun sebelumnya Sekretariat DJPK mengalami reformasi fungsi dan struktur organisasi, kali ini tugas dan fungsinya semakin diperluas.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, fungsi Sekretariat DJPK dalam menjalankan tugasnya berubah dengan penambahan fungsi dan penyesuaian fungsi lama menjadi lebih terperinci, meliputi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- 2) pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan Direktorat Jenderal;
- 3) pelaksanaan koordinasi manajemen kinerja dan risiko Direktorat Jenderal;
- 4) pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan transformasi kelembagaan, serta kepatuhan internal Direktorat Jenderal;

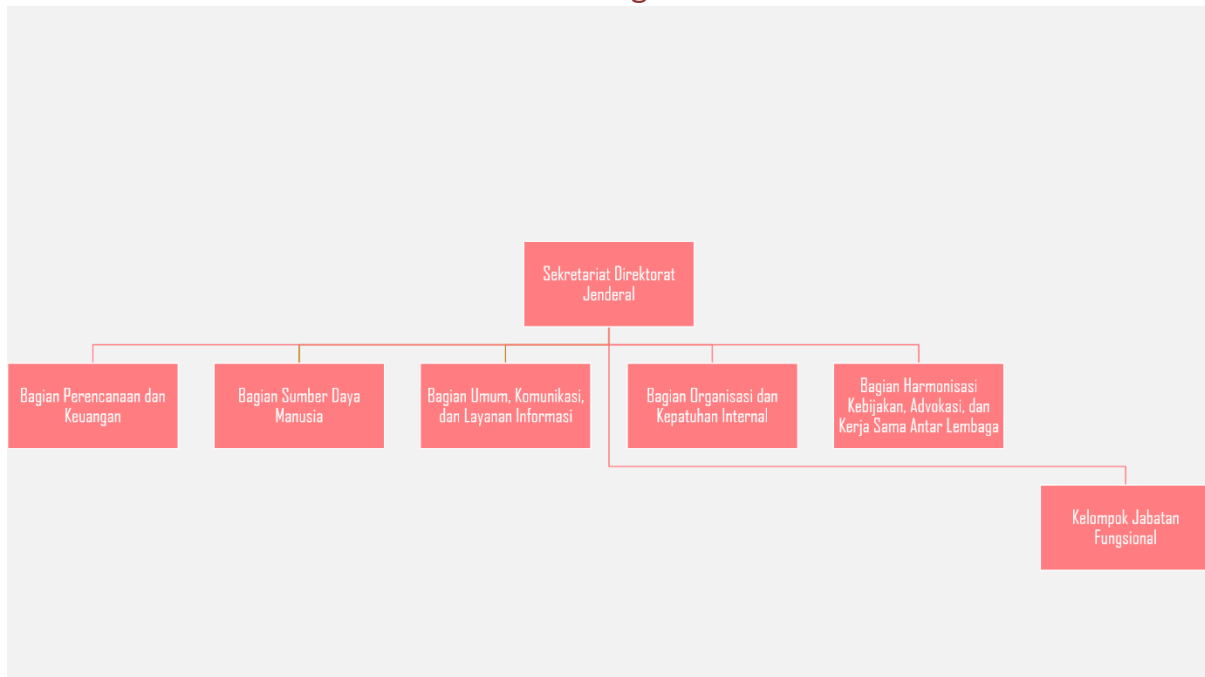
- 5) pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 6) pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal dan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
- 7) pengelolaan urusan tata usaha, dokumentasi, kearsipan, rumah tangga, protokoler, koordinasi penyiapan bahan rapat pimpinan, pendampingan dan asistensi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 8) pengelolaan dukungan perangkat pengguna di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 9) pelaksanaan komunikasi, layanan informasi, dan kepastakaan Direktorat Jenderal;
- 10) pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
- 11) pemantauan penyelesaian tindak lanjut arah kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/ atau Direktur Jenderal; dan
- 12) pengelolaan kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional, serta fasilitasi advokasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

2. Struktur Organisasi

Perubahan peraturan yang mengatur terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan tidak berdampak pada struktur organisasi Sekretariat DJPK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat DJPK terdiri dari 5 unit eselon III, yaitu:

- 1) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Bagian Sumber Daya Manusia;
- 3) Bagian Umum, Komunikasi dan Layanan Informasi;
- 4) Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal; dan
- 5) Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga.

Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat DJPK



Sumber: PMK 124/2024

3. Visi dan Misi Organisasi

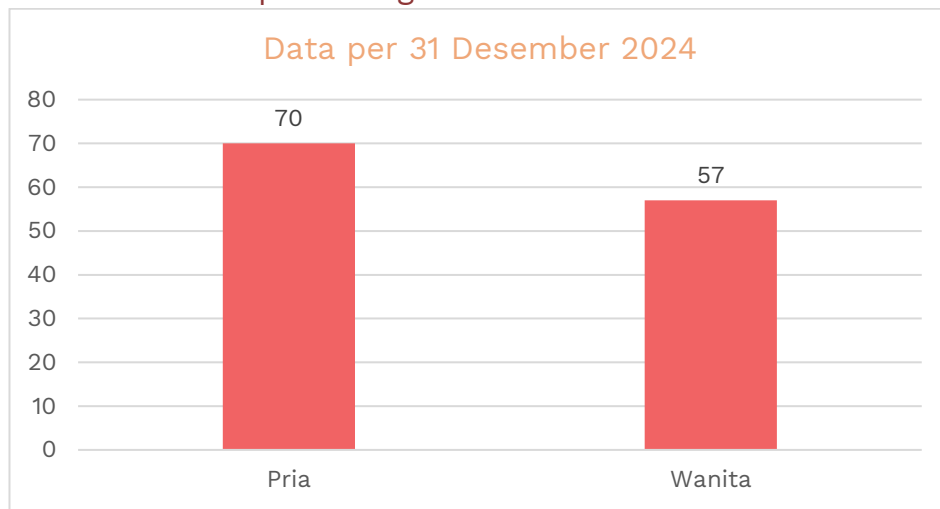
Sebagai koordinator pelaksanaan administrasi di DJPK, Sekretariat DJPK mempunyai visi "Menjadi pengelola dan penggerak terdepan sumber daya Direktorat Jenderal yang optimal dan menyeluruh" guna mendukung visi DJPK untuk "Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan". Dalam rangka mewujudkan visinya, Sekretariat Direktorat bertekad untuk:

- 1) meningkatkan kualitas kegiatan dengan berkomitmen menyusun agenda kegiatan strategis tahunan yang berdampak di lingkup organisasi dan nasional;
- 2) memperdalam penerapan prinsip-prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan;
- 3) menerapkan organisasi yang adaptif sesuai dengan dinamika internal dan eksternal baik secara formal maupun secara teknis implementatif;
- 4) pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada hasil sesuai dengan best practice tugas dan fungsi;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana yang cepat, akuntabel, sesuai dengan metode kerja terbaru, efisien, dan mudah digunakan;
- 6) pengelolaan layanan informasi yang akurat, tepat, cepat, dapat diandalkan *stakeholders*, dan akuntabel; serta
- 7) mensinergikan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah dan kebijakan terkait lainnya yang lebih mendalam untuk efektivitas pelaksanaan.

4. Sumber Daya Manusia

a) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

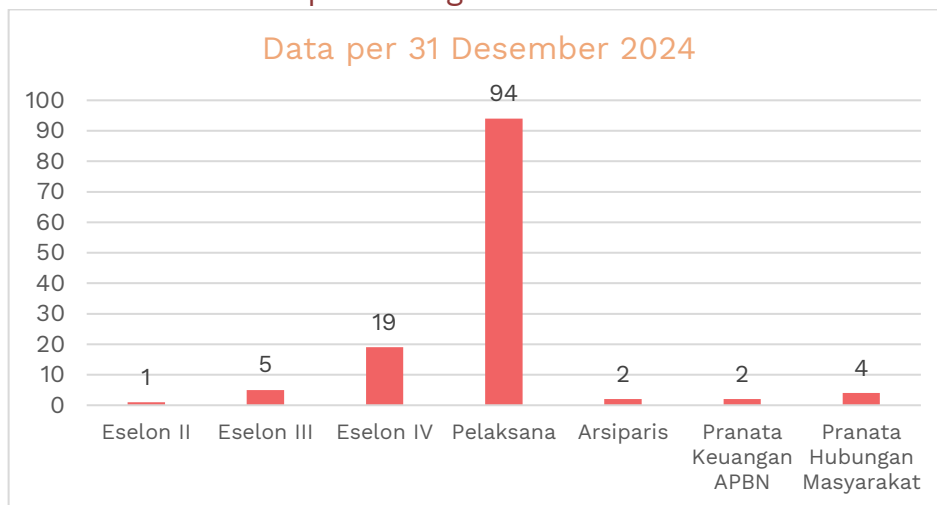
Grafik I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

b) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

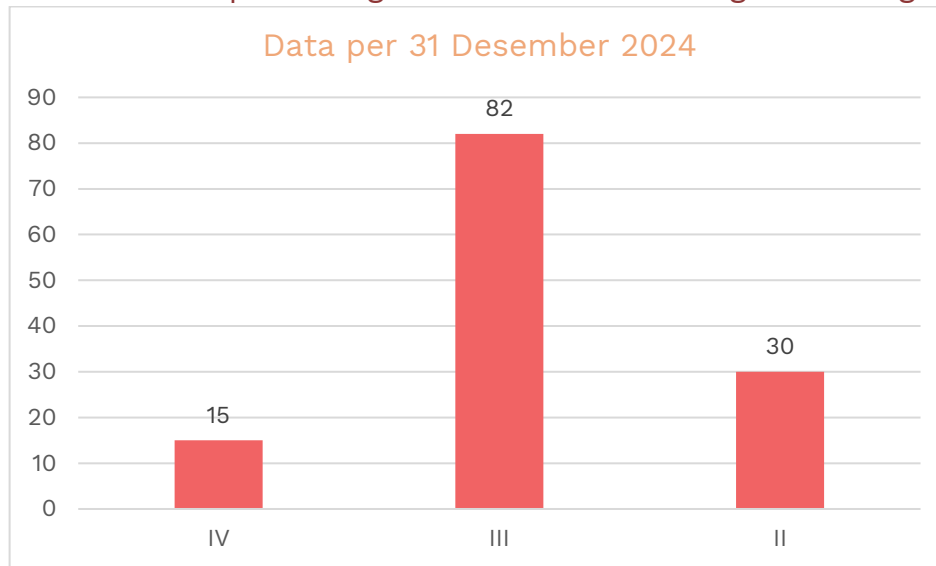
Grafik I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

c) Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

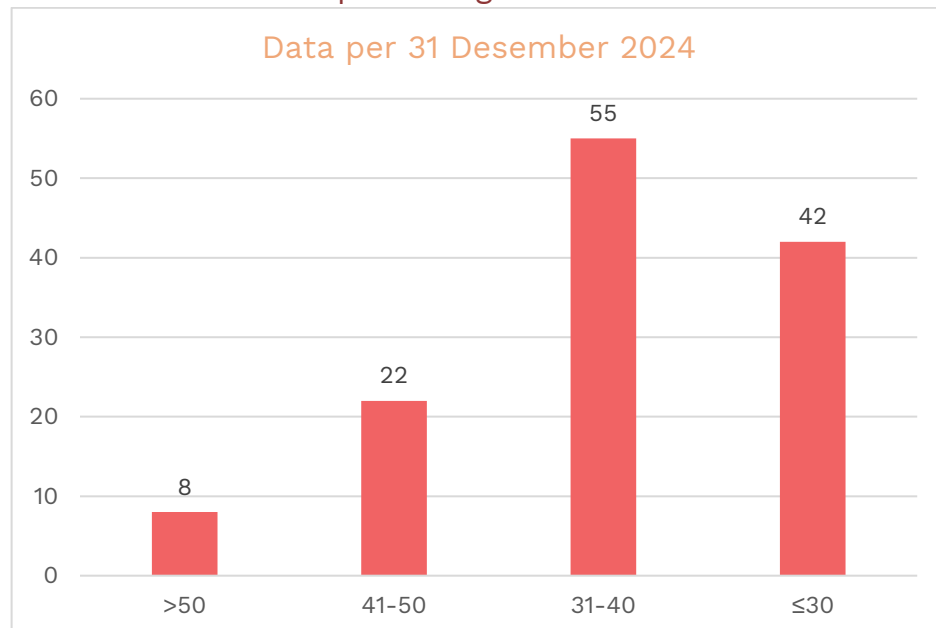
Grafik I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

d) Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

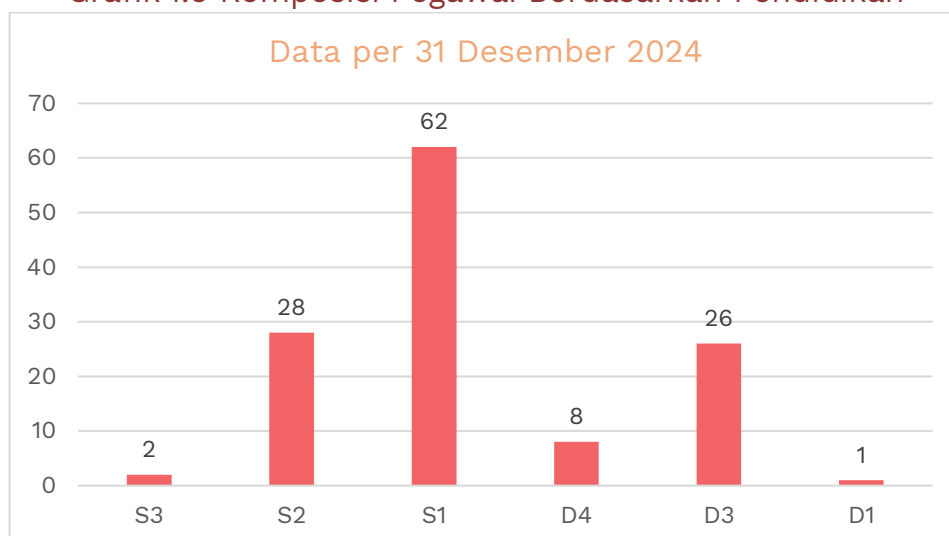
Grafik I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

e) Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Grafik I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

B. Mandat dan Peran Strategis

DJPK memiliki mandat dan peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI melalui pengelolaan dana Transfer ke Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait perimbangan keuangan. Guna mendukung peran strategis dimaksud, diperlukan reformasi legislasi dan transformasi kelembagaan guna penguatan tugas dan fungsi DJPK. Reformasi legislasi diwujudkan melalui penetapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) dan turunannya, juga Undang-Undang (UU) lainnya, seperti UU IKN, UU Kesehatan, UU DKJ, UU Desa, UU DOB, dll. Sedangkan, transformasi kelembagaan dilakukan melalui penyederhanaan organisasi, penajaman dan penguatan tuisi serta perubahan proses bisnis yang berlangsung di DJPK guna mendukung kebijakan desentralisasi fiskal kedepan yang mengedepankan prinsip kerja DJPK 3i, yaitu, yaitu *inovative*, *integrity*, dan *impactfull* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan mandat serta peran strategis DJPK dimaksud, dukungan Sekretariat DJPK sangat diperlukan sebagai pengelola dan penggerak terdepan DJPK yang dituntut untuk mengelola sumber daya yang ada dan menghasilkan kebijakan serta dukungan manajemen yang kuat guna menghasilkan input internal yang optimal. Pengelolaan kebijakan dan sumber daya yang baik diharapkan dapat mendukung terciptanya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien melalui proses formulasi kebijakan yang optimal, penguatan pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang kredibel dan akuntabel, serta pengendalian dan pengawasan internal yang tepat. Melalui aspek-aspek strategis tersebut, Sekretariat DJPK berperan penting dalam proses

desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Mengakhiri tahun 2024, dilakukan rapat koordinasi DJPK, yang diantaranya dilakukan pembahasan mengenai evaluasi implementasi *delayering* pada 19 s.d. 21 Desember 2024. Selama 1,5 tahun implementasi penataan organisasi dan *delayering*, Sekretariat DJPK terus melakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam tataran substansi maupun tata kelola internal. Pengelolaan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, termasuk penyusunan kebijakan internal, optimalisasi proses bisnis, serta penguatan koordinasi antarunit dilakukan dengan perbaikan regulasi tata kelola penyusunan Tim Kerja di unit direktorat teknis, penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) yang berkelanjutan dengan mengakomodasi bentuk organisasi fungsional, penyusunan ketentuan mengenai standardisasi program kerja tahunan oleh Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan selaku *Project Management Officer* (PMO), serta penguatan implementasi pemantauan dan evaluasi kepatuhan proses bisnis dan kode etik pegawai. Evaluasi implementasi *delayering* dilakukan dengan tujuan menilai kualitas implementasi serta perencanaan upaya penyempurnaan dan perbaikan ke depan.

Momentum akhir 2024 juga merupakan salah satu periode penting dalam sejarah pemerintahan, di mana terjadinya pergantian kepemimpinan Indonesia. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, menjadi dasar pelaksanaan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian. Dalam tataran Kementerian Negara dan Lembaga, transformasi tersebut mengubah *positioning* Kementerian Keuangan menjadi langsung di bawah Presiden, dari sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus memperkuat dan meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada tataran internal, transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan penambahan 2 unit eselon I serta perubahan tata kerja berbasis fungsional pada beberapa unit eselon I.

Adanya dinamika tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan strategi organisasi, diantara terkait dengan:

- 1) Harmonisasi dan sentralisasi fungsi teknologi dan informasi pada unit Badan Teknologi Informasi dan Keuangan, sehingga perlu menyesuaikan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer menjadi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan.

- 2) Penguatan fungsi strategi ekonomi dan kebijakan fiskal pada unit Badan Kebijakan Fiskal yang direorganisasi menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, sehingga perlu *alignment* tugas dan fungsi dengan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
- 3) *Alignment* tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dengan Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan.
- 4) Penyusunan kebijakan turunan operasional serta strategi pengisian SDM bagi jabatan Seksi Program dan Sistem Kerja.
- 5) Pembahasan mengenai strategi pada masa transisi pengalihan fungsi teknologi informasi dari unit pengelola TI c.q. Direktorat SIPT menjadi BTIHK, termasuk strategi sumber daya manusia terkait (jabatan fungsional Pranata Komputer).

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi implementasi tahun 2023, telah diinisiasi prosedur dan pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan Direktorat teknis. Adapun di tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan transformasi kelembagaan dan hasil evaluasi rutin tahunan, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan peningkatan kinerja akan dilakukan:

- 1) Penyusunan infrastruktur organisasi, diantaranya informasi dan uraian jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, penetapan tim kerja, dan ketentuan naskah dinas.
- 2) Penyesuaian Analisis Beban Kerja DJPK
- 3) Penyiapan skenario pengisian dan pengelolaan SDM,
- 4) Penyesuaian anggaran,
- 5) Penyiapan sarana dan prasarana.

D. Sistematika Laporan

Pada tahun 2024, terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penghapusan maupun pembentukan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 untuk menjaga akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Meskipun Sekretariat DJPK tidak terdampak secara struktur organisasi dalam perubahan dimaksud, namun demikian sistematika laporan LAKIN Sekretariat DJPK Tahun 2024 mengikuti panduan sebagaimana disebutkan dalam Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 dan Unggah Dokumen SAKIP pada Aplikasi ESR KemenPAN-RB dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PermenPAN- RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LAKIN Sekretariat DJPK Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel I.1 Sistematika LAKIN Sekretariat DJPK Tahun 2024

Ringkasan Eksekutif	Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI), seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus.
C. Mandat dan Peran Strategis	Menguraikan mandat dan peran strategis yang diemban oleh organisasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan di luar peraturan organisasi dan tata laksana, maupun peran organisasi secara langsung dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
D. Aspek dan Isu Strategis	Menjelaskan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issues</i>) yang sedang dihadapi organisasi, terutama terkait dampak perubahan struktur organisasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 terhadap organisasi.
E. Sistematika Laporan	Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Strategis	Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis.
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2025, yang telah mempertimbangan amanat yang tercantum dalam rancangan renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2025 dan perubahan organisasi.
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

	strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (contoh tabel pada lampiran II); 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan: a. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi; d. standar nasional (jika ada); 3. Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja; 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja); 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah diupload ke aplikasi e-sakip); 8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat; 9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll; 10. Rencana aksi ke depan.
B. Realisasi Anggaran	Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
C. Kinerja Lain-Lain	Pada subbab ini diuraikan <i>achievement</i> antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan <i>benchmarking</i> , atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.
Bab IV Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
Lampiran	Perjanjian Kinerja, Lain-lain yang dianggap perlu

Sumber: diolah oleh Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPK



BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Visi dan Misi organisasi menjadi dasar atas pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengoordinasian pekerjaan-pekerjaan yang berbeda serta mendorong adanya inovasi pada setiap kesempatan. Dalam rangka mewujudkan dari visi dan misi organisasi, dilakukan perumusan tujuan secara kualitatif. Setiap tujuan yang ditetapkan dijabarkan melalui sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan kondisi spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Sasaran Strategis (SS) merupakan pernyataan organisasi mengenai prioritas apa yang harus dimiliki, dijalankan, dan dihasilkan atau dicapai sebuah organisasi. Seluruh sasaran strategis suatu organisasi kemudian dituangkan dalam Peta Strategi.

Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Peta strategi di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

a) *Stakeholder Perspective*

Stakeholder Perspective mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

b) *Customer Perspective*

Customer Perspective mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.

c) *Internal Process Perspective*

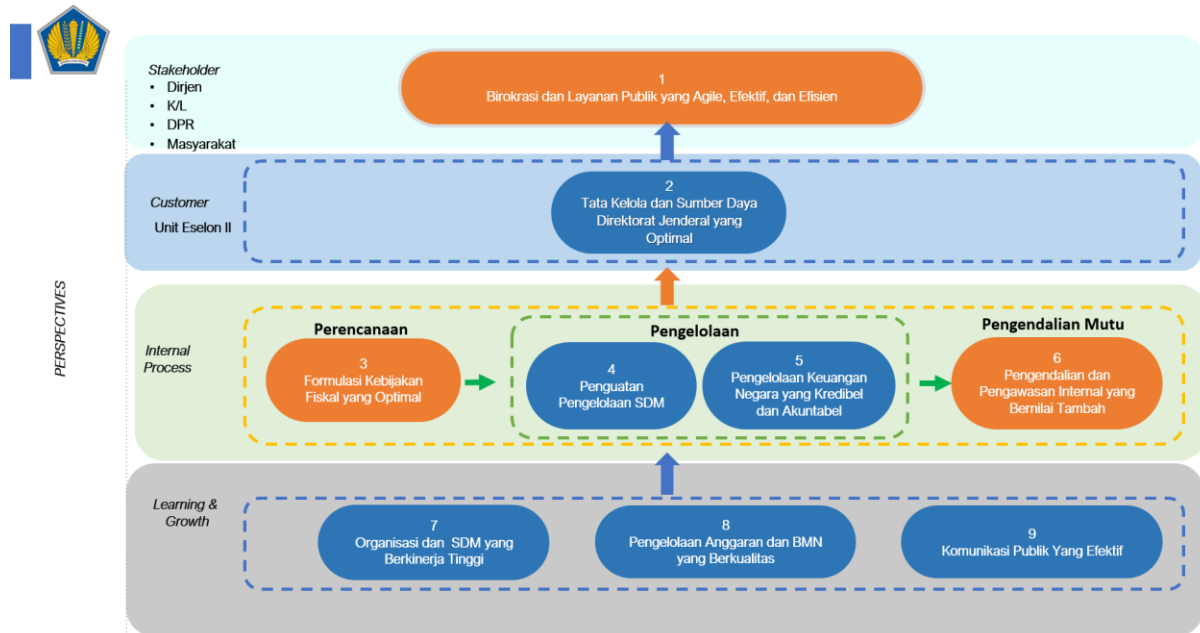
Internal Process Perspective mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

d) *Learning and Growth Perspective*

Learning and Growth Perspective mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Pada tahun 2024, telah ditetapkan Peta Strategi Sekretariat DJPK dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK sebagaimana gambar berikut. Peta Strategi dimaksud menggambarkan posisi 9 (sembilan) sasaran strategis di dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*.

Gambar II.1 Peta Strategi Sekretariat DJPK 2024



Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2024

Pada *Stakeholder Perspective* terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu *Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien*. Selanjutnya, pada *Customer Perspective* juga terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yakni *Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal*. Kemudian, pada *Internal Process Perspective* terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai, antara lain:

- 1) Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal;
- 2) Penguatan Pengelolaan SDM;
- 3) Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel; dan
- 4) Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Terakhir, pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, meliputi:

- 1) Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi;
- 2) Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas; dan
- 3) Komunikasi Publik yang Efektif.

Sasaran-sasaran strategis tersebut telah diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra DJPK serta Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setiap Sasaran Strategis diukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tertentu untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut. Pada awal tahun 2024, terdapat 18 IKU yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 9 (sembilan) Sasaran Strategis Sekretariat DJPK sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	1a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
		1b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100
		1c-CP Indeks Integritas Organisasi	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal	2a-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	86
3	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	3a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
4	Penguatan Pengelolaan SDM	4a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	96%
		4b-N Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85
5	Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel	5a-CP Persentase Rekomendasi BPK Atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	91%
		5b-N Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	75
		5c-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	98%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	6a-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)
		6b-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		6c-N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i>	94%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		7b-N Indeks Otomasi Tugas Saya (<i>My Task</i>)	100
		7a2-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100
		7b-CP Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu Satu	95%
		7b1-CP Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	90%
		7b2-CP Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	100%
		7c-CP Persentase Penyelesaian <i>Revisit</i> Transformasi Kelembagaan Kemenkeu	100%
		7d-CP Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	92%
8	Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas	8a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15	100
		8b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10
9	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2024

Namun demikian, pada bulan Februari 2024, terdapat beberapa perubahan parameter indikator kinerja. Sehingga, kemudian disepakati penetapan adendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK nomor PK-1A/PK/2024 tanggal 16 Februari 2024, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel II.2 Adendum Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2024

1. Perubahan Kode Indikator Kinerja Utama					
Sebelum			Menjadi		
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
4b-CP	Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85	4b-N	Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85
2. Rewording dan Perubahan Trajectory Indikator Kinerja Utama					
Sebelum			Menjadi		
Indikator Kinerja	Konsolidasi Periode		Indikator Kinerja	Konsolidasi Periode	
Indeks Otomasi Tugas Saya (<i>My Task</i>)	Sum		Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada <i>MyTask</i>	Take Last Known Value Progresif	

Sumber: Adendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2024

Target IKU yang ditetapkan tersebut dilaporkan setiap periode pelaporan sesuai dengan *trajectory* masing-masing IKU sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.3 Trajectory IKU Sekretariat DJPK

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal							
2a-N	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	7,5	15	15	22,5	22,5	86	86
3	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
3a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
4	Penguatan Pengelolaan SDM							
4a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
4b-N	Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85	85	85	85	85	85	85
5	Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel							
5a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
5b-N	Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	75	75	75	75	75	75	75
5c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti	35 %	40 %	40%	60%	60%	98%	98%
6	Pengendalian Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah							
6a-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
6c-N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	91	91	91
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
7a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
7b-N	Indeks Otomasi Tugas Saya (My Task)	20	40	40	80		100	100
8	Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas							
8a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
8b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
9	Komunikasi Publik yang Efektif							
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	-	100	100	100

Sumber: Adendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2024

Adapun pada bulan April 2024, terdapat kebijakan baru terkait penyesuaian *trajectory* target indikator kinerja pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam nota dinas Sekretaris Jenderal nomor ND-44/SJ/SJ.5/2024 tanggal 23 April 2024 hal Penyesuaian *Trajectory* Target Indikator Kinerja Tahun 2024. Bahwa ditemukan sebanyak 21,05% IKI/IKU tidak memiliki *trajectory* target secara triwulanan, sehingga berkenaan dengan hal tersebut seluruh pegawai diminta untuk melakukan penyesuaian *trajectory* target untuk seluruh IKI/IKU agar dibuat secara minimal triwulanan. Dampak atas adanya kebijakan tersebut adalah sebanyak 8 IKU Sekretariat DJPK harus disesuaikan *trajectory* targetnya karena sebelumnya memiliki periode pelaporan secara semesteran/tahunan.

Sehingga, kemudian disepakati penetapan adendum kedua Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK nomor PK-1B/PK/2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel II.4 Adendum Perjanjian Kinerja Sekretariat DJPK Pasca Penyesuaian
Trajectory Target

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Semula							Menjadi						
		Q1	Q2	s.d. Se m 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	s.d. Se m 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien														
1b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100	-	20	20	30	30	91,66	91,66
3	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal														
3a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
5	Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel														
5a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
6	Pengendalian Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah														
6a-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skal a 5)	100 (4 skal a 5)	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	-	15	15	20	20	82	82
6c-N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
8	Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas														
8b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10	42,5	60	60	70	70	84,10	84,10

Sumber: Adendum Kedua Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2024

Perbandingan IKU Sekretariat DJPK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.

Tabel II.5 Perkembangan IKU Sekretariat DJPK 2020-2024

No	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan
2	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA015	Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015
3	Indeks kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	Indeks kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	Indeks kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan
4	Indeks Penyelesaian Kebijakan Prioritas	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	-

No	2020	2021	2022	2023	2024
5	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Tingkat Penggunaan Aset Bersama	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
6	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan Well Being	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara
7	Indeks Persepsi Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas Organisasi
8	Persentase Penyelesaian Program RBTK	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan <i>Data Analytics</i>	Persentase Penyelesaian Program IS	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan <i>Data Analytics</i>
9	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
10	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJPK	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJPK	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJPK	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015
11	Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi	Persentase Rekomendasi Itjen yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Itjen yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti
12	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi BPK dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi BPK dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti
13	Persentase Penyelesaian <i>Delayering</i>	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	Persentase Penyelesaian Konsolidasi Jabatan Fungsional Kemenkeu Dalam Rangka Delayering	Tingkat Penyelesaian Ekosistem Delayering dan Optimalisasi Pengelolaan Jafung	Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask
14	Tingkat Implementasi	Tingkat Implementasi	Tingkat Implementasi	Tingkat Implementasi	(menjadi komponen penghitungan)

No	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Learning Organization</i>	<i>Learning Organization</i>	<i>Learning Organization</i>	<i>Learning Organization</i>	<i>IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM)</i>
15	Tingkat Efektivitas Program <i>Internship</i> dan <i>Secondment</i>	Nilai Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
16	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DJPK	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DJPK	Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu	-
17	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal		Indeks Efektivitas UKI	Indeks Efektivitas UKI
18	Persentase Pegawai yang telah memenuhi Standar Pengembangan Kompetensi Pegawai		Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu	Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	<i>(menjadi komponen penghitungan IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM)</i>
19			Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	-
20			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
21			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Organisasi
22				Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
23				Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	-
24				Indeks Maturitas	Indeks Maturitas

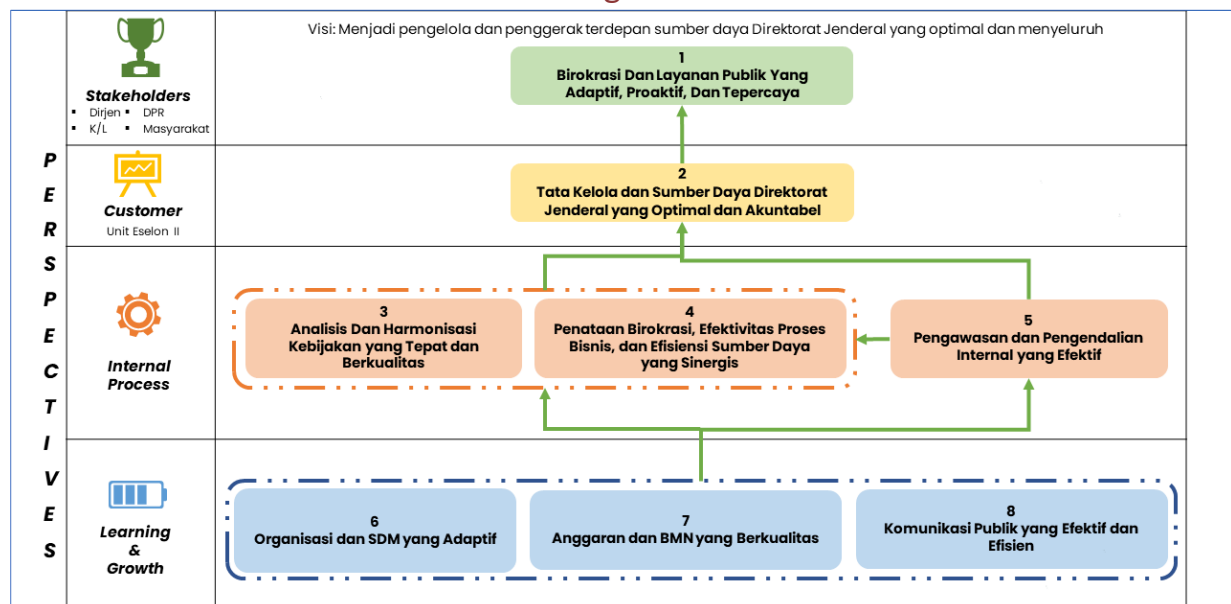
No	2020	2021	2022	2023	2024
				Penyelenggara an SPIP	Penyelenggara an SPIP
25				Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu	-

Sumber: dioleh berdasarkan LAKIN 2023 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2024

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Proses *refinement* kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2025 dimulai dari bulan Desember 2024 pada forum *Focus Group Discussion* (FGD) *Refinement* Pengelolaan Kinerja dan Risiko DJPK Tahun 2024. Pada forum tersebut dilakukan pembahasan *Anchor Statement*, Peta Strategis, Sasaran Strategis, Inisiatif Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *One-Two* DJPK Tahun 2024 serta pembahasan konsep Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu *One-Two* DJPK Tahun 2024. Berdasarkan hasil pembahasan pada forum tersebut dan juga forum-forum FGD yang selanjutnya dilaksanakan dalam rangka *refinement* kinerja dan risiko baik di level Kemenkeu-wide, *one*, maupun *two*, serta mempertimbangkan arahan pimpinan, penataan organisasi, dan keselarasan proses bisnis maka disusun Peta Strategi Sekretariat DJPK Tahun 2025 sebagai berikut.

Gambar II.2 Peta Strategi Sekretariat DJPK 2025



Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2025

Poin perubahan dalam Peta Strategi Sekretariat DJPK tahun 2025, yaitu adanya penggabungan sasaran strategis *Penguatan Pengelolaan SDM* dan *Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel* menjadi *Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Pengelolaan Sumber Daya*

yang *Sinergis*. Sehingga, jumlah sasaran strategis Sekretariat DJPK berkurang dari sebanyak 9 (sembilan) pada tahun 2024 menjadi sebanyak 8 (delapan) pada tahun 2025. Selain itu, dilakukan *rewording* terhadap sasaran-sasaran strategis tersebut agar lebih menggambarkan sasaran yang ingin dituju serta menyesuaikan sasaran strategis level Kemenkeu *Wide* dan Kemenkeu *One*.

Peta Strategi Sekretariat DJPK tahun 2025 pada Gambar II.2 dimaksud menggambarkan posisi 8 (delapan) sasaran strategis di dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*. Pada *Stakeholder Perspective* terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu *Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Terpercaya*. Selanjutnya, pada *Customer Perspective* juga terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yakni *Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel*. Kemudian, pada *Internal Process Perspective* terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai, antara lain:

- 5) Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas;
- 6) Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis; dan
- 7) Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel; dan
- 8) Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif.

Terakhir, pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, meliputi:

- 4) Organisasi dan SDM yang Adaptif;
- 5) Anggaran dan BMN yang Berkualitas; dan
- 6) Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien.

Setiap Sasaran Strategis diukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tertentu untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut. Pada tahun 2025, telah ditetapkan 14 (empat belas) IKU sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat DJPK sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel II.6 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Terpercaya	1a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
		1b-CP Indeks Integritas	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	2a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		2b-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	87

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas	3a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	95,5
4	Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis	4a-N Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu	100%
		4b-N Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan	100
5	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	5a-CP Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5
		5b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,3%
6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Adaptif	6a-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100
		6b-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	97,5%
7	Anggaran dan BMN yang Berkualitas	7a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15	100
		7b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
9	Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien	8a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2024

Perubahan dalam *refinement* kinerja Sekretariat DJPK tahun 2025, meliputi aspek-aspek berikut.

1) Jumlah IKU

Jumlah IKU pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 IKU yang terdiri dari 10 IKU *cascading* peta dan 4 IKU *noncascading*. Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 18 IKU yang terdiri dari 11 IKU *cascading* peta dan 7 IKU *noncascading*.

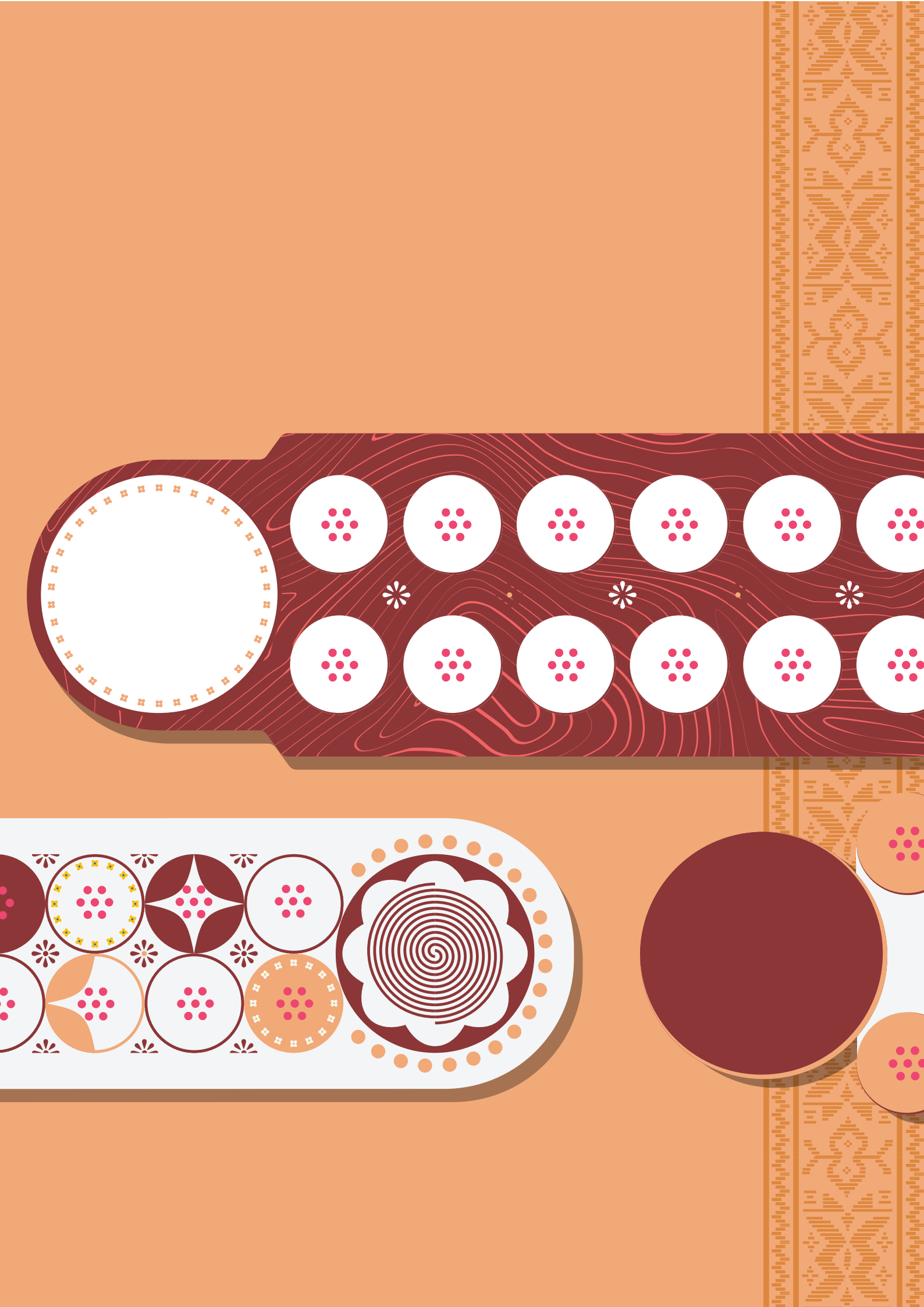
2) Perubahan Komposisi IKU

a. IKU 2024 yang dihapus:

- Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* Unit, karena bukan merupakan *unit in charge* (UIC) IS RBTK.
- Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran, karena IKU dimaksud tidak di-*mandatory*-kan kembali oleh BPPK.

b. Penggabungan dan reformulasi IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Indeks Efektivitas UKI menjadi Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi.

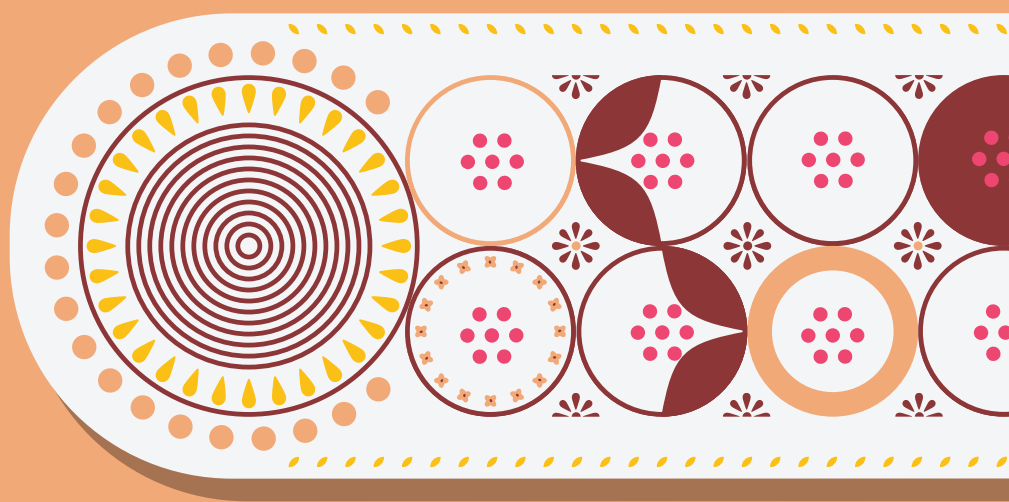
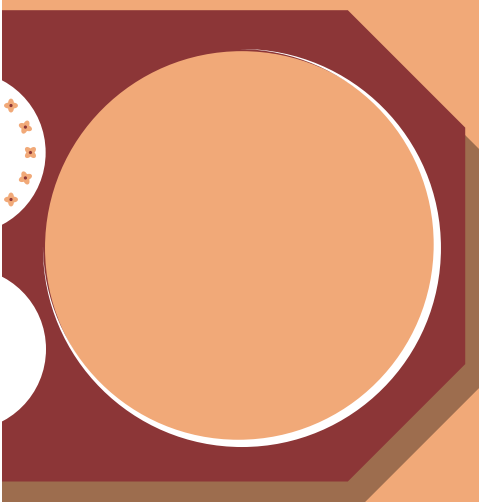
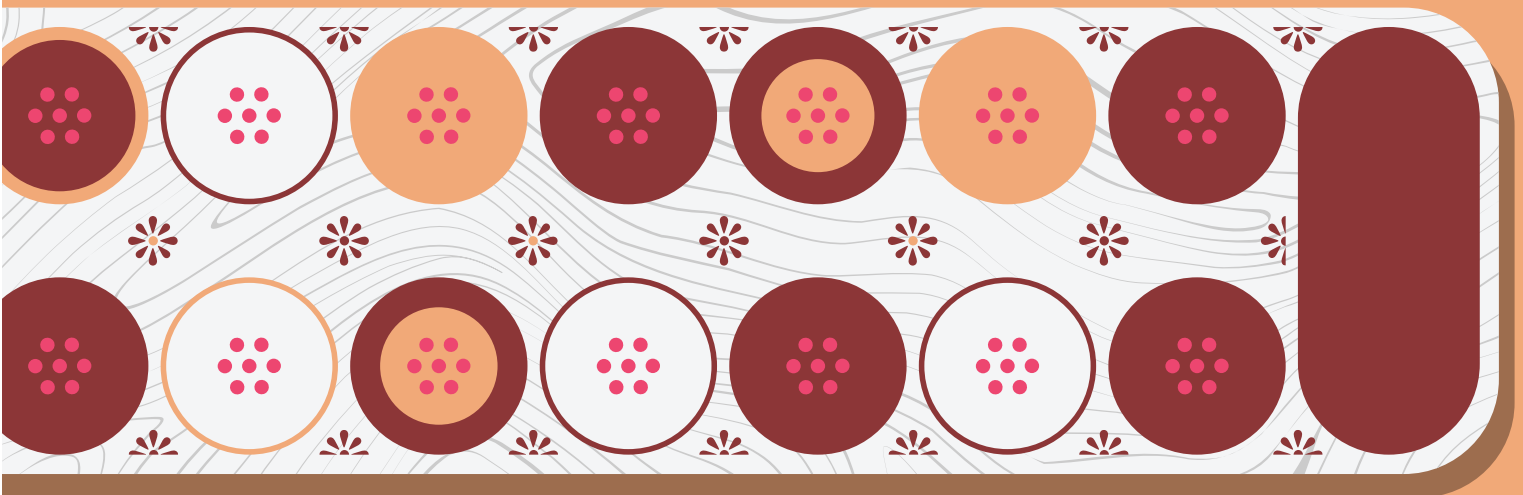
- c. IKU Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BA 015 menjadi salah komponen/subIKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015.
 - d. IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* dan Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu menjadi komponen penghitungan Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara.
 - e. IKU Nilai Kinerja Regulasi menjadi salah satu komponen penghitungan Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan.
 - f. IKU Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask menjadi salah satu komponen penghitungan Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu.
- 3) Perubahan Nama dan Formula IKU
- a. IKU Indeks Pengawasan Kearsipan Internal menjadi Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan dengan penambahan komponen penghitungan terkait pemusnahan arsip.
 - b. Penghapusan komponen Sekretariat Mendengar pada penghitungan capaian IKU Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan.



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofis inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Implementasi manajemen kinerja terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan dan pemanfaatan kinerja. Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian kinerja yang dilaksanakan. Dalam hal kinerja organisasi, menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi *raw data*, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO.

1. *Stakeholder Perspective*

Pada perspektif pertama, yaitu *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan, Nilai Evaluasi Organisasi, dan Indeks Integritas Organisasi.

1a-CP | Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan merupakan *rewording* dari IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan. Selain *rewording*, perbedaan dengan tahun sebelumnya juga terletak pada formulasi IKU. Pada tahun 2024, IKU ini diukur oleh 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2024 dengan bobot 85%;
- 2) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dengan bobot 5%; dan
- 3) Tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 dengan bobot 10%.

IKU ini masih merupakan bagian dari agenda program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kepada pengguna layanan atau *customer* (pemerintah daerah). IKU dimaksud merupakan salah satu indikator keberhasilan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program Organisasi dan SDM yang Optimal dalam Renstra DJPK dan Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024. IKU tersebut juga tercantum pada Renja Kemenkeu Tahun

2024. Guna mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dilakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana kepuasan pengguna layanan unggulan yang telah diberikan oleh DJPK.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan secara swakelola dan terpadu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan melibatkan Tim Survei dari Universitas Gadjah Mada, melalui Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Survei dilaksanakan secara *hybrid* dengan responden survei yang terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu barat (Medan, Jakarta, Surabaya), Tengah (Balikpapan), dan Timur (Makasar, Ambon). Pelaksanaan survei dilakukan mulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 15 September 2024. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas layanan unggulan yang diberikan oleh DJPK dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Survei ini melibatkan 161 responden dengan tingkat respon tinggi, yaitu 83,42%, sebagian besar responden adalah pegawai pemerintah daerah. Responden didominasi oleh pegawai pemerintah daerah yang umumnya berpendidikan D4/S1 dan berusia antara 31-50 tahun, sebagian besar merupakan pengguna baru. Responden survei menunjukkan keseimbangan yang hampir merata antara jenis kelamin, dengan proporsi laki-laki sebesar 51,55% dan perempuan sebesar 48,45%. Dari segi usia, mayoritas responden SKPL di DJPK berada dalam rentang usia 41-50 tahun (39,75%) dan 31-40 tahun (35,40%). Sementara itu, responden di rentang usia 20-30 tahun mencakup 13,66% dari keseluruhan. Keberagaman data responden tersebut menunjukkan bahwa pemberian layanan DJPK mempertimbangkan aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan program kesetaraan gender.

Target Indeks SKPL pada tahun 2024 adalah yaitu 4,36, dengan skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Target tersebut lebih tinggi dari target SKPL yang tercantum dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja Kemenkeu Tahun 2024, yaitu sebesar 4,2 (skala 5). Realisasi survei diperoleh berdasarkan rata-rata nilai indeks dari masing-masing daerah yang dijadikan obyek survei. Pada tahun 2024, layanan DJPK yang menjadi obyek survei, antara lain sebagai berikut.

Tabel III.1 Jenis Layanan DJPK yang Diteliti Dalam Survei 2024

No.	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
		Berbiaya	Daring	Sanksi	Denda	Luring
1.	Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	√	√	-	-
2.	Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD	-	√	√	-	√
3.	Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	-	-	√	-	√

No.	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
		Berbiaya	Daring	Sanksi	Denda	Luring
	dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota					

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi Dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal

Meskipun tidak terdapat layanan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DJPK sebagai obyek survei, namun Sekretariat DJPK masih mengampu IKU ini dikarenakan tugasnya sebagai koordinator pelaksanaan survei serta memiliki target penyelesaian tindak lanjut hasil survei tahun 2023 atas Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi.

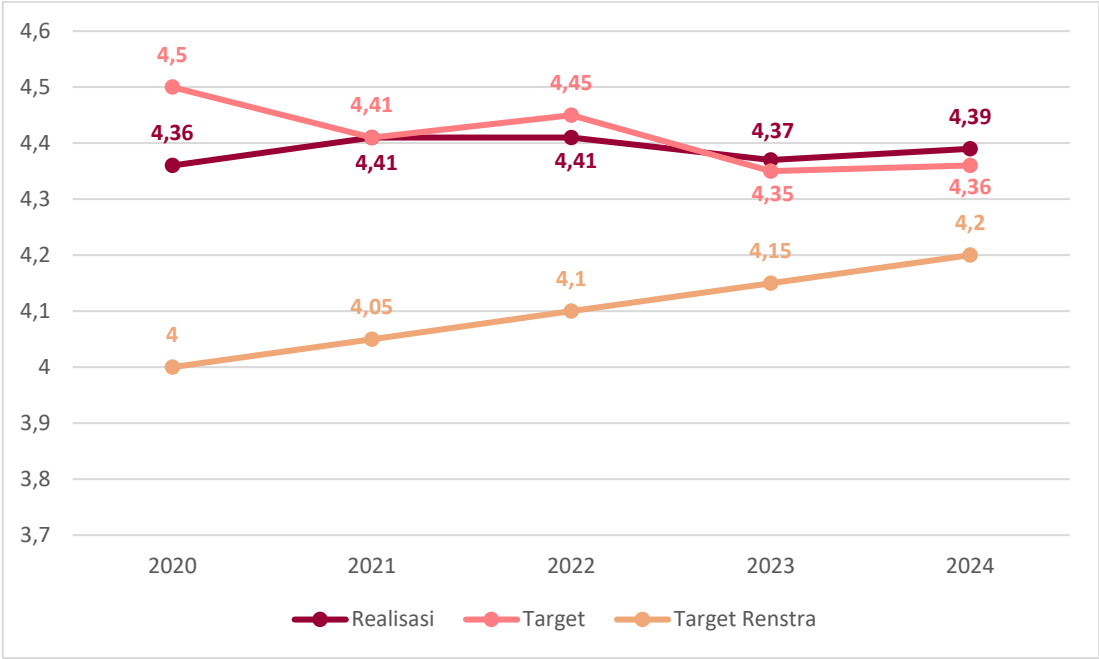
Berdasarkan hasil survei, diperoleh nilai survei untuk masing-masing layanan, yaitu Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 4,26, Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD sebesar 4,54 dan Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 4,35. Secara agregat, hasil survei DJPK adalah sebesar 4,39.

Indeks Kepuasan Agregat DJPK 2024 mengalami sedikit peningkatan dari 4,37 pada 2023 menjadi 4,39, melampaui target Renstra Kemenkeu yang ditetapkan sebesar 4,36 serta Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu yang ditetapkan sebesar 4,20. Meskipun masih berada di bawah rata-rata Indeks Kementerian Keuangan (4,48) dan Indeks Klaster Belanja (4,60), peningkatan ini cukup signifikan karena mengangkat predikat kepuasan DJPK dari "baik" pada 2023 menjadi "sangat baik" pada 2024, sesuai dengan standar konversi dalam Permen PANRB No. 14 Tahun 2017. DJPK menunjukkan kinerja yang baik, namun untuk meningkatkan layanan di masa depan, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama yang skornya berada di bawah target Renstra, yaitu Waktu Penyelesaian (4,30) dan Sarana & Prasarana (4,24). Selain itu, beberapa aspek yang telah melampaui target Renstra masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan standar Indeks Kemenkeu dan Indeks Klaster Belanja, seperti Persyaratan (4,36), Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (4,40), serta E-Service (4,40).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan telah menjadi salah satu indikator kinerja Sekretariat DJPK dengan berbagai perubahan, baik secara *wording*, obyek survei, maupun formulasinya. Indeks Kepuasan Agregat DJPK 2024 mengalami sedikit peningkatan dari 4,37 pada 2023 dan lebih besar dari nilai kepuasan pada tahun 2020, yaitu sebesar 4,36. Namun demikian, nilai tahun 2024 lebih kecil dari besaran Indeks Kepuasan Agregat DJPK pada tahun 2022 dan 2021, yaitu sebesar 4,41. Pada tahun 2020 dan 2022, Indeks Kepuasan Agregat DJPK tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan serta menurun dari capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa aspek penilaian survei yang mendapat nilai rendah dari para responden. Untuk tahun 2020, aspek layanan terendah adalah aspek E-Service - *Efficiency-Ease of Use, Accessibility, E-Service Realibility*, dan akses terhadap layanan. Senada dengan hasil pada tahun 2020, pada tahun 2022 juga aspek layanan yang memerlukan perhatian adalah akses terhadap layanan, waktu penyelesaian layanan, peningkatan profesionalisme, serta E-Service - *User Friendly*.

Meskipun sempat tidak mencapai target pada tahun 2020 dan 2022, namun secara umum realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat DJPK selalu berada di atas target Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Sedangkan secara nasional, IKU ini tidak memiliki target standar nasional.

Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPL Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi IKPL tahun 2024 sebesar 4,39 tersebut, menurut *layering* berdasarkan manual IKU, termasuk dalam layer 2 yang mana hasil konversi capaiannya menjadi sebesar 101,5%. Dengan bobot 85%, maka nilai komponen IKPL adalah sebesar 86,28%. Sedangkan, realisasi Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKS) pada tahun 2024 adalah sebesar 4.18 dari target nilai sebesar 4, dengan bobot 5% maka nilai realisasinya sebesar 5.23%. Komponen IKS ini merupakan komponen yang baru ada pada tahun 2024, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dilaksanakan bersamaan dengan Survei Kepuasan Pengguna Layanan. Pengambilan data dilakukan secara luring pada 3 lokasi, yaitu Surabaya, Medan, dan Balikpapan.

Tabel III.2 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Bobot Komponen I			Bobot Komponen II	Bobot Komponen III
	Condition	IKPL - Bobot 85% (Target 4,36)	Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target 4,00) Bobot 5%	Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 85%) x Bobot 10%
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.36)	$(\alpha : 4,36) \times 100\%$	$\frac{IKPK}{4,00} \times 100\%$	$\frac{\text{capaian tindak lanjut}}{85\%} \times 100\%$
Layer 2	IKPL (>4.36 s.d. 4.46)	$((\alpha - 4,36)/0,1) \times 5\% + 100\%$		
Layer 3	IKPL (>4.46 s.d. 4.56)	$((\alpha - 4,46)/0,1) \times 5\% + 105\%$		
Layer 4	IKPL (>4.56 s.d. 4.61)	$((\alpha - 4,56)/0,05) \times 5\% + 110\%$		
Layer 5	IKPL (>4.61 s.d. 5.00)	$((\alpha - 4,61)/0,4) \times 5\% + 115\%$		

Sumber: diolah dari Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Adapun terkait komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023, DJPK memiliki target 11 (sebelas)

rekomendasi terkait survei SKPL tahun 2023 yang harus ditindaklanjuti di tahun 2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan dan terpenuhi seluruhnya sehingga memperoleh nilai sebesar 100. Dengan bobot 10%, maka nilai realisasi komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 adalah sebesar 11,76%.

Sehingga, berdasarkan perhitungan masing-masing komponen di atas, diperoleh realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan adalah sebesar 103,26% dengan indeks capaian sebesar 103,26. Nilai tersebut melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 100%. Target dimaksud tidak tercantum dalam Rencana Strategis DJPK 2020-2024 dan Rencana Kerja DJPK 2024 karena dalam dokumen dimaksud hanya terdapat target untuk komponen IKPL saja. Begitupun dengan standar nasional, karena target dan cara pengukuran kepuasan pengguna layanan di masing-masing instansi pemerintahan berbeda maka tidak ada data atau standar yang dapat diperbandingkan.

Tabel III.3 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 1. Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efisien							
	IKU: [1a-CP] Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	27,27%	81,82%	81,82%	100%	100%	103,26%	103,26%	
Capaian	136,35	163,64	163,64	142,86	142,86	103,26	103,26	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	103,26	103,26	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, meliputi:

1. koordinasi dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut SKPL DJPK Tahun 2023;
2. pembahasan persiapan SKPLPK dan longlist SKPLPK Tahun 2024;
3. one on one pembekalan enumerator SKPLPK tahun 2024 antara pemilik layanan DJPK, Biro Organta, dan Tim Peneliti UGM;
4. kick off pelaksanaan SKPLPK dengan mengundang pemerintah daerah, Biro Organta dan Tim Peneliti UGM;
5. Pengambilan data SKPLPK secara luring di 3 lokasi (surabaya, medan, Balikpapan);
6. koordinasi bersama dengan Tim SKPL/UGM terkait *progress* dan kendala-kendala dalam menghubungi responden atau pelaksanaan survei;
7. koordinasi dan Pembahasan hasil SKPL DJPK tahun 2024;
8. pembahasan hasil SKPL DJPK tahun 2024; serta
9. layanan pemberian informasi/konsultasi melalui *call center*/SMS/WA/telepon.

Selama pencapaian IKU, terdapat kendala berupa sulitnya menjangkau responden survei dikarenakan lokasi tersebar bukan di kota besar. Selain itu, Pemerintah Daerah sering tidak merespon dikarenakan banyak penipuan dengan mengatasnamakan DJPK. Menghadapi kendala tersebut, telah

dilakukan koordinasi secara insentif, baik itu dengan Biro Organta maupun Tim Survei dari UGM. Juga dilakukan pengambilan data sampel secara luring sebagai upaya menangani kendala yang terjadi sekaligus merupakan penunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Meskipun pandemi COVID-19 telah berlalu, SKPL tahun 2024 tetap dilakukan secara daring dengan melakukan wawancara melalui telepon dan pengisian survei melalui *forms.kemenkeu.go.id* seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut termasuk salah satu upaya efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan SKPL. Dengan adanya upaya tersebut, efisiensi anggaran dapat dilakukan sebesar 4,09%, yaitu sebesar Rp408.500 dari pagu Rp10.000.000.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi yang lebih intensif tentang mekanisme dan transparansi sanksi.
2. Penyelenggaraan sistem pelacakan pada layanan berbasis daring.
3. Perbaikan pada sistem daring agar proses memonitor tahapan berlangsung secara real-time.
4. Membuka/mengoptimalkan saluran pengaduan seperti melalui SMS/WA/telepon.
5. Peningkatan kompetensi pegawai dan pendampingan khusus bagi pegawai baru.
6. DJPK juga terus berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan survei 2025.

Sekretariat DJPK senantiasa mendukung komitmen DJPK untuk meningkatkan kinerja. Adanya IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja DJPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya mengacu pada standar pelayanan yang ada, tetapi juga dengan memperhatikan isu-isu kritis, meliputi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang ada pada lingkungan sosial publik.

1b-CP | Nilai Evaluasi Organisasi

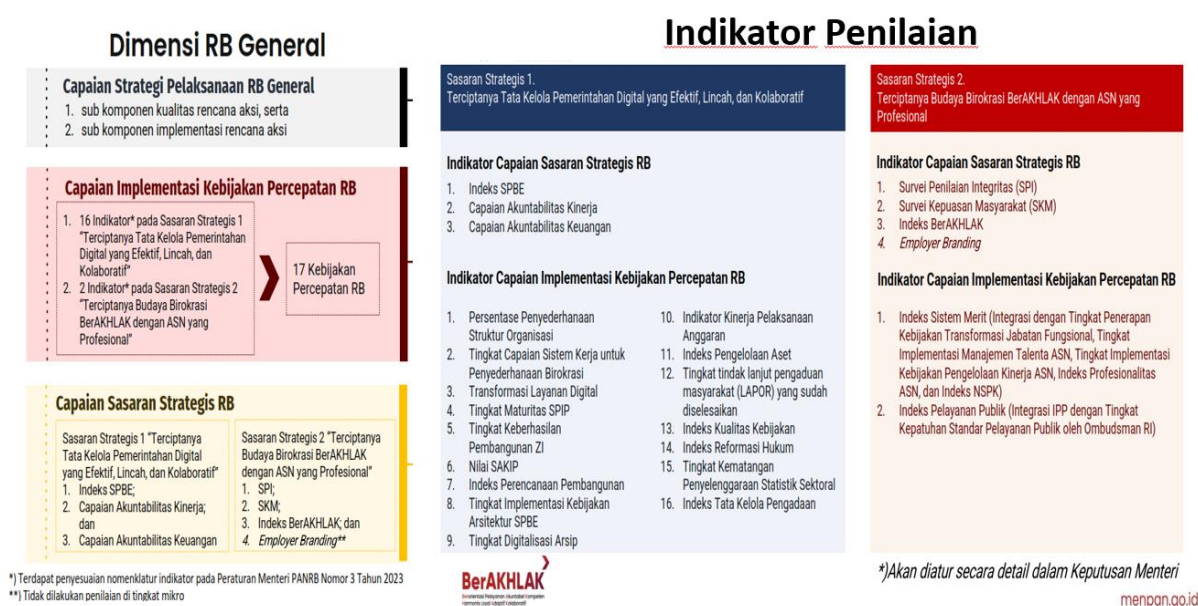
Nilai Evaluasi Organisasi merupakan indikator kinerja yang mengukur:

- 1) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
- 2) Nilai Evaluasi SAKIP.

Penilaian terhadap kedua komponen tersebut dilakukan oleh KemenPanRB.

Berdasarkan PermenpanRB No.3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan secara Penilaian Mandiri (*self assessment*), namun nilai evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Makro (KemenpanRB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal, atas 2 (dua) jenis RB, yaitu RB General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dg tema tertentu). Kegiatan utama pada RB General adalah sebagai berikut.

Gambar III. 1 Kegiatan Utama RB General



Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Sedangkan untuk RB Tematik, berdasarkan Roadmap RB 2020-2024 dalam PermenpanRB No.3/2023, yaitu meliputi:

- Pengentasan Kemiskinan;
- Digitalisasi terkait Stunting;
- Peningkatan Investasi; dan
- Tematik arahan Presiden (peningkatan P3DN & pengendalian inflasi).

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian, yaitu AA (>100), A (>80-100), A- (>80-100), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30). Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* RB 2020-2024 sebelum dan setelah penajaman adalah sebagaimana digambarkan berikut.

Gambar III. 2 Komponen dan Bobot Penghitungan Capaian RB

RB General		RB Tematik	
KOMPONEN	BOBOT	Kementerian/Lembaga	
Staregi Pelaksanaan RB General	10	KOMPONEN	BOBOT
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	Capaian RB Tematik	10
Capaian Sasaran Strategis	50	Total	10
TOTAL	100	Total Bobot	
		Kementerian/Lembaga : $100+10 = 110$	
		Pemerintah Daerah : $100 + 20 = 120$	

Pemerintah Daerah	
KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5
Capaian Indikator Dampak	15
Total	20

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan amanat Renstra DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 80,5. Indikator tersebut juga tercantum pada Renstra Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024. Meskipun tercantum pada Renstra DJPK, IKU ini baru dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK pada tahun 2022 dengan target sebesar 85, mengikuti target Kemenkeu-*Wide*. Sehingga, tidak ada perbandingan target dan capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2021. Begitupun, IKU ini juga tidak memiliki target/sasaran indikator dalam Renja DJPK Tahun 2024. Secara nasional, kategori tertinggi yang bisa diraih oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah AA, yaitu dengan nilai lebih dari 100. Namun demikian, target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan pada tahun 2024 adalah sebesar 88,82 atau kategori A. Kategori dimaksud adalah kategori tertinggi kedua setelah kategori AA.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan tahun 2023 adalah sebesar 93,34. Nilai tersebut merupakan nilai evaluasi tertinggi di tingkat Kementerian/Lembaga. Namun demikian, dengan adanya kebijakan *trajectory* target harus berupa triwulanan, maka terdapat komponen penghitungan lain yang ditambahkan, meliputi:

- 1) Triwulan I : Seluruh aktivitas tercapai (15%) + Nilai Evaluasi RB Tahun 2023 (37,34%);
- 2) Triwulan II : Seluruh aktivitas tercapai (15%);
- 3) Triwulan III : Seluruh aktivitas tercapai (15%); serta
- 4) Triwulan IV : Seluruh aktivitas tercapai (15%).

Realisasi hingga Triwulan IV 2024 adalah sebesar 97,34% dari target sebesar 91%. Sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 106,96. Realisasi tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 88,82 dari target sebesar 86. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022, yaitu sebesar 88,69 dari target sebesar 85. Realisasi tahun 2024 dimaksud juga melampaui ekspektasi dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024. Artinya, indikator sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dalam Renstra dimaksud berhasil tercapai. Adapun, keberhasilan serta peningkatan kinerja atas IKU ini dari tahun sebelumnya tidak terlepas dari peran aktif Tim Duta Transformasi DJPK yang senantiasa mencanangkan dan melaksanakan program-program terbaiknya guna mendukung tercapainya reformasi birokrasi DJPK.

Sedangkan, komponen penghitungan Nilai Evaluasi Organisasi kedua, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP, merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel III.4 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Bobot
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Nilai Evaluasi SAKIP baru masuk dalam penghitungan IKU Nilai Evaluasi Organisasi dan belum pernah menjadi indikator kinerja Sekretariat DJPK pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, tidak terdapat perbandingan target dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Namun demikian, setiap tahun seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dievaluasi akuntabilitas kinerjanya. Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100. Secara nasional, indeks tertinggi atas evaluasi AKIP adalah 120 dengan predikat AA. Adapun indeksasi atas nilai SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel III.5 Indeksasi Evaluasi SAKIP

Nilai SAKIP	Indeks Nilai Evaluasi SAKIP
$89,5 \leq x$	120 (Predikat AA)
$89 \leq x < 89,5$	110 (Predikat A)
$88,5 \leq x < 89$	100 (Predikat A)
$88 \leq x < 88,5$	90 (Predikat A)
$x < 88$	80

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Pada tahun 2024, target Nilai Evaluasi SAKIP adalah sebesar 100 ($88,5 \leq x < 89$). Target tersebut tidak tercantum baik pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 maupun Renja DJPK Tahun 2024. Namun demikian, sejalan dengan tujuan adanya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, penetapan target Nilai Evaluasi SAKIP mendukung sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi.

Pada tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan *entry meeting* Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB secara nasional melalui kanal *youtube*. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB Nomor B/599/AA.05/2024, Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2024 adalah sebesar 88,98 (indeks 100). Nilai tersebut mengalami kenaikan dari nilai tahun 2023 yang mana sebesar 88,50 (indeks 100). Nilai tersebut juga lebih tinggi dari nilai tahun 2022, yaitu sebesar 88,97. Namun demikian, nilai-nilai tersebut masuk dalam kategori indeks yang sama, yaitu 100 (predikat A). Bersama dengan hasil penghitungan komponen penilaian lainnya, secara total diperoleh realisasi Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 102. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB (bobot 20%; realisasi 110), Nilai Evaluasi Mandiri AKIP Kemenkeu (bobot 20%; realisasi 100), dan Nilai Evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB (bobot 60%; realisasi 100). Dengan realisasi tersebut, diperoleh indeks capaian sebesar 102.

Berdasarkan indeks capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 106,96 (50%) dan indeks capaian Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 102 (50%), diperoleh realisasi Nilai Evaluasi Organisasi sebesar 104,48.

Tabel III.6 Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 1. Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efisien							
	IKU: [1b-CP] Nilai Evaluasi Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	
Capaian	100	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	
Nilai Kinerja	100	102,86	102,86	105,73	105,73	104,48	104,48	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Dalam rangka pencapaian IKU, telah dilaksanakan beberapa upaya *extra* guna mendorong keberhasilan pencapaian IKU, meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penerbitan KMK Nomor 273 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Keuangan Tahun 2024.
- 2) Asistensi RB Kemenkeu 2024 oleh KemenPANRB kepada seluruh UE1 Kemenkeu pada 19 Maret 2024.
- 3) Meeting penguatan renaksi RB Kemenkeu 2024 bersama seluruh UIC RB General & RB Tematik pada 27-29 Mei 2024.
- 4) Penyelenggaraan FGD Pelaksanaan Statistik Sektorial Kemenkeu bersama dengan BPS pada 27-28 Mei 2024.
- 5) Asistensi/Sosialisasi oleh KemenpanRB terkait Peraturan Evaluasi RB Tahun 2024 pada 10 Juni 2024.
- 6) Pelaksanaan *one-on-one* Meeting dengan seluruh unit eselon I pengampu RB General & Tematik, terakhir untuk capaian Triwulan IV pada tanggal 18-19 Desember 2024.
- 7) Evaluasi Internal RB Kemenkeu Triwulan I, II, dan III oleh evaluator internal (Itjen), dan evaluasi untuk T riwulan IV di bulan Januari 2025.
- 8) Refinement dan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2024.
- 9) Penyusunan dan Penyampaian LAKIN 2023 secara tepat waktu.
- 10) Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu Triwulan I s.d IV Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh pimpinan UPK.
- 11) Pelaksanaan edukasi dan komunikasi manajemen kinerja dan risiko.
- 12) Permintaan pengumpulan data dukung tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB.
- 13) Penyampaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP, pada aplikasi e-sakip reuiu KemenPAN-RB.
- 14) Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal atas Evaluasi AKIP Kemenkeu.

15) Refinement Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2025 (*on process*)

Salah satu penunjang keberhasilan IKU tidak lepas dari ditunjuknya DJPK sebagai unit koordinator terkait tema Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan Stunting). Hal ini menunjukkan partisipasi IKU dalam mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal reformasi birokrasi, proses *updating* rencana aksi RB dan realisasi yang memakan waktu yang lama menjadi kendala selama pencapaian target IKU. Namun, dengan koordinasi yang intensif bersama pihak-pihak terkait (SETJEN, DJA, dan KemenPANRB), kendala tersebut dapat diatasi dan target berhasil dicapai. Dalam hal evaluasi SAKIP, sempat terjadi kendala, yaitu belum adanya nilai evaluasi tahun 2024. Sehingga, solusi yang diambil atas kendala tersebut adalah menggunakan nilai tahun 2023 sebagai nilai sementara sampai akhirnya nilai evaluasi tahun 2024 muncul. Nilai tahun 2023 mengalami penurunan 0,47 poin dibandingkan tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan dengan melakukan rekomendasi Kemenpan RB pada Evaluasi SAKIP tahun 2023 dimaksud. Hasil dari perbaikan tersebut yaitu peningkatan pada nilai evaluasi pada tahun 2024.

Salah satu indikator penilaian dalam implementasi RB General adalah tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah data yang dikelola oleh instansi pemerintah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, contohnya adalah data sistem dan aplikasi di pemerintah, data layanan aduan masyarakat, data rekapitulasi berita, data media massa, data media sosial, data kelompok informasi masyarakat (KIM), data internet desa, data geografis, data demografis, dan data capaian kinerja. Data-data tersebut juga dapat dimanfaatkan guna *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung keberadaan IKU ini dapat memberi manfaat bagi aspek-aspek tersebut.

Dalam proses pencapaian IKU, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan rapat dan koordinasi. Efisiensi biaya yang dilakukan adalah sebesar 13,47% atau sebesar Rp2.748.500. Dengan segala upaya yang dilakukan dalam proses pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Nilai Evaluasi Organisasi telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, sebagai langkah peningkatan kinerja akan dilakukan rencana aksi, antara lain:

- 1) berkoordinasi intensif dengan KemenpanRB terkait delayering Kemenkeu;

- 2) berkoordinasi intensif dengan BPS terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 3) berkoordinasi dengan KemenPANRB terkait SPBE;
- 4) penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Piagam Manajemen Risiko Pimpinan UPK serta PK dan SKP level di bawahnya tahun 2025;
- 5) penyusunan dan pelaporan LAKIN 2024;
- 6) Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Triwulan I-IV 2025; dan
- 7) pelaksanaan edukasi dan komunikasi manajemen kinerja dan risiko.

1c-CP | Indeks Integritas Organisasi

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Nilai indeks integritas diperoleh dari hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI pada tahun 2024 dilaksanakan pada terhadap 508 pemerintah kabupaten/kota, 37 pemerintah provinsi, 94 kementerian/lembaga, dan 2 BUMN.

Indeks Integritas merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah yang tercantum pada Renstra, baik itu Renstra DJPK maupun Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang termasuk dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Target Indeks Integritas yang tercantum dalam Renstra adalah sebesar 92 untuk tahun 2024. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2024 sebagai indikator kinerja program dukungan manajemen. Adapun, dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 ditetapkan target untuk Indeks Integritas adalah sebesar 91,66, yang mana lebih kecil daripada target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja dimaksud. Hal tersebut dikarenakan Sekretariat DJPK hanya mengambil komponen SPI dalam penilaian realisasi IKU, sedangkan pada DJPK terdapat komponen tingkat pemenuhan keberlanjutan ZI WBK/WBBM dengan target sebesar 100. Namun demikian, target SPI itu sendiri lebih besar daripada target secara nasional, yakni 74.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan DJPK, berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal). Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Faktor koreksi terdiri dari kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian. Realisasi IKU merupakan indeks penilaian integritas ditambah dengan skor apresiasi. Apresiasi terdiri dari

capaian atas realisasi tindak lanjut hasil SPI 2023 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2024.

Tabel III.7 Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 1. Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efisien							
	IKU: [1c-CP] Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	-	20	20	30	30	91,66	91,66	Max/TLKV
Realisasi	-	20	20	30	30	93,18	93,18	
Capaian	-	100	100	100	100	101,66	101,66	
Nilai Kinerja	-	100	100	100	100	101,66	101,66	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Pada tahun 2024, Indeks Integritas DJPK adalah sebesar 88,39. Dengan tambahan skor apresiasi sebesar 4,79, maka realisasi final IKU Indeks Integritas adalah sebesar 93,18. Realisasi tersebut berhasil melewati target yang telah ditetapkan, baik itu target nasional, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja. Sehingga, dengan target awal tahun sebesar 91,66, Indeks capaian IKU diperoleh sebesar 101,66. Secara nasional, capaian tersebut lebih besar dari nilai Indeks Integritas nasional yang berada pada angka 71,53. Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II di lingkungan DJPK disajikan pada Laporan Kinerja DJPK.

Capaian kinerja pada tahun 2024 tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mana sebesar 95,00 dari target 91,16, namun lebih besar dari realisasi tahun 2022, yaitu sebesar 91,96 dari target 90,66. Dua tahun sebelumnya, Indeks integritas juga secara berturut-turut selalu mencapai target dengan realisasi sebesar 92,20 pada tahun 2020 dan 91,91 pada tahun 2021 dari target masing-masing dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel III.8 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Integritas Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Target Nasional	Target Renstra DJPK	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020		90		90	92,20
2021		90,5		90,16	91,91
2022		91	91	90,66	91,96
2023	74	91,5	91,5	91,16	95,00
2024	74	92	92	91,66	93,16

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2019 s.d. 2023

Tercapainya target Indeks Integritas melampaui target yang tercantum dalam Renstra, menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan pencapaian IKU sekaligus peningkatan kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 serta program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2024 dalam rangka kegiatan

pencegahan. Hal tersebut tentu memberikan nilai tambah melalui skor apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Selain itu, dalam proses pencapaiannya, Sekretariat DJPK juga telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, antara lain sebagai berikut.

- 1) Kegiatan mengidentifikasi dan menganalisis dimensi hasil penilaian SPI 2023 dengan nilai terendah dan menyusun rencana aksi perbaikan.
- 2) Kegiatan FGD/*workshop* internalisasi budaya antikorupsi - penguatan lini pertama pada tingkat pejabat administrator/JF setara.
- 3) Pelaksanaan *Knowing Your Employee* melalui kegiatan Capacity Building setiap unit eselon II dalam bulan Juni 2024.
- 4) Penyelesaian rencana aksi perbaikan tindak lanjut hasil penilaian SPI 2023.

Dalam proses pencapaian IKU, sempat terjadi kendala berupa beberapa target responden belum menerima *link* pengisian SPI sampai dengan triwulan III. Sedangkan, dari KPK tidak merilis daftar responden yang diberikan tautan survei, yang sudah mengisi, dan yang belum, sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi secara intensif dengan Itjen Kemenkeu dan KPK dalam proses pengiriman tautan pengisian survei dan melakukan *monitoring* pengisian survei secara manual dengan cara melakukan pendataan kepada para pegawai apakah mereka menerima tautan pengisian survei dan telah mengisinya atau belum. Dengan tindakan tersebut, juga upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Integritas telah dilaksanakan seluruhnya.

Pelaksanaan survei dilakukan secara daring dengan mengirimkan tautan survei kepada kontak responden. Selain itu, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti KPK dan Itjen dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya, baik dari sisi biaya maupun waktu. Efisiensi anggaran dapat dilakukan sebesar 3,96%, yaitu sebesar Rp8.874.935 dari pagu sebesar Rp224.255.000. Adapun dalam survei terdapat data terpilah responden survei secara eksternal dan internal berdasarkan data pengguna layanan yang disampaikan oleh unit. Responden tidak terfokus pada gender tertentu, melainkan melibatkan baik pengguna layanan berjenis kelamin pria maupun wanita. Juga tidak terbatas pada kelompok sosial tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu keterlibatan pemanfaatan IKU terhadap aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Adanya survei penilaian integritas diharapkan dapat meningkatkan integritas pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat DJPK dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, baik pemerintah daerah maupun masyarakat diharapkan dapat menggunakan TKD secara optimal dalam membangun daerah serta meningkatkan perekonomian masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung IKU ini mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya pada tahun 2025, dalam rangka peningkatan kualitas Indeks Integritas DJPK akan menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI tahun 2024 di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Tabel III.9 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024 (1)

Kode	Deskripsi	Target 2024	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja
<i>Stakeholder Perspective</i>					30,00%	103,27	103,27
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					103,27	103,27
1a - CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	103,26%	21,00%	38,89%	103,26	103,26
1b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	104,48	19,00%	35,19%	104,48	104,48
1c-CP	Indeks integritas organisasi	100	93,18	14,00%	25,93%	101,66	101,66

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK 2024

Berdasarkan indeks capaian IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan, Nilai Evaluasi Organisasi, dan Indeks Integritas Organisasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, nilai total indeks capaian pada *Stakeholder Perspective* adalah sebesar 103,27. Dengan bobot 30%, *Stakeholder Perspective* menyumbang nilai sebesar 30,98 untuk Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat DJPK.

2. Customer Perspective

Perspektif kedua, yaitu *Customer Perspective*, terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal. Sasaran strategis Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal diukur oleh 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan.

2a-N | Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan

Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan adalah nilai kepuasan yang diberikan responden atas kinerja dan pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui sebuah survei. Responden survei tersebut adalah seluruh pegawai di lingkungan DJPK. Pelayanan Sekretariat DJPK meliputi pelayanan di bidang organisasi, kepatuhan internal, kinerja, perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengembangan dan pelayanan kepegawaian, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, layanan umum, analisis dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan pengelolaan kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional yang terbagi ke dalam layanan yang disediakan oleh setiap bagian di lingkungan Sekretariat DJPK.

Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan tidak tercantum sebagai indikator kinerja pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024 serta tidak memiliki standar nasional. Namun demikian, tercantum dalam matriks kinerja dan pendanaan dalam Renstra Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024 dengan target 86. Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan merupakan indikator sasaran kegiatan Terciptanya Kinerja Kesekretariatan Ditjen Perimbangan Keuangan yang Efisien dari Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan. Pengukuran IKU ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan responden terhadap layanan Sekretariat DJPK serta sebagai bahan evaluasi bagi Sekretariat DJPK untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan kedepannya. Pada tahun 2024, IKU ini ditetapkan dengan target sebesar 86.

Nilai Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan diperoleh dari 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu:

- 1) Survei Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 dengan bobot 40%; dan
- 2) Tindak lanjut atas saran/perbaikan hasil survei Layanan Kesekretariatan Tahun 2023 dengan bobot 30%.
- 3) Pelaksanaan Sekretariat Mendengar dengan bobot 40%.

Survei Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 diikuti oleh 163 orang pegawai DJPK. Dalam survei dimaksud, Sekretariat DJPK mencantumkan pertanyaan data diri responden, termasuk jenis kelamin. Data tersebut untuk kemudian digunakan dalam program pengarusutamaan di lingkungan DJPK. Hal tersebut dilakukan sebagai partisipasi dalam aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Survei dimaksud dilaksanakan secara daring, dengan mengirimkan tautan survei melalui media sosial *Whatsapp* juga disampaikan secara resmi dengan nota dinas melalui aplikasi Satu Kemenkeu. Pelaksanaan Sekretariat Mendengar juga dilakukan secara *hybrid* sebagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya. Terlebih, saat ini di DJPK sudah menggunakan sistem kerja fleksibel, sehingga lebih efisien dilaksanakan secara *hybrid*.

Jumlah layanan yang dinilai adalah sebanyak 26 layanan yang mencerminkan layanan setiap bagian di lingkungan Sekretariat DJPK. Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh nilai rata-rata Survei Layanan Kesekretariatan tahun 2024 untuk seluruh layanan sebesar 97,58. Berdasarkan realisasi tersebut, dengan bobot 40%, komponen survei dimaksud berhasil menyumbang nilai sebesar 39.03 untuk capaian IKU Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan. Adapun, untuk komponen tindak lanjut atas saran/perbaikan hasil Survei Layanan Kesekretariatan tahun 2023, juga berhasil diselesaikan seluruhnya sehingga memiliki nilai sebesar 100%. Dengan bobot 30%, maka nilai yang disumbangkan dari komponen tersebut untuk IKU Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan adalah sebesar 30. Selanjutnya, Kegiatan Sekretariat Mendengar juga telah dilaksanakan sebanyak 4 kali atau tiap triwulan di tahun 2024 sehingga nilai komponen ini

sebesar 100 atau berdasarkan bobot 30% sebesar nilai 30. Sehingga, total nilai realisasi IKU pada tahun 2024 adalah sebesar 99,03.

Tabel III.10 Nilai Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan tahun 2024

Layanan	Nilai Survei 2024	Bobot 40%	Tindak Lanjut Survei 2023	Bobot 30%	Sekretariat Mende ngar	Bobot 30%	Total Nilai IKU
Bagian Perencanaan dan Keuangan	97,65	39,06	100	30	100	30	99,06
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal	97,70	39,08	100	30	100	30	99,08
Bagian Sumber Daya Manusia	96,73	38,69	100	30	100	30	98,69
Bagian Umum, Komunikasi dan Layanan Informasi	98,16	39,26	100	30	100	30	99,26
Bagian Harmonisasi Kebijakan Advokasi dan Kerjasama Antar Lembaga	97,65	39,06	100	30	100	30	99,06
Rata-rata Hasil Survei Kesekretariatan	97,58	39,03	100	30	100	30	99,03

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJPK

Dengan realisasi sebesar 99,03, IKU Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan berhasil memenuhi target dengan indeks capaian sebesar 115. Realisasi tersebut juga berhasil mencapai target Renstra Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024. Artinya, Kinerja Kesekretariatan Ditjen Perimbangan Keuangan yang Efisien yang diharapkan oleh Renstra berhasil terwujud.

Tabel III.11 Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 2. Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal							
	IKU: [2a-N] Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	7,5	15	15	22,5	22,5	86	86	Max/TLKV
Realisasi	7,5	15	15	22,5	22,5	99,03	99,03	
Capaian	100	100	100	100	100	115,15	115,15	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	115,15	115,15	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Realisasi IKU pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2023, bahkan realisasi pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu 2020 s.d. 2024. Kenaikan ini dapat dilihat dari tabel berikut untuk membandingkan capaian realisasi dengan tahun sebelumnya.

Tabel III.12 Realisasi Survei Layanan Kesekretariatan 2020-2024

Tahun	Target Renstra	Target PK	Capaian Realisasi
2020	86	95	96,41
2021	86	95	98,46
2022	86	95,5	98,82
2023	86	95,5	97,89
2024	86	86	99.03

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya disebabkan karena ada *reformulasi* cara penghitungan IKU, yaitu dengan adanya penambahan komponen pelaksanaan Sekretariat Mendengar setiap triwulan. Kegiatan baru ini ditujukan untuk dapat mendapatkan masukan dan aspirasi dari pegawai terhadap pelaksanaan kesekretariatan DJPK 2024. Dengan adanya masukan dan aspirasi yang masuk, perbaikan dan peningkatan layanan dapat dilakukan secara paralel dan terus-menerus untuk meningkatkan kepuasan pada pegawai atas layanan Sekretariat DJPK. Kegiatan dimaksud pun menjadi salah satu penunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Selain itu, beberapa layanan Sekretariat DJPK juga mendapatkan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan nilai layanan lainnya. Adapun 3 (tiga) layanan dengan nilai tertinggi, yaitu:

- 1) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (100) dari Bagian Umum, Komunikasi dan Layanan Informasi;
- 2) Layanan Pendampingan Penyusunan SOP (99,24) dari Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal; dan
- 3) Layanan Penyusunan Renja, RKAKL dan Revisi POK (98,48) dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Meskipun demikian, adapula layanan yang mendapatkan nilai hasil survey terendah dari nilai layanan lainnya. Berikut merupakan 3 (tiga) layanan Sekretariat yang mendapatkan nilai terendah pada hasil survei kesekretariatan tersebut.

- 1) Layanan Penyampaian Informasi Penawaran Seleksi Jabatan (93,87) dari Bagian Sumber Daya Manusia;
- 2) Layanan penyusunan Dokumen Manajemen Risiko (95,45) dari Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 3) Layanan Analisis Beban Kerja (95,83) dari Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal.

Terhadap hal ini, Sekretariat DJPK berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada layanan-layanan dimaksud agar kedepannya seluruh layanan Sekretariat DJPK dapat terlaksana secara optimal, tepat guna, dan tepat sasaran.

Dalam proses pencapaian IKU, kegiatan *extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

- 1) Memberikan layanan pengaduan kepada para pengguna layanan DJPK melalui saluran wa call center 0811-150420-7 (dicantumkan pada laman website www.djpk.kemenkeu.go.id).
- 2) Memberikan layanan sesuai SOP.
- 3) Mengadakan rapat dengan unit Eselon II terkait sosialisasi kebijakan baru kesekretariatan.
- 4) Melaksanakan kegiatan Sekretariat Mendengar untuk mendapatkan masukan dan aspirasi perbaikan dari pegawai DJPK.
- 5) Mereviu list pertanyaan kuesioner survei.
- 6) Menyampaikan Permintaan Reviu Jenis Layanan Survei Layanan Kesekretarian Tahun 2024 melalui nota dinas Kepala Bagian Organisasi

dan Kepatuhan Internal nomor ND-614/PK.12/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Selama tahun 2024, kendala dalam proses pencapaian IKU berupa adanya transformasi kelembagaan DJPK membuat Sekretariat DJPK harus bekerja lebih keras demi memenuhi ekspektasi para pimpinan dan pegawai serta memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses delayering. Untuk itu, salah satu program yang mendukung keberhasilan IKU adalah adanya evaluasi implementasi delayering yang dilakukan oleh Sekretariat DJPK sebagai bukti peran dan keberadaannya menjadi penggerak terdepan dukungan manajemen DJPK. Dengan tindakan tersebut, juga upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- 1) Perencanaan pelaksanaan Survei Layanan Kesekretariatan 2025.
- 2) Memberikan Layanan sesuai SOP.
- 3) Mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan layanan.

Keberhasilan IKU tersebut dalam mencapai target yang telah ditetapkan menghasilkan indeks capaian sebesar 115,15. Sehingga, nilai total indeks capaian pada *Customer Perspective* adalah sebesar 115,15. Dengan bobot 20%, Customer Perspective berhasil memperoleh nilai indeks capaian sebesar 23,03 untuk Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat DJPK.

Tabel III.13 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024 (2)

Kode	Deskripsi	Target 2024	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja
<i>Customer Perspective</i>					20,00%	115,15	115,15
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal					115,15	115,15
2a-N	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	86	99,03	21,00%	100,00%	115,15	115,15

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK 2024

3. Internal Process Perspective

Dalam Internal Process Perspective, terdapat 4 (empat) sasaran strategis. Pertama, sasaran Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal yang diukur melalui IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.

3a-CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Dalam mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan pada Rencana Kerja yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*,

Kementerian Keuangan memiliki salah satu visi *menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan*. Menjawab kebutuhan penyusunan kebijakan fiskal dimaksud, Kementerian Keuangan memiliki Program Dukungan Manajemen dalam penyusunan regulasi yang bersifat prioritas di setiap unit Eselon I.

Penyelesaian regulasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sekaligus sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu prioritas indikator kinerja yang menjadi penjabaran Sasaran Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas merupakan Indikator Kinerja Utama *mandatory* yang diturunkan kepada Unit Eselon II pengusul program perencanaan dan/atau Unit Eselon II koordinator peraturan perundang-undangan pada setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan Unit Eselon II pemrakarsa untuk dapat menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang bersifat kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Formula IKU ini mengukur penyelesaian peraturan perundang-undangan prioritas yang meliputi RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran yang menjadi Prioritas Kementerian Keuangan, dan RPKM dan/atau RKM Kebijakan Tahun 2024. Penyelesaian peraturan perundang-perundangan dimaksud dihitung berdasarkan *progress* penyelesaian penyusunan peraturan oleh unit eselon II konseptor sampai dengan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 terdapat indikator sasaran kegiatan Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas dengan target 100 pada tahun 2024 sebagai indikator keberhasilan kegiatan Perumusan Kebijakan Administrasi Penganggaran Pusat dan TKDD. Sebelumnya, pada tahun 2023, Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas ditetapkan menjadi IKU tersendiri. Perbedaan antara Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas dan Nilai Kinerja Regulasi sebelumnya terletak pada jenis peraturan perundang-undangan yang diselesaikan. Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas mengukur penyelesaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau Rancangan Peraturan Presiden baik usulan baru maupun luncuran yang menjadi prioritas, sedangkan Nilai Kinerja Regulasi mengukur penyusunan RPKM dan RKM yang bersifat kebijakan. Namun demikian, pada tahun 2024 seluruh penyelesaian peraturan perundang-undangan prioritas diukur melalui indikator Nilai Kinerja Regulasi Prioritas. Adapun, pada Renja DJPK Tahun 2024 kedua indikator tersebut tercantum sebagai indikator kegiatan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas dengan target masing-masing berupa Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas sebesar 100 dan Nilai Kinerja Regulasi sebesar 85.

Berbeda dengan target pada Renstra dan Renja, Nilai Kinerja Regulasi Prioritas ditetapkan sebagai IKU dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 sebagai indikator keberhasilan sasaran strategis Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal dengan target sebesar 95. Target tersebut

merupakan hasil adendum pasca adanya kebijakan yang mewajibkan seluruh IKU memiliki *trajectory* secara triwulanan. Adapun secara nasional, target penyelesaian peraturan perundang-undangan adalah sampai dengan proses penetapan yang mana dalam manual IKU perolehan indeks tahapan tersebut adalah sebesar 120.

Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hanya menggunakan RPMK/RKMK kebijakan, baik RPMK yang telah diusulkan melalui Program Perencanaan sejak awal tahun maupun RPMK/RKMK Kebijakan Di Luar Perencanaan, sebagai komponen utama penilaian IKU. Selama tahun 2024, DJPK telah menyelesaikan penyusunan 38 (tiga puluh delapan) RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan sebagai peraturan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, termasuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang menjadi penjabaran pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Transfer ke Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Adapun RPMK/RKMK bersifat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024 yang diundangkan terdiri atas:

- 1) Sebanyak 19 (sembilan belas) RPMK diselesaikan melalui mekanisme Program Perencanaan;
- 2) Sebanyak 7 (tujuh) RPMK diselesaikan melalui mekanisme Di Luar Perencanaan (Kumulatif Terbuka dan Izin Prinsip); dan
- 3) Sebanyak 7 (tujuh) RKMK yang ditetapkan Menteri diselesaikan melalui mekanisme Di Luar Perencanaan (Kumulatif Terbuka);

RPMK yang masih dalam proses penetapan hingga akhir tahun 2024, adalah:

- 1) Sebanyak 1 (satu) RPMK dari Program Perencanaan telah selesai diharmonisasi dan masuk dalam tahap penetapan; dan
- 2) Sebanyak 3 (tiga) RPMK Di Luar Perencanaan dalam proses penetapan dan pengundangan.

Adapun daftar RPMK/RKMK yang menjadi komponen perhitungan kinerja dalam IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas di lingkungan DJPK Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel III. 13 berikut.

Tabel III.13 Daftar PMK/KMK Kebijakan di Lingkungan DJPK yang Menjadi Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Tahun 2024

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
1.	PMK Nomor 16 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Dit. DTU	Program Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
		dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Treasury Deposit Facility		
2.	PMK Nomor 14 Tahun 2024	Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah	Dit. DTK	Program Perencanaan
3.	PMK Nomor 25 Tahun 2024	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Dit. DTK	Program Perencanaan
4.	PMK Nomor 29 Tahun 2024	Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Dit. DTK	Program Perencanaan
5.	PMK Nomor 24 Tahun 2024	Tata Cara Evaluasi dan Penundaan Penyaluran Dana TKD atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
6.	PMK Nomor 33 Tahun 2024	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus >> Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus	Dit. DDIOKK	Program Perencanaan
7.	PMK Nomor 56 Tahun 2024	Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Dit. DTU	Program Perencanaan
8.	PMK Nomor 64 Tahun 2024	Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
9.	PMK Nomor 58 Tahun 2024	Pedoman Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Dit. PDRD	Program Perencanaan
10.	PMK Nomor 65 Tahun 2024	Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
11.	PMK Nomor 67 Tahun 2024	Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum	Dit. DTU	Program Perencanaan
12.	PMK Nomor 75 Tahun 2024	Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025	Dit. P2D	Program Perencanaan
13.	PMK Nomor 87 Tahun 2024	Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
14.	PMK Nomor 84 Tahun 2024	Tata Cara Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dukungan Pendanaan yang Bersumber dari Pemerintah bagi Sinergi Pendanaan Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
15.	PMK Nomor 85 Tahun 2024	Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Dit. PDRD	Program Perencanaan
16.	PMK Nomor 91 Tahun 2024	Pengelolaan Insentif Fiskal	Dit. DDIOKK	Program Perencanaan
17.	PMK Nomor 93 Tahun 2024	Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional	Dit. SIPT	Program Perencanaan
18.	PMK Nomor 101 Tahun 2024	Keselaran Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan KEMPPKF Regional	Dit. P2D	Program Perencanaan
19.	PMK Nomor 102 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya	Dit. DTU	Program Perencanaan
20.	PMK Nomor 16 Tahun 2024	Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Izin Prinsip
21.	PMK Nomor 43 Tahun 2024	Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
22.	PMK Nomor 53 Tahun 2024	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah	Dit. P2D	Izin Prinsip
23.	PMK Nomor 55 Tahun 2024	Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
24.	PMK Nomor 72 Tahun 2024	Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		Izin Prinsip
25.	PMK Nomor 89 Tahun 2024	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
26.	PMK Nomor 108 Tahun 2024	Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
27.	PMK Nomor 110 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Dit. P2D	Izin Prinsip

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
28.	PMK Nomor 140 Tahun 2024	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi	Dir. P2D	Izin Prinsip
29.	KMK Nomor 230 Tahun 2024	Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Rincian Pagu Bagian Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah per Daerah dan Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan per Daerah Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Di Luar Perencanaan
30.	KMK Nomor 267 Tahun 2024	Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
31.	KMK Nomor 164 Tahun 2024	Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
32.	KMK Nomor 173 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024	Dit. DTU	Kumulatif Terbuka
33.	KMK Nomor 295 Tahun 2024	Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
34.	KMK Nomor 307 Tahun 2024	Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka
35.	KMK Nomor 352 Tahun 2024	Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka
36.	KMK Nomor 416 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka
37.	KMK Nomor 423 Tahun 2024	Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka
38.	KMK Nomor 428 Tahun 2024	Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik dalam rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Dit. DDIOKK	Kumulatif Terbuka

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
39.	KMK Nomor 453 Tahun 2024	Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025	Dit. DTK	Kumulatif Terbuka

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Selain RPMK/RKMK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersifat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam tabel III.1 di atas, terdapat juga sejumlah KMK yang bersifat administratif, KMK atas nama Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal, dan Keputusan Direktur Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya telah ditelaah dan diharmonisasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Beberapa diantara peraturan-peraturan tersebut, memuat substansi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif, yaitu:

- 1) PMK 43/2024 menyatakan bahwa Insentif Fiskal (IF) atas kinerja tahun berjalan yang digunakan untuk pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
- 2) PMK Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah terdapat aturan terkait opsi pada Sukuk Daerah Hijau (*Green Sukuk*) dan Sukuk Daerah Berwawasan Sosial (*Social Sukuk*);
- 3) PMK Belanja Wajib terdapat aturan tentang belanja wajib konservasi air tanah;
- 4) PMK Penyelarasan KEMPPKF, secara tidak langsung mengatur keselarasan tentang isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif; dan
- 5) PMK 108/2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa 2025 mengatur salah satunya untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, dan perubahan iklim.

Dengan begitu, pencapaian IKU ini mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terkait aspek-aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta upaya pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender.

Selanjutnya formulasi komponen penyusun dari penilaian realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas ini disusun oleh komponen berikut.

- 1) Komponen A: RUU Prolegnas Prioritas
 - 2) Komponen B: RPP/RPerpres Usulan Baru
 - 3) Komponen C: RPKM/RKMK Kebijakan (Formil dan Materiil)
 - 4) Komponen D: RPP/RPerpres Izin Prakarsa atau RPP/RPerpres Luncuran
- Keempat komponen dimaksud masing-masing memiliki bobot dalam perumusan penilaian yang dihitung pada periode triwulanan.

Dengan target capaian pada angka 95, realisasi dan capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi yang diperoleh oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku unit koordinator peraturan perundang-undangan pada akhir tahun 2024 adalah 115,3 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.14 Capaian Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: [3a-CP] Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	40	60	60	80	80	95	95	Max/TLKV
Realisasi	99.4	108.5	108.5	111.8	111.8	115.3	115.3	
Capaian	248,5	180,83	180,83	139,75	139,75	121,37	121,37	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Secara rinci, perhitungan nilai komponen penyusun Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Tahun 2024 didapat dari tabulasi pada tabel III.15 berikut.

Tabel III.15 Komponen Perhitungan Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

NO	KOMPONEN	DJPk
A	RUU	
	Total Indeks	0,0
	Jumlah RUU	0,0
	Nilai Komponen A	0,0
B	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks	0,0
	Jumlah RPP/RPERPRES	0,0
	Nilai Komponen B	0,0
C	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
1	Formil	
a	Progress Penyusunan	
	Total Nilai Progress Penyusunan	4725,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	40,0
	Rata-rata Nilai Progress	118,1
b	Meaningfull Participation	
	Total Nilai MP	4600,0

NO	KOMPONEN	DJPk
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan	39,0
	Rata-Rata Nilai MP	117,9
	Nilai Formil	118,0
2	Materil	
a	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simpli Jumlah	640,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	6,0
	Nilai Simplifikasi Jumlah	106,7
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	4310,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	36,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	119,7
	Nilai Simplifikasi Regulasi	113,2
b	Catatan/Koreksi Wamen	
	Jumlah RPK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Jumlah RPK/RKMK Kebijakan	39,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen	120,0
	Nilai Materil	115,2
3	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian	
a	Indeks Ketepatan Waktu	
	Total Indeks Ketepatan Waktu	3950,0
	Jumlah RPK/RKMK yang Diselesaikan	39,0
	Nilai Ketepatan Waktu	101,3
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu	
	Total Indeks Perubahan Waktu	1960,0
	Jumlah RPK/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	19,0
	Nilai Perubahan Waktu	103,2
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	101,7
	Nilai RPK/RKMK Kebijakan	115,3
	REALISASI	115,3
95%	CAPAIAN Q4 (Target 95)	120,0

Sumber: Setjen Kemenkeu - Biro Hukum

Adapun pada tahun 2024, IKU ini diampu oleh seluruh unit eselon II di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, baik Sekretariat selaku koordinator maupun Direktorat sebagai unit pemrakarsa RPK/RKMK terkait. Sebagai koordinator, capaian IKU Sekretariat DJPK sama dengan capaian Kemenkeu One DJPK. Adapun nilai capaian IKU ini pada masing-masing unit eselon II lain adalah sebagai berikut.

Tabel III.16 Realisasi Nilai IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

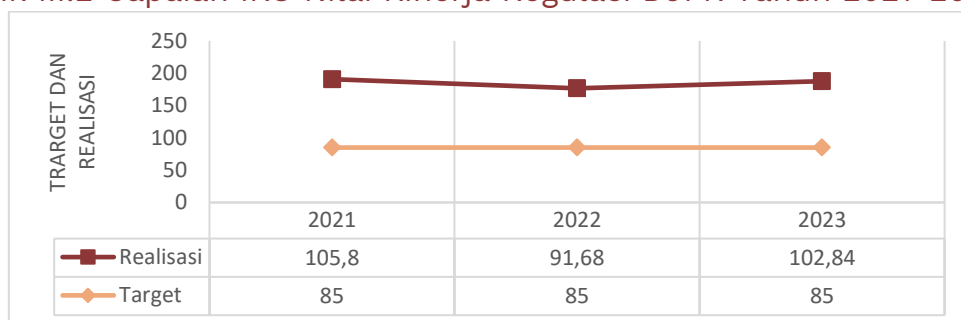
NO	KOMPONEN	Dit. DTU	Dit. PDRD	Dit. P2D	Dit. DDIOKK	Dit. SIPT	Dit. DTK
A	RUU						
	Total Indeks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah RUU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nilai Komponen A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B	RPP/RPERPRES						
	Total Indeks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah RPP/RPERPRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nilai Komponen B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	RPMK/RKMK KEBIJAKAN						
1	Formil						
a	Progress Penyusunan						
	Total Nilai Progress Penyusunan	1440,0	325,0	1160,0	840,0	120,0	840,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	12,0	3,0	10,0	7,0	1,0	7,0
	Rata-rata Nilai Progress	120,0	108,3	116,0	120,0	120,0	120,0
b	Meaningfull Participation						
	Total Nilai MP	1400,0	240,0	1200,0	820,0	120,0	820,0
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan	12,0	2,0	10,0	7,0	1,0	7,0
	Rata-rata Nilai MP	116,7	120,0	120,0	117,1	120,0	117,1
	Nilai Formil	118,3	114,2	118,0	118,6	120,0	118,6
2	Materil						
a	Simplifikasi Regulasi						
	Total Indeks Simpli Jumlah	120,0	100,0	100,0	100,0	120,0	100,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Nilai Simplifikasi Jumlah	120,0	100,0	100,0	100,0	120,0	100,0
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	1310,0	240,0	1200,0	720,0	120,0	720,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	11,0	2,0	10,0	6,0	1,0	6,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	119,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	Nilai Simplifikasi Regulasi	119,5	110,0	110,0	110,0	120,0	110,0
b	Catatan/Koreksi Wamen						

NO	KOMPONEN	Dit. DTU	Dit. PDRD	Dit. P2D	Dit. DDIOKK	Dit. SIPT	Dit. DTK
	Jumlah RPKM/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah RPKM/RKMK Kebijakan	12,0	2,0	10,0	7,0	1,0	7,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen	120,0	120,0	110,0	120,0	120,0	120,0
	Nilai Materil	119,7	113,0	110,0	113,0	120,0	113,0
3	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian						
a	Indeks Ketepatan Waktu						
	Total Indeks Ketepatan Waktu	1200,0	240,0	960,0	710,0	100,0	740,0
	Jumlah RPKM/RKMK yang Diselesaikan	12,0	2,0	10,0	7,0	1,0	7,0
	Nilai Ketepatan Waktu	100,0	120,0	96,0	101,4	100,0	105,7
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu						
	Total Indeks Perubahan Waktu	440,0	220,0	660,0	210,0	90,0	340,0
	Jumlah RPKM/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	4,0	2,0	7,0	2,0	1,0	3,0
	Nilai Perubahan Waktu	110,0	110,0	94,3	105,0	90,0	113,3
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	102,0	118,0	95,7	102,1	98,0	107,2
	Nilai RPKM/RKMK Kebijakan	117,2	114,1	112,6	114,7	117,8	115,2
	REALISASI	117,2	114,1	112,6	114,7	117,8	115,2
95%	CAPAIAN Q4 (Target 95)	120,0	120,0	118,5	120,0	120,0	120,0

Sumber: Setjen Kemenkeu - Biro Hukum

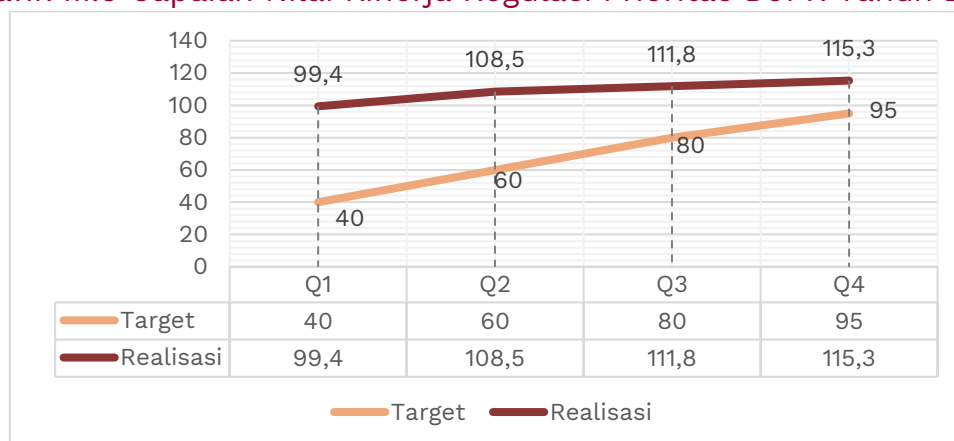
Secara historis, DJPK memiliki kinerja nilai target dan realisasi atas capaian IKU Nilai Kinerja Ragulasi pada tahun 2021 s.d. 2023 dengan tren yang menunjukkan perbaikan pada tahun 2023, adanya peningkatan nilai ini didukung oleh berbagai usaha serta kerja sama koordinasi yang baik antar unit dan juga Biro Hukum Sekretariat Jenderal dalam proses pengharmonisasian dan perumusan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam peraturan terkait.

Grafik III.2 Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi DJPK Tahun 2021-2023



Sumber: Diolah dari data realisasi Biro Hukum – Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Namun pada tahun 2024, IKU Nilai Kinerja Regulasi mengalami perubahan manual baik komponen maupun cara perhitungan dan juga target per triwulan. Pada tahun 2024, Secara umum IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas merupakan komposit dari dua IKU yang pada tahun sebelumnya dihitung secara terpisah, yaitu IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan Prioritas yang merupakan turunan dari Kemenkeu-Wide dan IKU Nilai Kinerja Regulasi yang merupakan *mandatory* bagi setiap Unir Eselon I selaku penyusun RPKM/Kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun target IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas yang ditetapkan sebesar 95 cukup menantang dalam pencapaiannya oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Secara umum capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas di sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Grafik III.3 Capaian Nilai Kinerja Regulasi Prioritas DJPK Tahun 2024



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2024

IKU ini mendukung Program Pengelolaan Belanja Negara dengan Kegiatan Legislasi dan Ligitasi yang didukung ketersediaan anggaran pada Rincian Output Harmonisasi Peraturan/Kebijakan pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. IKU Ini juga mendukung capaian indikator Sasaran Kegiatan Efektivitas Peraturan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 dengan target sebesar 94. Adapun indikator ini merupakan penilaian atas kualitas peraturan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Efektivitas tersebut diukur dari beberapa hal yaitu penyelesaian peraturan perundangan

pada level Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri dan pemantauan atas ada atau tidaknya uji materi yang diajukan terhadap peraturan-peraturan selama tahun 2024.

Secara umum, beberapa isu utama yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 atas pencapaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas, antara lain:

1. Selain penyusunan regulasi pelaksanaan APBN yang bersifat rutin, pada tahun 2024, penyusunan regulasi juga difokuskan terhadap penyelesaian Peraturan Menteri berupa RPMK/RKMK yang merupakan peraturan pelaksanaan beberapa Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang HKPD,
2. Terdapat beberapa kebijakan yang bersifat *breakthrough* untuk kepentingan masyarakat dituangkan dalam berbagai Peraturan Menteri di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, seperti khususnya berbagai peraturan pada bidang non transfer ke daerah yang disusun sebagai Upaya mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, meningkatkan kualitas tata Kelola pelaporan dan sistem informasi pengelolaan APBD, memanfaatkan alternatif pembiayaan inovatif dalam mendanai kebutuhan di daerah, dan mengharmonisasikan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal nasional
3. Selain itu, dalam pencapaian IKU ini terdapat beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan penetapan dan pengundangan RPMK sesuai target dan ketidaktercapaian IKU, yaitu:
 - a. Prosedur reviu Biro Hukum, harmonisasi Kemenkum, dan proses penetapan serta pengundangan yang lebih lama dari sebelumnya.
 - b. Beberapa ketentuan kebijakan substansi dasar dalam beberapa RPMK yang membutuhkan keputusan pada level pimpinan karena bersifat strategis antar unit.
 - c. Terjadi beberapa administrasi (seperti salah ketik) pada produk PMK/KMK yang ditetapkan, sehingga perlu menerbitkan PMK/KMK Perubahan.

Adapun beberapa strategi dan upaya *extra* yang telah dilakukan guna pencapaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024 ini antara lain:

1. Pelaksanaan identifikasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan yang akan disusun pada tahun 2024;
2. Pemantauan dan evaluasi penyusunan RPMK/RKMK secara berkala;
3. Pendampingan, koordinasi, dan bantuan *debottlenecking* lebih lanjut dengan unit pemrakarsa guna memastikan pelaksanaan penyusunan RPMK/RKMK;
4. Pendampingan dan koordinasi bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait pelaksanaan amanat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 527/KM.01/2022 Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diantaranya mengatur terkait digitalisasi penyusunan produk peraturan perundang-undangan di

lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya terkait pelaksanaan Digitalisasi Produk Hukum;

5. Penyesuaian terhadap kebutuhan target penyelesaian, maupun penghapusan atas RPKM Kebijakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang masuk dalam Program Perencanaan Tahun 2024 sesuai kebutuhan; dan
6. Berkoordinasi dengan unit teknis dan Bagian OKI (Sekretariat DJPK) terkait rencana perbaikan SOP untuk mendukung penyelesaian peraturan di DJPK.

Dengan implementasi seluruh strategi serta upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Nilai Kinerja Regulasi Prioritas telah dilaksanakan seluruhnya. Upaya pencapaian IKU dimaksud didukung oleh kinerja penggunaan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan tahun 2024 dengan realisasi mencapai 86,28% atau sebesar Rp172.616.503. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melakukan pembahasan peraturan secara daring sehingga dapat menghemat 23,72% anggaran.

Pada Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan dihadapkan dengan tantangan dalam penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang menjawab berbagai dinamika kebutuhan pengaturan pelaksanaan di daerah untuk mendukung pencapaian kebijakan nasional. Berdasarkan identifikasi awal yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat sekitar 14 (empat belas) rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan telah diusulkan oleh unit Eselon II sebagai Program Perencanaan Kebijakan Tahun 2025.

Untuk mendukung penyelesaian rancangan peraturan perundangan dimaksud, dengan dukungan sumber daya manusia dan penganggaran pendanaan di tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan terus melakukan harmonisasi peraturan dan berbagai pihak terkait, baik dengan unit internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, maupun unit eksternal seperti Biro Hukum, Unit Eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mendukung penyelesaian regulasi.

Adapun rencana aksi pada tahun 2025 yang akan dilakukan untuk mendukung proses penyusunan regulasi yang optimal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut.

- 1) Menginventarisasi kebutuhan penyusunan RPKM/RKMK Tahun 2025, baik yang bersifat luncuran dari tahun 2024 maupun berupa usulan baru Tahun 2025.

- 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan mendampingi penyelesaian penetapan/pengundangan atas penyelesaian regulasi yang ditargetkan.
- 3) Berkoordinasi dengan unit teknis dan Bagian OKI terkait perbaikan SOP untuk menghindari adanya kesalahan teknis dan juga mendorong penggunaan menu Digitalisasi Produk Hukum serta kehadiran pimpinan dalam rapat harmonisasi RPMK/Rperpres/RPP sebagai bentuk upaya peningkatan partisipasi pimpinan dalam proses pembahasan regulasi.

Selanjutnya, sasaran kedua pada *Internal Process Perspective* adalah sasaran Penguatan Pengelolaan SDM yang diwujudkan dengan pencapaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran.

4a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM merupakan salah satu indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Optimal sebagaimana tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024. Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024, sasaran tersebut diterjemahkan secara lebih spesifik menjadi Penguatan Pengelolaan SDM. Ketercapaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM diharapkan menjadi indikator keberhasilan penguatan pengelolaan SDM di lingkungan DJPK. Secara nasional, tidak terdapat standar target untuk IKU ini. Namun demikian, penguatan pengelolaan SDM merupakan salah satu isu penting di Indonesia. Saat ini, kualitas hidup dan pembangunan manusia di suatu wilayah diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2024 adalah 75,02. Sementara itu, daya saing SDM Indonesia pada tahun 2024 berada di peringkat 46 dari 67 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ketiga, setelah Singapura dan Malaysia. Keberadaan IKU ini diharapkan dapat membantu mendukung peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia serta daya saing SDM di Indonesia melalui terwujudnya sasaran penguatan pengelolaan SDM di DJPK.

Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024, target IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM ditetapkan sebesar 96%, yang diukur melalui:

- (1) Pengelolaan SDM dengan target 100% (bobot 60%)
- (2) Tingkat Implementasi *Learning Organization* dengan target 90 (40%)

Trajectory IKU adalah triwulanan dengan realisasi triwulan I s.d. triwulan III diperoleh dari nilai realisasi komponen pengelolaan SDM. Sedangkan, pada triwulan IV diperoleh dari hasil indeks capaian komponen pengelolaan SDM dan Tingkat Implementasi *Learning Organization* sesuai dengan bobot masing-masing.

Komponen Pengelolaan SDM diukur melalui 3 (tiga) subkomponen, antara lain:

- 1) Kualitas pengelolaan Kompetensi dan Talenta pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi pegawai dan pengelolaan karir SDM melalui kualitas implementasi Manajemen Talenta (bobot 40%);
- 2) Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon (bobot 30%), dan
- 3) Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (bobot 30%).

Target komponen pengelolaan SDM adalah sebesar 100%, lebih tinggi dari target yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 90,30%, dan sama dengan target Renja DJPK Tahun 2024 sebesar 100. Adapun target subkomponen Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan pada Renja DJPK adalah sebesar 95%. Selanjutnya, Realisasi pengelolaan SDM pada tahun 2024 adalah sebesar 117,42% dan indeks capaian sebesar 117,42. Realisasi tersebut diperoleh dari 40% realisasi subkomponen Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta sebesar 114,18%, 30% realisasi subkomponen Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 120%, dan 30% realisasi subkomponen Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan sebesar 119,16%. Capaian tersebut berhasil melampaui target, baik pada Perjanjian Kinerja, Renstra DJPK Tahun 2020-2024, maupun Renja DJPK Tahun 2024.

Pada tahun 2023, pengelolaan SDM berdiri sendiri menjadi Indikator IKU Utama dengan *wording* Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well-Being* dan target sebesar 100%, sama dengan target tahun 2024. Namun demikian, dari sisi formulasi terdapat perbedaan komponen pengukuran kedua indikator tersebut. Pada tahun 2023 terdapat komponen penghitungan pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada. Adapun realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 110,87%, artinya realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun terdapat perbedaan komponen pengukuran. Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well-Being* pada tahun 2023 tersebut menurun dari capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM tahun 2022 sebesar 116,635% dari target 100%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena adanya perbedaan formulasi, sehingga capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, mengingat formula setiap tahun berbeda. Pada tahun 2020-2021 hanya ada satu komponen yang diukur yaitu Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang mana merupakan menjadi sub-komponen dalam komponen Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM pada tahun 2022. Pada tahun 2020-2021, pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural diukur melalui IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Secara berturut-turut, realisasi IKU tersebut selama 2020-2021 adalah sebesar 96,72% dari target 97% pada tahun 2020, dan sebesar 100% dari target 98,71% pada tahun 2021. Secara umum, dalam lima tahun terakhir target penguatan pengelolaan SDM terpenuhi, kecuali pada tahun 2020.

Tabel III.17 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas
Pengelolaan SDM Tahun 2019 s.d. 2024

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Renstra Sekretariat	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	-	-	97%	96,72%
2021	88,2%	88%	98,71%	100%
2022	89,0%	88,60%	100%	116,635%
2023	89,8%	89,50%	100%	110,87%
2024	90,5%	90,5%	96%	112,25

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Selanjutnya, komponen Tingkat Implementasi *Learning Organization* diukur melalui metode:

- Penilaian (30%);
Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.
- Self Assesment* (30%); dan
Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.
- Survei (40%).
 - Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
 - Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
 - Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel.

Tingkat *Learning Organisation* dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

- Strategic fit and management commitment*
- Learning function organization*
- Learners*
- Knowledge management Implementation*
- Learning value chain*
- Learning solutions*
- Learning spaces*
- Learners' performance*
- Leaders' participation in learning process*
- Feedback*

Target Tingkat Implementasi *Learning Organization* adalah sebesar 90, lebih tinggi dari target yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan target Renja DJPK Tahun 2024, yaitu sebesar 85%. Adapun sesuai dengan lampiran Surat Undangan Ketua Komite *Learning Organization* Nomor UND-10/PP/LO/2024 tanggal 18 Desember 2024, hasil penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* DJPK pada tahun 2024 adalah sebesar 94,04. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei sebesar 91,82 (40%), hasil *self assesment* (30%), dan hasil penilaian komite (30%). Dengan

demikian diperoleh indeks capaian sebesar 104,49. Capaian tersebut berhasil melampaui target, baik pada Perjanjian Kinerja, Renstra DJPK Tahun 2020-2024, maupun Renja DJPK Tahun 2024. Realisasi Tingkat Implementasi *Learning Organization* pada tahun 2024 dimaksud mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yang berhasil memperoleh realisasi sebesar 92,61% dari target 90%. Adapun berikut rincian perkembangan realisasi komponen penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel III.18 Rincian Realisasi IKU LO Berdasarkan Komponen Implementasi

No.	Komponen	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Strategic fit and management commitment</i>	100,00	100,00	95,96	93,84	95,99
2	<i>Learning function organization</i>	94,56	94,56	95,93	96,69	97,75
3	<i>Learners</i>	90,73	90,73	91,17	95,10	95,72
4	<i>Knowledge management Implementation</i>	97,99	97,99	93,02	87,47	88,94
5	<i>Learning value chain</i>	93,75	93,75	85,45	96,83	93,70
6	<i>Learning solutions</i>	97,74	97,74	92,79	88,81	94,28
7	<i>Learning spaces</i>	91,17	91,17	91,55	93,18	95,16
8	<i>Learners' performance</i>	93,23	93,23	74,51	96,16	95,30
9	<i>Leaders' participation in learning process</i>	88,49	88,49	91,08	92,41	93,37
10	<i>Feedback</i>		100,00	100,00	96,00	100

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Berdasarkan data di atas diperoleh bahwa hampir seluruh komponen penilaian LO mengalami peningkatan, kecuali komponen *Learning value chain*. Komponen *Learning value chain* turun karena usulan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) tidak ditetapkan secara resmi oleh pimpinan dan tidak dikonsultasikan kepada Pusdiklat Mitra. Hal tersebut terlewat karena pada saat yang bersamaan BPPK sedang melaksanakan persiapan penataan organisasi, sehingga tidak dapat mendampingi DJPK secara penuh.

Berdasarkan nilai capaian komponen pengelolaan SDM sebesar 117,42 (60%) dan komponen implementasi LO sebesar 104,49, maka diperoleh realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM adalah sebesar 112,25% dengan rincian pencapaian pada setiap komponen tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel III.19 Rincian Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Komponen	Target	Realisasi
1. Pengelolaan SDM (60%)		
Tingkat Kualitas Pemenuhan Kompetensi dan Talenta	100%	114,18%

Komponen	Target	Realisasi
Capaian Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ Non Eselon	100%	120%
Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan	100%	119,16%
2. Tingkat Implementasi Learning Organization (40%)		
Tingkat Implementasi Learning Organization	90%	94,04%
Total Realisasi IKU	96%	112,25%

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Dengan realisasi sebesar 112,25% tersebut, diperoleh indeks capaian sebesar 116,93. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2024, Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dan Renja DJPK Tahun 2024. Artinya, sasaran Organisasi dan SDM yang Optimal dapat terwujud guna mendukung salah satu tujuan Renstra, yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Tabel III.20 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Kemenkeu Two Sekretaria t DJPK	SS: 4. Penguatan Pengelolaan SDM							
	IKU: [4a-CP] Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%	Max/TLK V
Realisasi	95,42 %	116,95 %	116,95 %	116,69 %	116,69 %	112,25 %	112,25 %	
Capaian	159,03	194,92	194,92	194,48	194,48	116,93	116,93	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	116,93	116,93	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Dalam proses pencapaian IKU, sempat ditemui kendala antara lain jumlah pegawai DJPK belum dapat memenuhi kebutuhan SDM di seluruh unit organisasi. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan mutasi terbatas waktu dari pelaksana DJPb ke DJPK untuk mengisi kekosongan kebutuhan pelaksana di Lingkungan DJPK.

Selain itu, juga jumlah *talent* yang banyak dengan jabatan target sedikit sehingga perlu alternatif pengembangan karir lain di luar DJPK. Solusi dari hal tersebut adalah mengikutsertakan *talent* DJPK pada proses seleksi/pengisian jabatan di luar DJPK maupun di luar Kementerian Keuangan. Terakhir, terkait dengan penilaian kompetensi terutama pada kompetensi teknis yang belum ada standar kompetensi teknis yang seragam untuk seluruh Kementerian Keuangan sehingga perlu dirumuskan untuk setiap jabatan.

Keberhasilan pencapaian IKU tidak terlepas dari upaya responsif dan peran pengelola SDM yang optimal dalam menjawab setiap tantangan yang ditemui dalam proses pencapaian IKU. Dalam setiap kesempatan, senantiasa dilakukan dialog bersama pimpinan unit organisasi melalui *town hall meeting* dengan berbagai topik yang menjadi perhatian para pegawai. Program

tersebut termasuk salah satu pendukung keberhasilan IKU, selain beberapa upaya *extra* yang dilakukan sebagaimana berikut.

- 1) Melaksanakan proses Manajemen Talenta sampai dengan penetapan KEP Dirjen nomor KEP-52/PK/2024 tentang Penetapan Calon Talent Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Setara, dan Penetapan Talent Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Setara, serta talent Pelaksana dan Pejabat Fungsional Setara di Lingkungan DJPK Tahun 2024.
- 2) Berkoordinasi dengan UE1 lain dalam rangka usulan MAUE1.
- 3) Melaksanakan penyusunan tools Asesmen Teknis.
- 4) Pemberdayaan Pegawai Lulusan Tugas Belajar melalui Program Re-Entry.
- 5) Melaksanakan program penguatan budaya kemenkeu.

Dengan upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam rangka efisiensi biaya, beberapa pelatihan pra asesmen dilakukan secara daring. Hal tersebut terbukti dapat mengurangi anggaran yang diperlukan dalam proses pencapaian IKU dimaksud. Dengan upaya tersebut berhasil dilakukan efisiensi anggaran sebesar 9,51%, yaitu Rp80.965.465 dari pagu Rp851.725.000.

Dalam pengelolaan SDM di lingkungan DJPK, terdapat pengelolaan *database* pegawai yang dipilah sesuai dengan profil pegawai masing-masing dengan memperhatikan aspek-aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), seperti jenis kelamin, agama, domisili, dan kebutuhan khusus pegawai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka partisipasi atas aspek GEDSI serta mendukung upaya pemerintah menjawab isu kesetaraan gender.

Kedepannya, untuk meningkatkan kinerja pencapaian IKU direncanakan akan dilakukan inisiatif-inisiatif sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan penilaian kompetensi teknis dan mansoskul pegawai.
- 2) Melaksanakan Implementasi Manajemen Talenta dan berpartisipasi pada program mutasi antar unit eselon I.
- 3) Melaksanakan program penguatan budaya kemenkeu.

4b-N | Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran

Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran merupakan indikator yang mengukur pemenuhan pembelajaran pegawai atau AKP. IKU ini merupakan IKU baru yang mana tidak tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024 serta tidak memiliki target atas standar nasional. Namun demikian, IKU ini ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2024 dengan target sebesar 85% sebagai *mandatory* dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu guna mengukur ketepatan pemenuhan peserta, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kesesuaian kualifikasi. Selain itu, IKU ini juga mengukur ketepatan waktu analisis kebutuhan pembelajaran, pada proses pengumpulan data yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I.

Dengan polarisasi *maximize*, jenis konsolidasi periode berupa metode *take last known*, maka capaian IKU ini dapat diperoleh dari formulasi sebagai berikut.

- Formula Q1: Realisasi = 100% Nilai ketepatan pemenuhan peserta
- Formula Q2, Q3, dan Q4: Realisasi = 80% Nilai ketepatan pemenuhan peserta + 20% Nilai ketepatan waktu penyampaian hasil pengumpulan data AKP.

Tabel III.21 Perhitungan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran

Triwulan	Ketepatan Pemenuhan Peserta	Ketepatan Waktu Pengumpulan Data AKP	Realisasi IKU	Capaian
I			98,78	116,21
II	120	110	118	120
III	120	110	118	120
IV	120	110	118	120

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal

Pada tahun 2024, diperoleh realisasi sebesar 120%. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Bagian SDM, Sekretariat DJPK dalam program penawaran atas pelatihan-pelatihan baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk hasil AKP Reguler tahun 2024, serta menyampaikan hasil pengumpulan data AKP untuk AKP tahun 2025 secara tepat waktu.

Tabel III.22 Target dan Realisasi IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 4. Penguatan Pengelolaan SDM							
	IKU: [4b-N] Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/TLKV
Realisasi	98,78	118	118	118	118	118	118	
Capaian	116	138,82	138,82	138,82	138,82	138,82	138,82	
Nilai Kinerja	116	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Namun demikian, karena merupakan IKU baru, maka tidak terdapat perbandingan capaian kinerja selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, juga tidak terdapat perbandingan target dan realisasi dengan target dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek juga dengan standar nasional. Akan tetapi, meskipun bukan merupakan indikator kinerja dalam Renstra maupun Renja, keberhasilan pencapaian IKU Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran ikut mendukung terciptanya Organisasi Dan SDM yang Optimal yang diharapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pembelajaran pegawai diharapkan dapat mendukung tercapainya pemenuhan *gap* kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran yang ditargetkan sebesar 94% pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 dan juga tercapainya peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara sebesar 80% pada Renja DJPK Tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2023, Tingkat Peningkatan Kapasitas

Pengelola Keuangan Negara menjadi salah satu indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK dengan realisasi sebesar 120% dari target sebesar 100%. IKU tersebut mengukur persentase keberhasilan peserta pelatihan/pembelajaran.

Penugasan peserta pelatihan klasikal terkendala adanya kegiatan pada unit masing-masing yang bersamaan dengan pelaksanaan Diklat. Selain itu, minat pegawai yang masih kurang terhadap diklat dengan metode PJJ karena peserta pelatihan kesulitan fokus karena masih mendapat penugasan. Meskipun terkendala dari minat dan banyaknya penugasan lain, namun terus dilakukan penawaran atas pelatihan-pelatihan baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk hasil AKP Reguler tahun 2024. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas kendala yang ada serta upaya yang mendukung tercapainya IKU. Adapun, upaya-upaya *extra* yang telah dilakukan untuk pencapaian target IKU, antara lain:

- 1) Memfasilitasi pengiriman peserta diklat dari DJPK sesuai dengan kuota dan ketentuan/persyaratan diklat;
- 2) Menyampaikan ND permintaan isu strategis dalam rangka AKP Strategis 2025;
- 3) Melaksanakan Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang meliputi AKP Strategis, Individu dan Jabatan untuk tahun 2025 dan menyampaikan hasilnya kepada BPPK melalui ND nomor ND-846/PK.1/2024; dan
- 4) Melakukan pembahasan AKP dengan BPPK.

Dengan upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam rangka efisiensi biaya, sebagian besar pelatihan dilakukan dalam bentuk *E-learning* dan/atau Pelatihan Jarak Jauh. Hal tersebut terbukti dapat mengurangi anggaran yang diperlukan dalam proses pencapaian IKU dimaksud. Sampai dengan Desember 2024, sisa pagu anggaran pada RO Pengembangan SDM adalah sebesar Rp 66.767.513.

Beberapa materi *e-learning* atau Pelatihan Jarak Jauh tersebut memuat materi terkait substansi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif, diantaranya sebagai berikut.

- 1) *E-Learning* Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- 2) *Microlearning* Urgensi Penanganan Risiko Perubahan Iklim.
- 3) *E-Learning* Manajemen Keberlangsungan Bisnis.
- 4) *E-Learning* Penguatan Kesadaran Bela Negara.
- 5) Pelatihan Analisis Dampak Sosial Ekonomi Atas Kebijakan Desentralisasi Fiskal.
- 6) PJJ Analisis Dampak Sosial Ekonomi Atas Kinerja Investasi Pemerintah.

Dengan begitu, pencapaian IKU ini memberikan manfaat terhadap aspek-aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung upaya pemerintah

dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender.

Kedepannya, untuk meningkatkan kinerja pencapaian IKU direncanakan akan dilakukan koordinasi secara intensif dengan BPPK dalam penyusunan desain pembelajaran.

Berdasarkan indeks capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Penguatan Pengelolaan SDM sebesar 118,16.

Selanjutnya, sasaran ketiga dalam *Internal Process Perspective* yaitu sasaran Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel yang kemudian diukur melalui IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti, Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015, dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti.

5a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) *cascading* dari Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun tidak tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024, IKU tersebut tetap dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2024 dengan target sebesar 91%. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Secara nasional, IKU ini tidak memiliki standar atau target tertentu, namun demikian seluruh satker yang mendapatkan rekomendasi BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. Seluruh satker memiliki target mencapai Indeks Opini BPK atas LKPP dan LKBUN sebesar 4 (WTP). Target atas opini BPK dimaksud pun tercantum pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 dengan nilai sebesar 4 (WTP).

Penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- 1) rekomendasi yang sesuai, merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai dan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP; dan
- 2) rekomendasi yang diusulkan sesuai, merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Adapun dalam menentukan realisasi IKU ini digunakan rumus sebagai berikut.

1) Triwulan I s.d III

$$\left(\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024}} \times 50\% \right)$$

2) Triwulan IV

$$\left(\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024} + \text{jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2023}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024} + \text{jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2023}} \times 50\% \right)$$

Berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-13/PB/2025 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti Triwulan IV 2024 tanggal 9 Januari 2025, bahwa realisasi IKU dimaksud pada tahun 2024 adalah 91,67%. Dengan indeks capaian sebesar 100,74, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 91% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi dinyatakan sesuai, yaitu atas LKPP sebanyak 7 dari 8 rekomendasi (87,5%) serta atas LKBUN sebanyak 46 dari 48 rekomendasi (95,83%).

Tabel III.23 Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 5. Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel							
	IKU: [5a-CP] Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%	Max/TLKV
Realisasi	64,10%	64,10%	64,10%	85,90%	85,90%	91,67%	91,67%	
Capaian	641,00	213,67	213,67	245,43	245,43	100,74	100,74	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	100,74	100,74	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti pada tahun 2024 tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mana sebesar 96,16% dari target sebesar 90%. Penurunan kinerja tersebut disebabkan terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dan dokumen pendukung yang belum dapat dipenuhi. Menindaklanjuti hal tersebut, DJPK telah mengusulkan temuan dimaksud dapat segera dihapuskan atau TPTD (Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti) kepada BPK untuk dapat diproses pertimbangan/penilaian oleh BPK dalam rangka keberhasilan pencapaian IKU. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, realisasi pada tahun 2020 merupakan nilai tertinggi yang mana sebesar 100% dari target sebesar 89%. Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya sasaran sasaran

Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Salah satu indikator dalam sasaran kegiatan tersebut yaitu Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kemenkeu Yang Ditindaklanjuti. Sehingga, dengan tercapainya IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti, maka secara tidak langsung berkontribusi atas terwujudnya sasaran kegiatan tersebut.

Tabel III. 24 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020			89%	100%
2021			89,5%	95,71%
2022			89,5%	97,22%
2023			90%	96,16%
2024			91%	91,67%

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Kendala terbesar yang dihadapi oleh Sekretariat DJPK dalam pencapaian IKU ini adalah tingkat kendali Sekretariat DJPK dalam tahapan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN tidak signifikan mengingat koordinator penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN merupakan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai penyusun LKBUN 999.05. Untuk menangani kendala ini Sekretariat Direktorat Jenderal senantiasa berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer untuk memonitor penyelesaian dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN. Upaya koordinasi tersebut merupakan *extra effort* yang dilakukan Sekretariat DJPK serta penunjang keberhasilan dalam proses pencapaian IKU.

Kendala lain yang ditemui dalam proses pencapaian IKU ini antara lain tindak lanjut rekomendasi yang belum disetujui oleh BPK. Selain itu keputusan setuju atau tidak setuju dari BPK tidak langsung diputuskan pada saat rapat namun harus dibahas lebih lanjut dengan pimpinan BPK. Sebagaimana diketahui, pembahasan tindak lanjut BPK dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu Januari dan Juli. Namun yang seringkali terjadi, hasil final pembahasan pada periode tersebut belum disampaikan kepada Kemenkeu sampai dengan tahun anggaran berakhir, sehingga perhitungan capaian IKU berdasarkan penilaian dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan tindak lanjut yang disampaikan oleh unit-unit eselon I.

Dengan dilaksanakannya tindakan-tindakan solutif atas kendala-kendala yang terjadi serta upaya-upaya *extra* tersebut sebagaimana dijabarkan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

yang Telah Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara daring dalam rangka upaya efisiensi sumber daya, khususnya biaya. Efisiensi biaya yang dilakukan adalah sebesar 2,70%, yaitu sebesar Rp2.161.158 dari pagu Rp80.000.000.

Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip *good governance* tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Adapun rencana aksi kedepannya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja adalah koordinasi dengan BPK, Tim APDT Direktorat SIPT, dan unit terkait terkait rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2025.

5b-N | Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Kementerian Keuangan. Temuan-temuan pemeriksaan BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti jika saran/rekomendasi temuan-temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) *mandatory* dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun tidak tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024, IKU tersebut tetap dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2024 dengan target sebesar 75%. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK atas LK BA 015 serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Secara nasional, IKU ini tidak memiliki standar atau target tertentu, namun demikian seluruh satker yang mendapatkan rekomendasi BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 bertujuan mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dan penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI. Untuk itu, ketercapaian

IKU tersebut mendukung keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015, terdiri dari 2 sub komponen, yaitu:

1. Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015; dan
2. Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan.

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait. Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2022 (atas LK s.d. TA 2021) yang statusnya masih "dalam proses" per 1 Januari 2023 dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2023 atas LK BA 015 tahun 2022. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP. Selanjutnya IKU ini juga memperhitungkan tingkat penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2022. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Tabel III.25 Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015

Indeks	Kriteria
Nilai 0	apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Satker / Unit Eselon I terkait
Nilai 50	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi
Nilai 55	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi
Nilai 60	apabila satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, namun belum dapat menyelesaikan rekomendasi dikarenakan masih proses oleh pihak ketiga
Nilai 70	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu
Nilai 75	apabila rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu
Nilai 80	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu, namun berikutnya masih dalam proses tindak lanjut oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/ Organisasi/ Perusahaan/ Perorangan terkait rekomendasi)

Indeks	Kriteria
	b. apabila tindak lanjut rekomendasi tidak melibatkan Satker/Unit Eselon I lain atau pihak eksternal Kemenkeu dan penyelesaiannya tindaklanjutnya telah disampaikan kepada pimpinan unit yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Misal: 1) Rekomendasi menyusun Kep Dirjen, maka konsep Kep Dirjen telah disampaikan ke Dirjen. 2) Rekomendasi kepada Itjen melakukan revidi, maka telah disusun dan disampaikan draft hasil revidi kepada Irjen.
Nilai 90	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu dan/atau juga telah ditindaklanjuti oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi), namun pihak eksternal tidak dapat menyelesaikan karena ada kendala di luar pihak eksternal tersebut, sehingga BPK belum dapat menyatakan "Selesai/Sesuai Rekomendasi" b. apabila berdasarkan hasil pembahasan resmi BPK disetujui untuk diusulkan TPTD namun Unit belum mengajukan usulan TPTD secara formal (berdasarkan matriks PTL BPK berupa catatan, misal: Menunggu Usulan TPTD) Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (Konsep TP)

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Adapun kriteria dan nilai (indeks) untuk subkomponen Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel III.26 Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (Konsep TP)

Tingkat Penyelesaian Konsep TP	Indeks
0% < x = 20%	70
20% < x = 40%	80
40% < x = 60%	90
60% < x = 80%	100
80% < x < 100%	110
selesai 100%	120
Tidak ada Konsep TP	120

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Capaian IKU periode triwulan I diperoleh dari 100% K1, sedangkan untuk periode triwulan II s.d. triwulan IV diperoleh dari 70% K1 dan 30% K2.

Di samping melakukan upaya-upaya mempertahankan perolehan Opini WTP pada Laporan Kementerian Keuangan, DJPK juga berkomitmen dalam hal penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015 TA 2023. Menteri Keuangan melalui Instruksi Menteri Keuangan Nomor 1/IMK.01/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2023, memberikan instruksi kepada unit organisasi di Kementerian Keuangan, dimana tercantum Direktorat Jenderal Perimbangan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2023 berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan. Berdasarkan LHP BPK tersebut terdapat temuan berupa Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada DJPK, dan BPK merekomendasikan Dirjen Perimbangan Keuangan melalui Sekretaris untuk menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas hal tersebut, tindak lanjut serta *extra effort* yang telah dilaksanakan DJPK sesuai rencana aksi tindak lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah memberikan arahan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan Hasil Pemeriksaan atas LK Kementerian Keuangan Satker Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (BA 01506) TA 2023 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2) Berdasarkan hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan nota dinas nomor ND-1556/PK.1/2024 tanggal 12 Agustus 2024 hal Pengendalian dan Pengawasan Dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pekerjaan yang Menjadi Tanggung Jawabnya Sesuai Ketentuan yang Berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait.
- 3) Pengembalian belanja ke Kas Negara sebesar Rp14.988.276,00 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) telah dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024 sesuai NTPN nomor 5C64761QV3U7OM03.
- 4) Sekretaris DJPK telah menyampaikan Laporan Progress Tindak Lanjut Instruksi Menteri Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui ND-1642/PK.1/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Berdasarkan butir kedua Instruksi Menteri Keuangan Nomor 1/IMK.01/2024, *progress* tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI beserta bukti pendukung disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dalam waktu paling lambat tanggal 13 September 2024, sehingga DJPK telah melaksanakan penyelesaian temuan lebih awal dari tenggat waktu yang ditentukan dalam Instruksi Menteri Keuangan tersebut, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal tersebut merupakan salah satu penunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Tabel III.27 Target dan Realisasi Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 5. Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel							
	IKU: [5b-N] Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/TLKV
Realisasi	110	113	113	113	113	91	91	
Capaian	146,67	150,67	150,67	150,67	150,67	121,33	121,33	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, target IKU sebesar 75, diperoleh realisasi sebesar 91. Dengan realisasi tersebut, diperoleh indeks capaian IKU

sebesar 120. Realisasi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 sebesar 113. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2023 DJPK tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya serta tidak memiliki *outstanding* tindak lanjut yang masih dalam proses. Begitupun pada tahun 2022, saldo tindak lanjut rekomendasi *outstanding* BPK atas LK BA 015 s.d 2021 atas DJPK adalah 0 (nol) rekomendasi sehingga realisasinya adalah sebesar 110. Pada tahun 2021, saldo tindak lanjut rekomendasi *outstanding* BPK atas LK BA 015 s.d 2020 atas DJPK adalah 0 rekomendasi, sehingga realisasinya adalah 100. Pada tahun 2021-2023, Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 ini merupakan salah satu komponen penghitungan IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015, dan tidak menjadi IKU yang berdiri sendiri. Adapun pada tahun 2020, indeks tersebut tidak menjadi komponen penghitungan Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 sehingga tidak terdapat histori capaian Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 pada tahun 2020.

Berkaitan dengan konsep temuan dalam LHP BPK atas BA 015 TA 2023, DJPK bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen terkait sebelumnya telah melakukan pembahasan dengan BPK dengan negosiasi sebagai upaya meyakinkan BPK agar konsep temuan terkait tidak ditetapkan. Adapun DJPK sudah berupaya terhadap penyelesaian konsep temuan tersebut dengan telah dilakukannya pengembalian belanja ke Kas Negara pada tanggal 3 Mei 2024 yaitu sebelum konsep temuan ditetapkan sebagai temuan secara resmi dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 Nomor 45/S/IV-XV/06/2024 tanggal 28 Juni 2024.

Meskipun tidak terdapat target pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, namun keberhasilan pencapaian IKU tersebut turut mendukung ketercapaian sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Dalam proses pencapaian IKU tidak terdapat kendala yang dihadapi. Dengan dilaksanakannya tindakan dan langkah-langkah yang solutif atas penyelesaian temuan tersebut sebagaimana dijabarkan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 telah dilaksanakan seluruhnya. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara daring dalam rangka upaya efisiensi sumber daya, khususnya biaya. Efisiensi biaya yang berhasil dilakukan adalah sebesar 13,44%, yaitu sebesar 3.679.800 dari pagu Rp27.383.000.

Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip *good governance* tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Tujuan keuangan negara adalah menjaga kestabilan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang, membiayai pembangunan, seperti program ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan, membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan

pertumbuhan perekonomian negara, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah, membantu pemerintah mengatasi inflasi, dan memanfaatkan keuangan negara untuk memperkuat jaringan perlindungan sosial. Tujuan-tujuan tersebut akan dapat diraih jika pengelolaan keuangan negara terlaksana dengan baik. Untuk itu, rekomendasi atas pengelolaan keuangan negara perlu ditindaklanjuti dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Prioritas kebijakan keuangan negara dalam penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Adapun rencana aksi kedepannya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja adalah koordinasi dengan BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta unit terkait terkait rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2025.

5c-N | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti adalah pengukuran yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen). Beberapa hasil pengawasan Itjen yang menjadi pengukuran dalam IKU ini adalah Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*. Tindak lanjut tersebut didasarkan pada saldo rekomendasi masing-masing komponen sub-IKU pada tahun 2024. Apabila ada komponen sub IKU yang 0, maka sub-IKU tersebut dianggap N/A, dan penghitungan IKU hanya didasarkan pada sub-IKU lainnya.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari Itjen. Dalam menentukan realisasi IKU ini, terdapat tiga unsur atau sub-IKU yang diperhatikan, antara lain:

1) Sub-IKU 1: Rekomendasi *Policy Recommendation*.

Rekomendasi ini berasal dari Inspektorat mitra Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai *Unit In Charge* (UIC) dalam penentuan rekomendasinya. Bobot sub-IKU ini adalah 30%.

2) Sub-IKU 2: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen selain *Policy Recommendation*.

Rekomendasi ini berasal dari Inspektorat mitra Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai *Unit In Charge* (UIC) dalam penentuan rekomendasinya yang terdapat dalam aplikasi *Teammate* atau *Team Central*. Sehingga total rekomendasi selain *Policy Recommendation* bergantung saldo dari kedua aplikasi tersebut. Bobot sub-IKU ini adalah 40%.

3) Sub-IKU 3: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Jumlah rekomendasi yang dimaksud adalah rekomendasi penjatuhan hukdis yang disampaikan IBI dan harus ditindaklanjuti oleh unit kerja pada tahun 2024. Bobot sub-IKU ini adalah 30%.

Dengan demikian, maka rumus perhitungan realisasi IKU ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = (\text{Sub IKU 1} \times 30\%) + (\text{Sub IKU 2} \times 40\%) + (\text{Sub IKU 3} \times 30\%)$$

- ✓ Bila sub-IKU 1 dan 3 tidak ada, maka IKU dihitung hanya dari sub-IKU 2 (teamcentral). Bobot sub-IKU 2 menjadi 100%.
- ✓ Bila hanya sub-IKU 3 yang tidak ada, maka IKU dihitung dari sub-IKU 1 dan 2.
 - Bobot sub-IKU 1 = $(30\%/70\%) \times 100\% = 40\%$
 - Bobot sub-IKU 2 = $(40\%/70\%) \times 100\% = 60\%$

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator kinerja atas sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, Renstra Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024, dan Renja DJPK Tahun 2024 dengan target 97%. Selain itu, IKU ini juga merupakan IKU *mandatory* dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu. Meskipun tidak memiliki target standar nasional, IKU ini ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2024 dengan target sebesar 98%.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor ND-115/IJ.1/2025 hal Penyampaian Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal (Polrec, Teamcentral, Hukdis) Triwulan IV Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2025, diperoleh realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti sebesar 108,45%. Realisasi tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan awal tahun pada Perjanjian Kinerja, Renstra, dan Renja dengan indeks capaian sebesar 110,66. Keberhasilan tersebut menandakan terwujudnya sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif yang dicanangkan dalam dokumen perencanaan strategis dan kinerja dimaksud. Adapun, secara nasional tidak terdapat perbandingan dengan target/standar nasional atas IKU ini.

Tabel III.28 Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti

Kemenkeu <u>Two</u> Sekretariat DJPK	SS: 7. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: [7b-N] Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%	Max/TLKV
Realisasi	88,55%	98,69%	98,69%	105,05%	105,05%	108,45%	108,45%	
Capaian	253	253	246,73	175,08	175,08	110,66	110,66	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	110,66	110,66	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2023

Pada 31 Desember 2024, terdapat 37 rekomendasi *teammate* yang harus ditindaklanjuti. Atas tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan oleh unit eselon II terkait, 25 rekomendasi diantaranya tuntas dan 12 rekomendasi lainnya diperpanjang penyelesaiannya sampai dengan 28 Februari 2024 (1 rekomendasi) dan 30 Juni 2025 (11 rekomendasi). Perpanjangan penyelesaian atas 12 rekomendasi tersebut disebabkan antara lain karena belum diselesaikannya penyusunan RPKM tentang Sinergi BAS, penyusunan RPKM terkait penetapan jenis indeks dan kelompok nilai kinerja untuk perhitungan porsi DAU *earmarked* bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta pengaliran data dari SIPD ke SIKD yang belum mencakup seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan SIPD. Rekomendasi atas porsi DAU *earmarked* bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dimaksud menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Realisasi pada tahun 2024 sebesar 108,45% tersebut mengalami kenaikan dari realisasi IKU tahun 2023, yaitu sebesar 106% dari target sebesar 97%. Sedangkan, realisasi pada tahun 2023 dimaksud mengalami penurunan dari realisasi tahun 2022 yang mana sebesar 108,57% dari target yang sama yaitu 97%. Penurunan kinerja tersebut disebabkan kurang maksimalnya perolehan nilai komponen rekomendasi *Policy Recommendation* karena RPKM yang memuat dua rekomendasi kebijakan belum dapat ditetapkan sampai dengan akhir tahun dengan pertimbangan urgensi RPKM substantif lainnya. Selain penyebab penurunan kinerja, hal tersebut juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian IKU. Untuk itu, DJPK selanjutnya menyampaikan nota dinas Sekretaris DJPK nomor ND-2184/PK.1/2023 terkait permohonan perpanjangan kembali waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada aplikasi *Teamcentral* menjadi paling lambat akhir Semester I 2024. Permohonan perpanjangan tersebut dikabulkan oleh Itjen meskipun penilaian atas komponen dimaksud tidak diberikan secara maksimal.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi pada tahun 2022 merupakan pencapaian tertinggi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 IKU ini tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK. Sedangkan, pada tahun 2021 target IKU sebesar 97% tidak berhasil dicapai karena perolehan realisasi hanya sebesar 95,58%.

Tabel III. 29 Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	97%	97%	-	-
2021	97%	97%	97%	95,58%
2022	97%	97%	97%	108,57%
2023	97%	97%	97%	106%

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2024	97%	-	98%	108,45%

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2019 s.d. 2023

Kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dalam pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti adalah penyelesaian rekomendasi berupa penetapan produk hukum yang dalam penyusunan dan penetapannya tentu saja sangat dinamis karena melibatkan para pihak termasuk dari luar DJPK dan/atau Kemenkeu. Upaya yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam mencapai target realisasi adalah dengan membebaskan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti kepada unit yang memiliki saldo temuan. Upaya lainnya adalah melaporkan secara periodik kepada pimpinan unit yang memiliki saldo temuan agar dapat mendorong penyelesaian rekomendasi. Selain itu, Sekretariat Direktorat Jenderal juga senantiasa berkoordinasi dengan PIC pada unit-unit terkait dalam rangka pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dan berkoordinasi dengan Itjen terkait tindak lanjut rekomendasi yang sekiranya belum tepat sehingga dapat segera dilakukan perbaikan/perpanjangan kembali waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Program pemantauan dan pelaporan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi secara berkala tersebut terbukti efektif dalam mendukung keberhasilan tercapainya IKU.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan di atas, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Persentase Rekomendasi Itjen yang Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya. Seluruh koordinasi terkait pembahasan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dilakukan secara daring dalam rangka upaya efisiensi sumber daya, khususnya biaya. Adapun efisiensi pembahasan internal pada unit yang memiliki saldo temuan atau rekomendasi dilakukan oleh masing-masing unit dan tidak menggunakan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal. Efisiensi anggaran dapat dilakukan sebesar 3,96%, yaitu sebesar Rp8.874.935 dari pagu sebesar Rp224.255.000.

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja adalah sebagai berikut.

- 7) Menyampaikan konfirmasi/himbauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang masih *ongoing*.
- 8) Memantau progress penyusunan RPKM tentang Sinergi BAS, penyusunan RKM terkait Penetapan jenis indeks dan kelompok nilai kinerja untuk perhitungan porsi DAU *earmarked* bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta pengaliran data dari SIPD ke SIKD yang belum mencakup seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan SIPD.
- 4) Melanjutkan program pemantauan dan pelaporan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi secara berkala.

Berdasarkan indeks capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti, Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015, dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel sebesar 110,47.

Selanjutnya, sasaran keempat dalam *Internal Process Perspective* yaitu sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah yang diukur melalui 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Indeks Efektivitas UKI, dan Nilai Pengawasan Arsip Internal.

6a-CP | Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan dalam rangka pencapaian akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. SPIP bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP dilaksanakan untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah dapat mencakup dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Arah kebijakan penggunaan TKD pada tahun 2024 diprioritaskan pada program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting sehingga pelaksanaan SPIP secara tidak langsung mendukung ketercapaian keberhasilan program/kegiatan dimaksud serta sebagai wujud implementasi upaya pemerintah dalam memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan IKU yang baru mulai ada pada tahun 2023. Meskipun tidak tercantum pada dokumen perencanaan, baik Renstra maupun Renja, namun IKU ini merupakan *cascading* Kemenkeu-Wide yang ditetapkan dengan tujuan mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021). Target Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 sebesar 100.

Adapun secara nasional, seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Tingkat maturitas yang diukur dalam penyelenggaraan SPIP ada 5 (lima) jenis dengan interval skor dan indeks masing-masing sebagaimana tercantum dalam tabel III.30. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP paling baik berada pada tingkat Optimum dengan interval skor $\geq 4,50$ dan indeks sebesar 120. Tentu seluruh instansi pemerintah berusaha untuk mencapai target tersebut.

Tabel III.30 Tingkat Maturitas Indeks SPIP

N o	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$	70	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
4	Terkelola dan Terukur	4,00	100	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	Terkelola dan Terukur	$4,00 < \text{Skor} < 4,50$	110	
5	Optimum	$\geq 4,50$	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Sampai dengan Desember 2024, IKU ini berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 110. Dengan realisasi tersebut, maka diperoleh Indeks Capaian IKU sebesar 110. Realisasi dan indeks capaian tersebut sama dengan perolehan realisasi dan capaian pada tahun 2023. Adapun realisasi Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2024 masih berada pada tingkat Terkelola dan Terukur (4,397). Artinya, DJPK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Meskipun tidak tercantum pada dokumen perencanaan organisasi, baik itu jangka menengah maupun tahunan, namun keberhasilan tersebut mendukung tercapainya sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Tabel III.31 Target dan Realisasi IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah							
	IKU: [6a-CP] Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	110	110	110	110	110	110	
Capaian	100	110	110	110	110	110	110	
Nilai Kinerja	100	110	110	110	110	110	110	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP disebabkan oleh proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh DJPK. Penilaian mandiri tersebut telah dilaksanakan pada bulan April - Mei 2024 atas Unit Eselon I DJPK. Bersamaan dengan proses penilaian mandiri, Itjen Kemenkeu juga melakukan proses penjaminan kualitas dengan hasil penjaminan kualitas sebesar 109,97% sebagaimana disampaikan melalui ND-504/IJ.6/2024 tgl 15 Agustus 2024. Namun demikian, realisasi yang dicantumkan pada Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK adalah nilai agregat Kemenkeu atas penilaian Maturitas SPIP berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP yaitu 4,122.

Dalam proses pencapaian kinerja, terdapat kendala atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada tahun 2024, yaitu terdapat area yang masih dapat ditingkatkan (*Area of Improvement*) dalam rangka penilaian mandiri di tahun mendatang. Area dimaksud merupakan subunsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mencapai nilai maksimal. Atas hal tersebut, DJPK agar meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko untuk menunjukkan bahwa seluruh pejabat/pegawai DJPK (100%) memiliki kesadaran/keaktifan dalam penerapan manajemen risiko. Kesimpulan hasil penilaian tersebut disebabkan oleh masih terdapat 2 (dua) pegawai yang belum mengikuti diklat manajemen risiko yang saat ini status pegawai adalah Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CTLN). Atas hal tersebut dilakukan koordinasi dengan Bagian Sumber Daya Manusia agar kedua pegawai tersebut segera mengikuti diklat manajemen risiko segera setelah periode CTLN berakhir.

Dalam rangka pencapaian IKU, dilakukan upaya *extra effort* sebagai berikut.

- 1) Penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP tanggal 8 Maret 2024.
- 2) Pelaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kemenkeu oleh BPKP kepada seluruh tim evaluator level unit dan satker tanggal 20 Juni 2024. Berdasarkan hasil survei, efektivitas pelaksanaan Bimtek mendapatkan nilai 89,10.
- 3) Pemaparan progres pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi di DKRO Kemenkeu Wide-One Triwulan II Tahun 2024.

- 4) Pelaksanaan dan rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) secara manual. Berdasarkan hasil PM dan PK, Nilai Maturitas SPIP Kemenkeu sebesar indeks 4,397 (realisasi 110).
- 5) Input tahapan Persiapan PM pada aplikasi e-Integrity.
- 6) Rekapitulasi nilai maturitas SPIP hasil PM.

Dengan tindakan tersebut, juga upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah dilaksanakan seluruhnya. Selama tahun 2024, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Efisiensi anggaran dapat dilakukan sebesar 3,96%, yaitu sebesar Rp8.874.935 dari pagu sebesar Rp224.255.000

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah melakukan Koordinasi dengan Itjen terkait tahapan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP tahun 2025 dan menindaklanjuti hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP.

6b-N | Indeks Efektivitas UKI

Indeks Efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI dalam membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian indeks dilakukan oleh Inspektorat Jenderal setiap akhir tahun pada 11 Unit Eselon I dan LNSW. Pelaksanaan tugas UKI yang efektif berpengaruh pada implementasi pengendalian internal guna memastikan tujuan organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai koordinator pelaksanaan administrasi di DJPK, Sekretariat DJPK mempunyai visi "Menjadi pengelola dan penggerak terdepan sumber daya Direktorat Jenderal yang optimal dan menyeluruh" guna mendukung visi DJPK untuk "Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan". Pengendalian kepatuhan internal dilaksanakan untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah dapat mencakup dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Arah kebijakan penggunaan TKD pada tahun 2024 diprioritaskan pada program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting sehingga pelaksanaan tugas UKI yang efektif secara tidak langsung mendukung ketercapaian keberhasilan program/kegiatan dimaksud serta sebagai wujud implementasi upaya pemerintah dalam memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Indeks Efektivitas UKI merupakan IKU *mandatory* dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun tidak tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2024, IKU tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2024 dengan target sebesar 82. Adapun, secara

nasional, IKU ini tidak memiliki standar atau target tertentu. Urgensi penetapan IKU dimaksud adalah memperkuat peran dan kapabilitas UKI sebagaimana arahan pimpinan Kemenkeu serta mendukung pencapaian sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2024 telah ditetapkan komponen penilaian efektivitas UKI sebagaimana disampaikan oleh Inspektur VII dalam ND-617/IJ.8/2024 tanggal 1 November 2024. Penetapan komponen penilaian tersebut berdasarkan masukan UKI seluruh Kemenkeu dan auditor mitra UKI. Dalam rangka memperoleh hasil penilaian yang lebih objektif, maka penilaian IKU Indeks Efektivitas UKI Tahun 2024 dilaksanakan secara lintas unit mitra, dalam hal ini UKI DJPK dinilai oleh Inspektorat III.

Tabel III.32 Komponen Indeks Efektivitas UKI

No	Komponen/Subkomponen	Jumlah Pertanyaan	Bobot
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	13	20%
1	Komitmen Pimpinan	3	5%
2	Dukungan Sumber Daya Manusia	5	5%
3	Akses Data & Informasi	2	5%
4	Komunikasi	3	5%
B	KOMPONEN PROSES	30	35%
1	Pemilihan Probis yang Dipantau	4	4%
2	Penyusunan RCM/TRP dan FRS	4	6%
3	Profiling pegawai	3	4%
4	Penyusunan Program Kerja	4	5%
5	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern	10	8%
6	Penarikan Simpulan Efektivitas Pengendalian Intern	2	4%
7	Pelaporan Pemantauan Pengendalian Intern	3	4%
C	KOMPONEN HASIL	3	45%
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	15%
2	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	1	15%
3	Nilai Survei Penilaian Integritas - KPK	1	15%
TOTAL (KOMPONEN A+B+C)		46	100%

Sumber: ND-617/IJ.8/2024 tanggal 1 November 2024

Berdasarkan penghitungan menggunakan formulasi baru, diperoleh realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI sebesar 94,93. Realisasi tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Dengan realisasi tersebut, target IKU berhasil dicapai dengan indeks capaian sebesar 115,77. Karena IKU ini tidak memiliki standar nasional dan bukan merupakan indikator kinerja dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja tahun 2023, maka tidak terdapat perbandingan dengan target dalam aspek-aspek tersebut. Namun demikian, tercapainya IKU tersebut mendukung tercapainya sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Tabel III.33 Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: [6a-N] Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	-	15	15	20	20	82	82	Max/TLKV
Realisasi	-	15	15	20	20	94,93	94,93	
Capaian	-	100	100	100	100	115,77	115,77	
Nilai Kinerja	-	100	100	100	100	115,77	115,77	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Indeks Efektivitas UKI mulai ditetapkan sebagai IKU mulai dari tahun 2020 dengan target sebesar 75. Target tersebut berhasil dicapai dengan perolehan realisasi sebesar 90,30. Realisasi IKU kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 94,85 dari yang sama, yaitu sebesar 75. Selanjutnya, pada tahun 2022 IKU ini tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK karena keterbatasan jumlah maksimal IKU. Namun demikian, Indeks Efektivitas UKI tetap dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal tahun 2022 dengan target sebesar 80 yang kemudian berhasil dicapai dengan perolehan realisasi sebesar 92,09. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi Indeks Efektivitas UKI adalah sebesar 97,26.

Tabel III. 34 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas UKI

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020			75	90,30
2021			75	94,85
2022			80	92,09
2023			82	97,26
2024			82	94,93

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Terdapat perubahan *trajectory* target pada Indeks Efektifitas UKI pada tahun 2024, dimana capaian IKU diukur dengan formula sebagai berikut.

- Triwulan I (0%)
- Triwulan II (15%) : Penyampaian LEPI (5%) + RPT (5%) + FRS (5%)
- Triwulan III (20%) : LHPPU Semester I 2024 (20%)
- Triwulan IV (82%) : Penilaian Efektivitas UKI oleh Itjen

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, meliputi:

- 1) pemantauan pengendalian utama pada 4 (empat) proses bisnis secara berkala;
- 2) pemantauan kode etik secara berkala;
- 3) tindak Lanjut pengaduan yang masuk;
- 4) penyusunan *Profiling* Pegawai dan FRS; dan

- 5) pengumpulan dokumen yang diperlukan dalam rangka pemenuhan IKU tersebut.

Diantara upaya-upaya di atas, pemantauan kode etik secara berkala merupakan program prioritas yang mendukung ketercapaian IKU di tengah isu integritas yang sangat masif sejak awal tahun 2024. DJPK terus berupaya menanamkan nilai-nilai integritas kepada para pegawainya, baik itu melalui acara *Town Hall Meeting* maupun Sosialisasi Anti Korupsi.

Selama proses pencapaian IKU, tidak terdapat kendala berarti, Sehingga seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU Indeks Efektivitas UKI dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara daring dalam rangka upaya efisiensi sumber daya, khususnya biaya. Efisiensi anggaran dapat dilakukan sebesar 3,96%, yaitu sebesar Rp8.874.935 dari pagu sebesar Rp224.255.000.

Adapun rencana aksi kedepannya, antara lain:

1. mengusulkan probis yang akan dipantau;
2. menyusun RCM dan FRS tahun 2025;
3. melakukan profiling pegawai secara berkala; serta
4. melaksanakan pemantauan secara berkala.

6c-N | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal digunakan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan, baik pada Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan di lingkungan DJPK. Dalam Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dijelaskan bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 terdiri atas program-program yang merupakan proses yang menjadi pengungkit dan diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Salah satu subkomponen pengungkit tersebut menyebutkan bahwa Kualitas Pengelolaan Arsip merupakan salah satu subkomponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi. Adapun pengukuran Kualitas Pengelolaan Arsip dilakukan dengan merujuk kepada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disampaikan oleh ANRI kepada KemenPAN-RB.

Kegiatan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kemenkeu dimulai sejak tahun 2021 dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal ditetapkan sebagai IKU *mandatory* bagi seluruh Sekretaris unit Eselon I/non-Eselon setara mulai tahun 2022. Pada tahun 2024, Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu menargetkan IKU ini sebesar 91. Meskipun IKU ini tidak tergolong Indikator Kinerja Program dalam Renstra DJPK Tahun 2020–2024 maupun Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam Renja DJPK Tahun 2024, pencapaian realisasi IKU ini sesuai dengan target diharapkan dapat mendukung terwujudnya salah satu Sasaran Program dalam Renstra DJPK Tahun 2020–2024 dan salah satu Sasaran Strategis

dalam Renja DJPK Tahun 2024, yaitu Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Tabel III.35 Penghitungan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

No.	Objek Pengawasan/ Rekomendasi Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan	Kategori
A.	Unit Pengolah (UP)		
1.	Sekretariat Ditjen	97,98	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Direktorat DTU	97,42	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Direktorat DTK	95,54	AA (Sangat Memuaskan)
4.	Direktorat DDIOKK	95,83	AA (Sangat Memuaskan)
5.	Direktorat PDRD	99,40	AA (Sangat Memuaskan)
6.	Direktorat P2D	99,24	AA (Sangat Memuaskan)
7.	Direktorat SIPT	100,00	AA (Sangat Memuaskan)
	<i>Nilai Rata-rata Unit Pengolah</i>	<i>97,92</i>	<i>AA (Sangat Memuaskan)</i>
B.	Unit Kearsipan (UK)		
	<i>Sekretariat Ditjen selaku UK II</i>	<i>96,38</i>	<i>AA (Sangat Memuaskan)</i>
	Nilai Total [(Nilai Rata-rata UP + Nilai UK) ÷ 2]	97,15	AA (Sangat Memuaskan)
C.	Rekomendasi Kearsipan yang Ditindaklanjuti		
1.	Unit Kearsipan mengusulkan penyerahan arsip statis.	-	
2.	Unit Kearsipan memiliki jabatan fungsional Arsiparis.	4,55	
3.	Unit Kearsipan memiliki prasarana dan sarana yang sesuai dengan standar kearsipan.	4,55	
4.	Seluruh SDM kearsipan di lingkungan unit Eselon I telah mengikuti diklat kearsipan.	4,55	
	Nilai Total	13,65	
Realisasi IKU		110,80	

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2024

Realisasi IKU ini dihitung dengan menjumlahkan nilai hasil verifikasi Tim Pengawas ANRI (50% Nilai Rata-Rata Unit Pengolah + 50% Nilai Unit Kearsipan) dengan tindak lanjut rekomendasi kearsipan yang telah ditetapkan apabila memenuhi target nilai. Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-3787/SJ.8/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kemenkeu Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU ini adalah 110,80. Dengan realisasi IKU tersebut, dapat disimpulkan bahwa target IKU telah terpenuhi dan diperoleh capaian IKU sebesar 120,00. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang diperoleh DJPK tersebut turut menjadi komponen penghitungan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kemenkeu yang pada akhirnya

mengantarkan Kemenkeu berada di Peringkat ke-4 Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 Kategori Kementerian secara nasional dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Adapun target, realisasi, dan capaian IKU ini untuk tiap-tiap triwulan pada tahun 2024 dapat diperinci sebagai berikut.

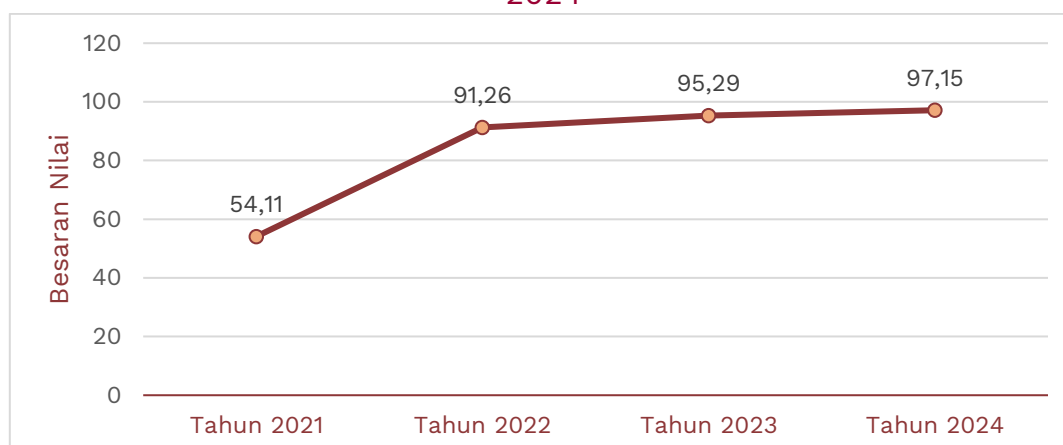
Tabel III.36 Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: [6c-N] Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	-	15	15	20	20	82	82	Max/TLKV
Realisasi	-	15	15	20	20	94,93	94,93	
Capaian	-	100	100	100	100	115,77	115,77	
Nilai Kinerja	-	100	100	100	100	115,77	115,77	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal DJPK tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,86 poin dibandingkan dengan nilai tahun 2023. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK tahun 2024 juga merupakan nilai tertinggi yang diperoleh DJPK dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Grafik III.4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal DJPK Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2021-2024

Peningkatan kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinan yang senantiasa mengarahkan dan mendorong seluruh SDM kearsipan yang dimiliki oleh DJPK, baik pejabat fungsional Arsiparis maupun Pengelola Arsip, untuk terus berkontribusi secara optimal dalam mengelola arsip yang berada dalam kewenangannya. Di samping itu, sinergi dan kerja sama antara Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan II dengan unit-unit Eselon II di lingkungan DJPK selaku Unit Pengolah pun berjalan semakin baik. Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan II juga selalu berupaya mengembangkan kompetensi para Pengelola Arsip di lingkungan DJPK, di antaranya melalui penyelenggaraan kegiatan bimtek kearsipan dan studi banding penyelenggaraan kearsipan ke Gedung Arsip I Kementerian Keuangan. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja

segenap SDM kearsipan yang dipunyai oleh DJPK sehingga perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) dalam pengelolaan arsip di lingkungan DJPK dapat terwujud. Sehubungan dengan efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan, semua bimtek kearsipan yang diselenggarakan pada tahun 2024 menggunakan media daring berupa Microsoft Teams *Meeting*. Hal ini terbukti dapat mengurangi kebutuhan anggaran kegiatan kearsipan tanpa menurunkan kuantitas dan kualitas output yang ingin dicapai. Adapun sisa pagu anggaran pada RO Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah Rp382.938 dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 99,89%.

Dalam perjalanannya, upaya untuk menyukseskan pencapaian target IKU ini menemui beberapa kendala yang berpotensi menghambat kinerja, seperti:

- 1) sebagian arsip elektronik pada Aplikasi Nadine yang dikelola oleh Unit Pengolah belum diberkaskan;
- 2) sebagian usulan pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah belum disertai dengan daftar arsip usul inaktif pindah yang sesuai dengan ketentuan;
- 3) arsip inaktif usul pindah belum dilakukan penataan oleh Unit Pengolah;
- 4) terdapat arsip inaktif belum teratur (pemindahannya belum dilakukan secara prosedural) yang tersimpan di record center DJPK; dan
- 5) sebagian arsip yang telah habis/selesai retensinya, baik retensi aktif maupun inaktif, masih disimpan di Unit Pengolah dan belum didata dan ditata sesuai dengan ketentuan.

Untuk meminimalisasi dampak yang dapat ditimbulkan dari munculnya kendala-kendala tersebut, berbagai *extra effort* yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024, antara lain:

- 1) melaporkan daftar arsip aktif di lingkungan DJPK periode penciptaan 1 Juni–30 November 2023 kepada Unit Kearsipan I Kemenkeu;
- 2) membuat dashboard monitoring pelaksanaan pelaksanaan pemberkasan arsip elektronik di lingkungan DJPK;
- 3) melaksanakan pemindahan arsip inaktif pada Direktorat DTU, Direktorat DTK, Direktorat DDIOKK, dan Direktorat PDRD.
- 4) melakukan pendataan dan penataan arsip, baik secara swakelola maupun melalui pengadaan jasa penataan arsip oleh pihak ketiga;
- 6) melakukan penyeleksian arsip yang tersimpan di record center DJPK yang telah dapat diusulkan untuk dimusnahkan;
- 7) memfasilitasi penunjukan kembali Pengelola Arsip di lingkungan DJPK;
- 8) melakukan pengadaan perlengkapan kearsipan berupa boks arsip, folder arsip, & guide arsip;
- 9) melaksanakan pemusnahan bahan nonarsip pada Sekretariat DJPK; dan
- 10) membuat daftar arsip usul musnah pada DJPK.

Sebagai upaya pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2025 mendatang, telah disepakati empat rekomendasi rencana aksi yang perlu dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan II, yaitu:

- 1) melakukan monitoring pelaksanaan pemberkasan arsip elektronik di lingkungan DJPK setiap bulan;
- 2) memberikan asistensi kearsipan kepada para pegawai/Pengelola Arsip yang berencana mengusulkan pemindahan arsip inaktif unit kerjanya dalam waktu dekat;
- 3) melakukan pendataan dan penataan arsip, baik secara swakelola maupun melalui pengadaan jasa penataan arsip oleh pihak ketiga; dan
- 4) melakukan penyeleksian arsip yang tersimpan di record center DJPK yang telah dapat diusulkan untuk dimusnahkan.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sebagian proses penciptaan arsip telah dilakukan secara elektronik, berikut pemberkasannya. Penilaian pengawasan kearsipan pada tahun 2024 dilakukan berdasarkan pemberkasan arsip elektronik dimaksud. Dalam hal pemusnahan, digunakan metode pencacahan agar arsip tidak dapat terbaca kembali, selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan daur ulang. Hal tersebut mendukung program *sustainability* lingkungan dan mengurangi penebangan pohon. Adapun sebagai bagian dari dukungan terhadap program kesetaraan gender, pengelola arsip di lingkungan DJPK dipilih berdasarkan usulan unit dan kompetensi pegawai tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial mereka.

Berdasarkan indeks capaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Indeks Efektivitas UKI, dan Nilai Pengawasan Arsip Internal sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah sebesar 115,27.

Dengan nilai indeks capaian masing-masing sasaran strategis pada *Internal Process Perspective* tersebut, diperoleh nilai total indeks capaian pada *Internal Process Perspective* adalah sebesar 115,97. Nilai yang disumbangkan untuk Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat DJPK dengan bobot 25% adalah sebesar 28,99.

Tabel III.37 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024 (3)

Kode	Deskripsi	Target 2024	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja
<i>Internal Process Perspective</i>					25,00%	115,97	115,97
3	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal					120,00	120,00
3a - CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	115,30	14,00%	100,00%	121,37	120,00
4	Penguatan Pengelolaan SDM					118,16	118,16
4a - CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	96%	112,25%	21,00%	60,00%	116,93	116,93
4b - N	Tingkat ketepatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran	85	118	14,00%	40,00%	138,82	120,00

Kode	Deskripsi	Target 2024	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja
5	Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel					110,47	110,47
5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	14,00%	33,33%	100,74	100,74
5b-N	Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	75	91	14,00%	33,33%	121,33	120,00
5c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	98%	108,45%	14,00%	33,33%	110,66	110,66
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah					115,27	115,27
6a-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100	110	19,00%	32,20%	110,00	110,00
6b-N	Indeks Efektivitas UKI	82	94,93	21,00%	35,59%	115,77	115,77
6c-N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	110,80	19,00%	32,20%	121,76	120,00

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK 2024

4. *Learning and Growth Perspective*

Pada *Learning and Growth Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Pertama, sasaran Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics* dan Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada *MyTask*.

7a-CP | Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics*

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2024 di Bogor, telah dilaksanakan *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Kegiatan LOM ini mengambil tema *Rising Together: Kemenkeu Melayani Lebih Baik*. Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu kapasitas institusi, kredibilitas *policy* & regulasi, dan juga aspek proses bisnis (Probis), SDM dan IT. Sumber daya yang ada pada setiap unit eselon I merupakan milik Kementerian Keuangan, serta dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan. Strategi dalam merespon tantangan tersebut akan didorong melalui program transformasi 3 core, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*backbone*), Transformasi Penerimaan, serta Transformasi Belanja dan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR). Dalam hal pelaksanaan transformasi tersebut, DJPK memiliki tanggung jawab atas Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan pada Program Sinergi Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR), yaitu:

- 1) Sinergi Fiskal;
- 2) Pengelolaan Resiko Fiskal daerah; dan
- 3) Sinergi BAS Pusat dan Daerah (Dit SIPT).

Dalam pelaksanaan IS RBTK Kemenkeu tahun 2024, salah satu *milestone* yang menjadi tanggung jawab DJPK yaitu sinergi fiskal dengan penyelarasan perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas nasional memperoleh dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Target makro dan pembangunan nasional tahun 2024 di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar dan penurunan prevalensi stunting. Perencanaan dan penganggaran di daerah yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat akan mendorong percepatan pencapaian target makro dan pembangunan nasional tersebut. Program/kegiatan yang berfokus pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics* merupakan indikator yang mengukur penyelesaian inisiatif strategis dimaksud. Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel III.38 Pembobotan Realisasi IKU per Triwulan

Waktu	Bobot
Triwulan I	25%
Triwulan II	50%
Triwulan III	75%
Triwulan IV	100%

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Meskipun tidak memiliki standar nasional dan tercantum sebagai salah satu indikator kinerja pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, Persentase Penyelesaian Program IS RBTK ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2024 dengan target sebesar 94%. Target tersebut lebih besar daripada target yang tercantum pada Renja DJPK Tahun 2024, yaitu sebesar 92%. Penetapan IKU tersebut ditujukan untuk memantau dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. IKU tersebut merupakan IKU *cascading* dari Kemenkeu-One DJPK dan mendukung keberhasilan sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi sebagaimana tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Berdasarkan nota dinas *Chief Reporting Officer* Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat nomor ND-4/TRBTKP.3/2025 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Utama RB Kemenkeu Tahun 2024 Periode Triwulan IV 2024 tanggal 6 Januari 2025, realisasi Persentase

Penyelesaian Program IS RBTK tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 dan Renja DJPK Tahun 2024 dengan indeks capaian 106,38. Meskipun tidak terdapat target pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, namun keberhasilan tersebut turut mendukung sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Adapun tidak terdapat perbandingan realisasi dengan target standar nasional karena tidak terdapat target pada aspek-aspek dimaksud.

Tabel III.39 Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics*

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU: [7a-CP] Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan <i>Data Analytics</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%	Max/TLKV
Realisasi	27,60%	55,20%	55,20%	82,8%	82,8%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	106,38	106,38	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	106,38	106,38	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics* merupakan *rewording* dari Persentase Penyelesaian Program IS RBTK pada tahun 2023. Pada tahun 2023, IKU ini berhasil mencapai target sebesar 92% dengan realisasi sebesar 99,58%. Sebelumnya, IKU tersebut ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2022 dengan *wording* IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu dan target sebesar 92%. Target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 99,17%. Adapun IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu juga merupakan *rewording* dan reformulasi dari IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan *Data Analytics* pada tahun 2021 yang mana berhasil memperoleh realisasi IKU sebesar 99,13% dari target sebesar 87,5%. Sebelumnya, IKU serupa juga ditetapkan pada tahun 2020 dengan *wording* Persentase Penyelesaian Program RBTK dengan target sebesar 85% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 91,79%. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU terkait transformasi kelembagaan Kemenkeu pada tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel III.40 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2020	Persentase Penyelesaian Program RBTK	85%	91,79%
2021	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan <i>Data Analytics</i>	87,5%	99,13%

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%	99,17%
2023	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	92%	99,58%
2024	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i>	94%	100%

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK 2020-2024

Dalam proses pencapaian IKU, sempat ditemui kendala, antara lain belum adanya kesepakatan dengan Kemendagri terkait pembentukan Satgas Sinergi BAS lingkup nasional, masih terdapat pasal yg belum disepakati dengan Kemendagri terkait RPMK Sinergi BAS, serta kualitas dan perolehan data dari SIPD belum terlalu bagus. Untuk itu, perlu penyesuaian beberapa target penyelesaian kegiatan agar kualitas pencapaian IS tetap terjaga. Peran aktif dan upaya inisiatif DJPK tersebut merupakan nilai tambah yang menyebabkan peningkatan kinerja dalam penyelesaian program IS RBTK sekaligus penunjang keberhasilan pencapaian IKU tersebut.

Adapun, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, juga telah dilakukan langkah-langkah *extra* berupa:

- 1) Penyusunan laporan hasil evaluasi keselarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS;
- 2) Pembentukan Satuan Tugas Sinergi BAS lingkup Nasional;
- 3) Penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS TKD;
- 4) Penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS Anggaran Tematik;
- 5) Penyusunan Pedoman dan Daftar Lampiran Sinergi BAS Kinerja;
- 6) Penyusunan RPMK Sinergi BAS; dan
- 7) Penyempurnaan Aplikasi DARA Core.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, salah satu program yang ikut mendukung keberhasilan pencapaian IKU adalah diselenggarakannya Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah.

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*. telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi internal secara daring. Efisiensi biaya yang dilakukan adalah sebesar 13,47% atau sebesar Rp2.748.500.

Kedepannya, dalam rangka peningkatan kinerja terkait penyelesaian inisiatif strategis Kemenkeu tahun 2025 akan dilakukan pengembangan sinergi fiskal ke dalam inisiatif strategis Indeks *Regional Wellbeing* dan

Regional Growth Strategy, perluasan pengembangan Indeks Sinergi Fiskal dan DARA Core, dan implementasi Sinergi BAS.

7b-N | Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada *MyTask*

IKU Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada *MyTask* merupakan salah satu IKU baru di Sekretariat DJPK pada tahun 2024. Meskipun tidak memiliki target pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, Renja DJPK Tahun 2024, dan standar nasional, IKU ini merupakan *mandatory* Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu sebagai upaya dalam meningkatkan validitas penghitungan beban kerja dan kualitas data. Ditetapkan sebagai IKU *mandatory* pada Unit Eselon II pengelola Organisasi dan Pengelola Teknologi dan Informasi UE I, *MyTask* merupakan bentuk komitmen bersama seluruh unit eselon I dan non Eselon pemilik aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk meningkatkan validitas penghitungan.

IKU ini mengukur penyelesaian dan ketepatan interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada *database MyTask* (Otomasi *My Task*) sebagai bagian dari proses peningkatan validasi data dalam Analisis Beban Kerja Kemenkeu (ABK Kemenkeu). Penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) mendapat tantangan dari Pimpinan atas validitas datanya, baik dari sisi volume kegiatan maupun dari durasi waktu penyelesaian. Arahan juga selalu diberikan agar pembangunan/ pengembangan Aplikasi selaras dengan percepatan proses bisnis.

Pengolahan ABK telah dilakukan melalui Aplikasi (ABK E-Prime Kemenkeu), namun demikian, proses pengumpulan data dan penginputan data (volume, norma waktu, dan pegawai yang terlibat) masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi salah data, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya perbaikan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, valid dan *real time* dengan pengambilan data secara otomatis dari aplikasi-aplikasi core Kemenkeu yang sudah masif digunakan oleh Pegawai Kemenkeu dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Di sisi lain, dalam rangka monitoring pelaksanaan tugas atasan kepada bawahan telah, tersusun Aplikasi Tugas Saya (*MyTask*) yang juga direncanakan sebagai salah satu sumber pengumpulan data beban kerja dalam Analisis Beban Kerja (ABK) yang dimulai dari beban kerja individu/ pegawai menjadi beban kerja unit. Pengisian *MyTask* dilakukan secara manual oleh Pegawai dengan mengisi rencana kerja atau kegiatan yang telah dilakukan berikut durasi waktu penyelesaian setiap hari.

Dari ABK, aplikasi-aplikasi core Kemenkeu dan *MyTask* terdapat irisan data yaitu pegawai yang terlibat, aktivitas yang dilakukan, dan durasi waktu penyelesaian. Untuk itu, perlu ada interkoneksi dari aplikasi Core Kemenkeu ke dalam aplikasi *MyTask* yang akan mengambil secara otomatis aktivitas-

aktivitas di dalam Aplikasi-Aplikasi Core Kemenkeu tersebut ke dalam *MyTask* pegawai yang terkait. Manfaat yang akan didapat yaitu:

- 1) Data pejabat yang terlibat, durasi waktu, dan jumlah aktivitas yang dilakukan valid sesuai dengan data yang diakses dalam aplikasi.
- 2) Pencatatan aktivitas harian pegawai langsung terisi secara otomatis, sehingga mengurangi beban pelaporan pegawai.
- 3) Data volume dan durasi waktu dalam ABK menjadi lebih valid, dsb.

Kedepannya, ditargetkan keseluruhan aplikasi akan tersambung ke *MyTask*. selanjutnya, *MyTask* akan terkoneksi dengan aplikasi ABK sehingga beban kerja yang perlu dicatatkan atau dihitung secara manual hanya beban kerja yang dilakukan di luar aplikasi. Namun demikian, memperhatikan banyaknya jumlah aplikasi, sehingga perlu ditargetkan penyelesaian Otomasi Tugas Saya (*My Task*) tahunan yang akan diselesaikan. Adapun prioritas pemilihan aplikasi adalah sebagai berikut.

- 1) Aplikasi yang digunakan oleh pegawai Kemenkeu (bukan aplikasi yang disediakan untuk *stakeholder* Kemenkeu), agar aktivitas yang terekam adalah aktivitas pegawai Kemenkeu, bukan aktivitas orang di luar Kemenkeu.
- 2) Aplikasi yang dibangun/dikembangkan oleh internal Kemenkeu (bukan aplikasi yang dikembangkan pihak ketiga atau aplikasi beli), agar memudahkan intervensi interkoneksinya (pemberian API)
- 3) Aplikasi yang telah direncanakan untuk dibangun/ dikembangkan/ disempurnakan, agar sekaligus dilakukan penambahan API interkoneksi pada saat proses pengembangan.

Interkoneksi Aplikasi (Otomasi *My Task*) dilakukan secara tepat dengan data yang tepat pula. Ketepatan interkoneksi yaitu keberhasilan pengiriman data dari aplikasi core ke *My Task* melalui API. Ketepatan data yaitu data lengkap dan benar untuk penghitungan beban kerja. Bahwa data telah "mengalir" dari aplikasi core ke dalam *database My Task* secara rutin, lengkap atas keseluruhan "aktivitas/transaksi yang terjadi dalam aplikasi tersebut" (sejak proses interkoneksi berhasil) dengan data *start time* dan *end time* yang jelas dan telah teridentifikasi SOP/Produk terkaitnya. Apabila tidak memiliki *end time* maka harus dilengkapi dengan data SNW per fitur yang diakses.

IKU Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada *Mytask* diukur dengan formula sesuai dengan tingkat penyelesaian interkoneksi pada setiap triwulanan periode pelaporan. Interkoneksi Aplikasi (Otomasi *My Task*) dilakukan secara tepat dengan data yang tepat, sehingga definisi dari ketepatan interkoneksi adalah keberhasilan pengiriman data dari aplikasi core ke *My Task* melalui API. Ketepatan data yaitu data lengkap dan benar untuk penghitungan beban kerja. Bahwa data telah "mengalir" dari Aplikasi core ke dalam *database My Task* secara rutin, lengkap atas keseluruhan "aktivitas/transaksi yang terjadi dalam aplikasi tersebut" (sejak proses interkoneksi berhasil) dengan data *start time* dan *end time* yang jelas dan telah teridentifikasi SOP/Produk terkaitnya. Apabila tidak memiliki *end time* maka harus dilengkapi dengan data SNW per fitur yang diakses. Adapun

formula tingkat ketepatan penyelesaian tahapan interkoneksi meliputi sebagai berikut.

Tabel III.41 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	Bobot	Timeline
1	Evaluasi 2023 dan Persiapan 2024	20	s.d. Maret
2	Pelaksanaan interkoneksi otomasi my task 2024	60	s.d. September
3	Finalisasi data otomasi my task 2024	20	s.d. Desember
4	Penghitungan beban kerja	20	s.d. Desember

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Sebagai pengembang dan pengelola aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), aplikasi yang digunakan oleh pegawai DJPK terkait tugas dan fungsinya dalam pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah, aplikasi ini menjadi objek interkoneksi pada tahun 2024. Pengumpulan data beban kerja yang didasarkan dari penyelesaian aktivitas/layanan melalui aplikasi-aplikasi kerja di lingkungan Kemenkeu telah dipetakan berdasarkan data produk dan tahapan yang ada dalam aplikasi ABK e-*prime* Kemenkeu. Data tersebut kemudian dikirimkan dari aplikasi SIKD melalui API yang telah diubah ke dalam database otomasi *MyTask*, yaitu Kibana (kibana-systemtask.kemenkeu.go.id).

SIKD merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data keuangan daerah. Data-data tersebut kemudian diubah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah. SIKD memiliki fungsi, antara lain mendokumentasikan data keuangan daerah, mengadministrasikan data keuangan daerah, mengolah data keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat, serta menyajikan informasi keuangan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. Salah satu informasi keuangan daerah yang termuat dalam SIKD, yaitu terkait belanja *Sustainable Development Goals* (SDGs) di daerah. Belanja SDGs di daerah yang terkait anak adalah alokasi dan realisasi belanja dalam APBD untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Ini mencakup sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan akses layanan dasar guna memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak sesuai target SDGs. Selain itu, juga terdapat informasi terkait *Top* alokasi belanja untuk kluster SDGs, antara lain pendidikan bermutu, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, akses air bersih dan sanitasi, kota dan komunitas berkelanjutan, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesetaraan gender, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun realisasi IKU interkoneksi pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut.

Tabel III.42 Target dan Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada *MyTask*

K-2 Sekretariat DJPK	SS: 7. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU: [7b-N] Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada <i>MyTask</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	20	40	40	80	80	100	100	Max/TLKV
Realisasi	20	77,10	77,10	80	80	120	120	
Capaian	100	192,75	192,75	100	100	120	120	
Nilai Kinerja	100	120	120	100	100	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Pada triwulan I, DJPK telah menyelesaikan tahapan evaluasi dan persiapan dengan melakukan identifikasi produk dan tahapan yang diintegrasikan pada *MyTask*. Tahapan evaluasi dilakukan melalui Pembahasan data interkoneksi/otomasi *MyTask* tahun 2023 dalam Rapat Persiapan IKU Otomasi *MyTask* Tahun 2024 dengan Organta dan perwakilan unit eselon I pada 18 Januari 2024, kemudian tahap persiapan dilakukan melalui pelaksanaan rapat *kick-off My Task* (14 Desember 2023), rapat pembahasan urgensi otomasi *MyTask* untuk IKU *Mandatory* (4 Januari 2024), dan penyelesaian Kertas Kerja Otomasi melalui penetapan aplikasi dan jumlah produk yang akan diotomasi. Adapun produk yang diusulkan untuk dilakukan otomasi pada aplikasi SIKD adalah Verifikasi Informasi Keuangan Daerah dan *mapping* produk/tahapan verifikasi data dan monitoring IKD. Usulan tersebut disampaikan melalui nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-587/PK.1/2024 tanggal 18 Maret 2024.

Pada triwulan II, penyampaian *progress* otomasi DJPK disampaikan melalui nota dinas Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer nomor ND-403/PK.7/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Penyampaian Progress Otomasi/Interkoneksi *MyTasks* Triwulan II Tahun 2024. DJPK telah berhasil melakukan koneksi antara SIKD pada produk yang diusulkan dengan aplikasi Kibana, sehingga realisasi koneksi adalah 100%. Dengan target koneksi sebesar 35%, capaian koneksi didapatkan sebesar 286%. Kemudian, dikalikan dengan bobot pengakuan realisasi sebesar 20%, didapatkan capaian IKU TW II sebesar 57%. Dengan *trajectory* target *take last known*, realisasi s.d. TW II DJPK adalah 77,1%.

Pada triwulan III, secara umum keseluruhan target triwulan III berupa capaian pengumpulan data sudah tercapai. Namun demikian, berdasarkan data simulasi diketahui bahwa hasil pemantauan pada detail database interkoneksi bulan Juni s.d. Agustus 2024 terdapat permasalahan jumlah transaksi dan jumlah pegawai yang mengakses sangat kecil. Atas kondisi

dimaksud, DJPK melakukan penambahan produk yaitu verifikasi Data Keuangan Daerah/Data Non Keuangan Daerah.

Pada triwulan IV, target tahunan telah tercapai. Dengan realisasi 120 dan capaian 120 keseluruhan target telah dilaksanakan. Karena merupakan IKU baru dan tidak memiliki target pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, Renja DJPK Tahun 2024, dan standar nasional, maka tidak terdapat perbandingan atas aspek-aspek tersebut. Namun demikian, keberhasilan pencapaian IKU ini secara tidak langsung turut mendukung pencapaian sasaran Sistem Informasi yang Andal dan terintegrasi pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Namun, karena sasaran tersebut tidak *cascade* pada Sekretariat DJPK, maka indikator tersebut masuk ke dalam sasaran strategis Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi. Dengan adanya interkoneksi aplikasi SIKD pada *MyTask*, diharapkan dapat menunjang kinerja pegawai serta meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, meliputi:

- 1) pembahasan evaluasi dan persiapan dengan intensif antara DJPK dengan Biro Organta dan Pusintek;
- 2) pemantauan secara mendetail beserta upaya perbaikan yang dilakukan dengan segera terhadap proses interkoneksi; serta
- 3) perbaikan dan perluasan objek/produk interkoneksi data, yang dilakukan dengan penambahan sebanyak 6 produk, sehingga diharapkan data yang dialirkan lebih *reliable* dan *valid*.

Selama pencapaian IKU, masih ada sedikit kendala, terutama yang terjadi pada triwulan III, di mana data beban kerja/akses transaksi yang berhasil masuk di aplikasi Kibana masih rendah. Hal ini terjadi karena dalam aplikasi SIKD masih memerlukan klik kirim secara manual sehingga data akses bisa masuk *record*. Namun demikian, atas kendala tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pengimplementasian *scheduler*. Sehingga dapat mengirimkan data secara berkala dari aplikasi tanpa klik manual. Rencana ini akan dilakukan di tahun 2025 sejalan dengan penyesuaian standar norma waktu dalam Standar Operasional Prosedur.

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada *MyTask*, telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi internal secara daring. Namun demikian, seluruh pagu pada subkomponen Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah digunakan secara optimal guna peningkatan kualitas ABK dan SIKD.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas data beban kerja melalui Aplikasi *MyTask* adalah sebagai berikut.

- 1) Simulasi perhitungan beban kerja berdasarkan interkoneksi otomasi myTask Tahun 2024 dapat dijadikan bahan analisis lebih lanjut untuk melihat ketepatan produk/tahapan, evaluasi Standar Norma Waktu, dan/atau penyempurnaan SOP.
- 2) Memperkuat komitmen bersama untuk melanjutkan otomasi dan pemantauan interkoneksi SIKD dengan MyTask di tahun 2025.

Berdasarkan indeks capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTk dan *Data Analytics* dan Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada *MyTask* sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi sebesar 113,19.

Sasaran kedua pada *Learning and Growth Perspective*, yaitu Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas, yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 dan Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.

8a-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015

Pengelolaan keuangan negara yang berhasil dan berkualitas dapat tercermin dari kredibilitas pengelola serta hasil pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015. Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 mengacu pada PMK Nomor 62 TAHUN 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga.

Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 diukur melalui dua komponen, yaitu:

1. Indeks kualitas pelaporan keuangan yang diukur menggunakan Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4) dan ketepatan waktu penyampaian LK ke DJPb; serta
2. Indeks kinerja anggaran Kemenkeu yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Sebelumnya, kedua komponen tersebut masing-masing menjadi IKU tersendiri pada tahun 2023.

Komponen Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan tidak tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, namun ada pada Renja Kemenkeu Tahun 2024, yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dengan target sebesar 4 (WTP). Target ini juga merupakan target secara nasional untuk seluruh laporan keuangan, baik itu LKPP maupun LKBUN. Sedangkan, komponen Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel dengan

wording Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu dengan target 95% tiap tahunnya. Dalam Renja DJPK Tahun 2024, juga terdapat target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,5%. Adapun dalam Renja Kemenkeu Tahun 2024 juga terdapat target Nilai Kinerja Anggaran K/L dengan target sebesar 82,2. Secara nasional, target nilai kinerja anggaran (SMART dan IKPA) adalah 95%.

Pada tahun 2024, IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK dengan target sebesar 100. Realisasi Triwulan I diperoleh dari nilai IKPA, sedangkan Triwulan II s.d. IV diperoleh dari 50% IKPA dan 50% Opini BPK.

Sampai dengan triwulan IV 2024, diperoleh realisasi sebesar 120 atas IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015. Realisasi tersebut diperoleh dari komponen IKPA DJPK yang terdapat di OMSPAN dan komponen SMART yang terdapat di SMART-DJA. Nilai IKPA DJPK triwulan IV adalah 98,70%, kemudian nilai kinerja anggaran (SMART) DJPK adalah 98,72%. Sehingga capaian Indeks Kinerja Anggaran sebesar 98,71. Sedangkan nilai Kualitas LK sebesar 100 (Penyampaian LK UAPPA EI Tepat Waktu). Nilai akhir PKPA Triwulan IV tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2024 (95,5%), Renstra Sekretariat DJPK Tahun 2020-2024 (95%), Renja tahun 2024 (82,2), serta standar/target nasional (95%). Adapun secara konversi indeks, realisasi IKU juga berhasil mencapai target dengan indeks capaian sebesar 120.

Tabel III.43 Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 8. Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas IKU: [8a-CP] Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoL/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	
Capaian	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	
Nilai Kinerja	104,93	111,48	111,48	108,1	108,1	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Realisasi PKPA Triwulan IV tahun 2024 tersebut naik dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 yang mana sebesar 97,18%. Adapun realisasi pada tahun 2022 diperoleh sebesar 97,84%. Meskipun beberapa komponen penghitungan berbeda, namun realisasi IKU tahun 2024 merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Secara berturut-turut, realisasi IKU pada tahun 2020 adalah sebesar 96,69% dari target 95% dan pada tahun 2021 adalah sebesar 95,5% dari target sebesar 95,5%.

Tabel III.44 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	95%	95%	95%	96,69%
2021	95%	95%	95,5%	95,5%
2022	95%	95%	95,5%	97,84%

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2023	95%	95,5%	95,5%	97,18%
2024	95%	95,5%	95,5%	98,71%

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Penurunan kinerja pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya beberapa komponen IKPA yang memiliki nilai yang kurang maksimal, yaitu penyerapan anggaran. Tidak maksimalnya nilai pada komponen dimaksud disebabkan karena adanya kendala pada realisasi penyerapan anggaran dari Hibah Luar Negeri lebih rendah dibandingkan anggaran dari rupiah murni yakni sebesar 64,87% yang disebabkan oleh pengadaan jasa konsultansi yang tidak berjalan maksimal sehingga terdapat sisa anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat kegiatan perjalanan dinas tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi dari World Bank untuk melakukan penjadwalan ulang di tahun 2025 agar kegiatan lebih produktif.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, upaya *extra* yang dilakukan sebagai solusi atas kendala-kendala dimaksud serta untuk memastikan target IKU tetap tercapai, antara lain sebagai berikut.

1. Revisi DIPA dan Revisi POK triwulan I sd IV 2024.
2. Perbaikan Halaman III DIPA Triwulan I sd IV 2024.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bulanan TA 2024.
4. Monitoring dan evaluasi Capaian Output bulanan TA 2024.
5. Optimalisasi pengelolaan UP dan TUP.
6. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Rupiah Murni dan Hibah.
7. Optimalisasi penyerapan anggaran pada UE II yang berdasarkan ketentuan LLAT 2024.
8. Pembayaran honor pengelola keuangan.

Dari upaya-upaya tersebut, salah satu kegiatan yang mendorong keberhasilan tercapainya IKU adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan capaian output yang dilakukan setiap bulan. Kegiatan positif ini sangat bermanfaat untuk memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan yang telah disusun serta memantau tercapaian output kegiatan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dihadapi dapat diberikan solusi bersama agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, kegiatan optimalisasi pengelolaan TUP juga menunjang keberhasilan IKU. Melalui rapat secara daring ini dapat diidentifikasi kendala dan langkah-langkah agar TUP dapat tercapai sesuai dengan rencana TUP. Kegiatan-kegiatan memberikan dampak dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Selanjutnya, komponen Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 diukur dari 2 (dua) subkomponen, yaitu Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 dan Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan BA 015 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan opini yang

diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Sedangkan, Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan diukur dari ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan BA 015 kepada DJPb meliputi Laporan Keuangan TA 2023 *unaudited*, Laporan Keuangan Semester I TA 2024, dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*;
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*;
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*; dan
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Adapun *layering* konversi Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel III.45 Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Skala Target	Realisasi
WTP	100 (4 = WTP)	120
WTP Dengan Paragraf Penjelasan	3.8	95
WDP dengan 1-3 pengecualian	3.6	90
WDP dengan 4-6 pengecualian	3.4	85
WDP dengan 7-9 pengecualian	3.2	80
WDP dengan 10-12 pengecualian	3	75
WDP dengan >12 pengecualian	2	50
Tidak Wajar	1	25
Tidak Menyatakan Pendapat	0	0

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Jika opini WTP, maka realisasi IKU dikonversi menjadi 120. Jika bukan WTP, maka realisasi IKU dihitung dengan formula skala opini dibagi 4 dikalikan 100.

Sedikit berbeda dengan IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 selain terdiri dari subkomponen indeks opini BPK atas LK BA 015, subkomponen lainnya yang diukur adalah Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan BA 015 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada DJPb yang termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, yaitu sebagai berikut.

- 1) Laporan Keuangan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun anggaran berjalan.

- 2) Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan.
- 3) Laporan Keuangan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun anggaran berjalan.
- 4) Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir; dan
 - b. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar, maka Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

Adapun *layering* konversi Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan BA 015 kepada DJPb dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel III.46 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian LK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Deskripsi	Skala Target dan Realisasi
Lebih Cepat $\geq H-2$	120
Lebih Cepat $H-1$	110
Tepat Waktu	100
Terlambat $H+1$	90
Terlambat $\geq H+2$	80

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Kriteria IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan yang diukur menggunakan Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4) dan Indeks ketepatan waktu penyampaian LK kepada DJPb, meliputi:

- 1) Triwulan I - Ketepatan waktu penyampaian LK TA 2023 *Unaudited* kepada DJPb, target 100 (tepat waktu);
- 2) Triwulan II - Opini BPK, Target 100 (Opini WTP, dapat dikonversi 120);
- 3) Triwulan III - Ketepatan waktu penyampaian LK Semester I TA 2024 kepada DJPb, target 100 (tepat waktu);
- 4) Triwulan IV - Ketepatan waktu penyampaian LK Triwulan III TA 2024 kepada DJPb, target 100 (tepat waktu).

Meskipun tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK tahun 2024, subkomponen Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 ditetapkan sebagai komponen dalam IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 sebagai ukuran pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel. Secara nasional, ukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*. Selain itu, penetapan Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 sebagai komponen dalam IKU Indeks Kualitas Pengelolaan

Keuangan BA 015 bertujuan untuk mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Anggota II BPK RI Nomor 45/S/IV-XV/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023, Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mendapat predikat WTP, sehingga memperoleh indeks 4 (100) atau memenuhi target yang ditetapkan dan mencapai realisasi 120. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut berhasil diraih Kementerian Keuangan untuk ke-13 (ketiga belas) kalinya secara berturut-turut.

Di samping itu, DJPK telah berhasil memenuhi penyampaian Laporan Keuangan TA 2023 *Unaudited*, Semester I, dan Triwulan III Tahun 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. DJPb lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Penyampaian laporan keuangan DJPK berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Nomor ND-263/PK.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan TA 2023 *Unaudited* (lebih cepat 29 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 29 Februari 2024);
- 2) Nomor ND-94/PK/2024 tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 (lebih cepat 8 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 31 Juli 2024);
- 3) Nomor ND-151/PK/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penyampaian Laporan Keuangan DJPK BA 015 Tingkat UAPPA-E1 Triwulan III Tahun Anggaran 2024 (lebih cepat 14 hari dari tenggat waktu penyampaian yaitu 31 Oktober 2024).

Berdasarkan waktu penyampaian laporan keuangan DJPK yang telah memenuhi kriteria lebih cepat 2 (dua) hari atau lebih dari tenggat waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 sebagaimana disebutkan di atas, maka realisasi yang dicapai adalah 120. Realisasi sebesar 120 tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 (tepat waktu).

Secara umum, realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir meskipun formulasi pada tahun 2024 berbeda dengan formulasi yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada DJPb. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 berhasil mencapai realisasi 103,9 dari target 90,4. Sedangkan, pada tahun 2022 IKU realisasi sebesar 103 dari target sebesar 90,4 dengan komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015. Pada tahun 2020 dan 2021, komponen penghitungan sama-sama memperhitungkan Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015, namun dengan cara penghitungan yang berbeda. Dengan target IKU pada tahun 2020 sebesar 85 dan tahun 2021 sebesar 90, keduanya

sama-sama berhasil mencapai target dengan realisasi IKU sebesar 100. Sehingga, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, DJPK selalu berhasil mencapai target IKU dan mendapat opini WTP. Realisasi tersebut merupakan nilai maksimal secara nasional untuk perolehan Opini BPK.

Tabel III.47 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Tahun	Target IKU	Realisasi	Capaian
2020	85	100	117,65
2021	90	100	111,11
2022	90,4	103	113,94
2023	90,4	103,9	114,93
2024	100	120	120

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Tindakan yang sudah dilakukan DJPK dalam hal pencapaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan Rekonsiliasi Tripartit untuk menentukan koreksi final terhadap angka (asersi) laporan keuangan pada tanggal 6 Mei 2024.
- 2) Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA UE-I *Audited* kepada Menteri Keuangan pada tanggal 8 Mei 2024.
- 3) Penyusunan LK BA 015 DJPK Semester I TA 2024 dan Triwulan III TA 2024, meliputi rekonsiliasi SAKTI-SPAN, rekonsiliasi internal, penyusunan CaLK, dan telaah kertas kerja.
- 4) Menjawab konfirmasi dan pertanyaan Tim Pemeriksa BPK, dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait hasil pemeriksaan BPK.
- 5) Penyelesaian dan tindak lanjut *to-do-list* dan catatan lain secara bulanan.
- 6) Rekonsiliasi internal dan eksternal untuk memperoleh SHR bulanan.
- 7) Pelaksanaan koordinasi melalui rapat internal DJPK dalam penyusunan laporan keuangan dan menghadiri kegiatan penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 8) Penyampaian LK UAKPA dan UAPPA UE I Semester I TA 2024.
- 9) Penyampaian LK UAKPA dan UAPPA UE I Triwulan III TA 2024.
- 10) Penyusunan konsep LK UAKPA dan UAPPA UE I Tahunan *Unaudited* TA 2024.

Dari upaya-upaya *ekstra* yang sudah dilakukan tersebut, hal yang menunjang keberhasilan dan peningkatan kinerja pelaporan keuangan BA 015 adalah bagaimana DJPK merencanakan dan mencatat apa saja hal yang harus dilakukan dalam pencapaian IKU, kemudian senantiasa memantau penyelesaian tindak lanjut serta melakukan *follow up* sesegera mungkin terhadap kondisi-kondisi yang terjadi selama penyusunan Laporan Keuangan. Hal tersebut juga didukung oleh penyampaian konfirmasi atas pertanyaan Tim Pemeriksa BPK secara responsif dan tepat. Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program sebagaimana dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal

tahun 2024 dalam mencapai Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 telah dilaksanakan seluruhnya.

Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran merupakan proses yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal perencanaan dan penganggaran terdapat salah satu dokumen yang alokasi anggaran publik yang mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas gender, yaitu *Gender Budget Statement* (GBS). Pelaksanaan anggaran yang berkualitas tentunya melaksanakan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Sehingga, hal tersebut termasuk salah satu bentuk kontribusi pencapaian IKU untuk mendukung aspek-aspek aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Realisasi anggaran dalam pencapaian IKU ini dilakukan dengan cara optimalisasi anggaran pada kegiatan yang lebih prioritas dalam mendukung capaian output dan kinerja. Kegiatan penyusunan LK BA 015 selama tahun 2024 dilaksanakan secara daring maupun luring dengan tetap menghasilkan output dan kinerja sesuai target. Hal tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam proses penyusunan LK dimaksud. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 3,58% atau sebesar Rp5.164.999 dari pagu sebesar Rp144.473.000.

Pelaksanaan langkah-langkah serta kegiatan-kegiatan sebagaimana penjelasan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut.

1. Pembahasan dengan para pengelola keuangan membahas RPD TW I s.d. IV Tahun 2025 dengan lebih mematuhi ketentuan target penyerapan anggaran pada IKPA.
2. Penyempurnaan *mandatory* IKU PKPA hingga Eselon III agar risiko penyerapan anggaran dan IKPA dapat termitigasi dengan baik.
3. Pemantauan ketertiban pengajuan tagihan dengan mematuhi ketentuan batas waktu proses penyelesaian tagihan 17 hari kerja agar mendorong percepatan penyelesaian tagihan.
4. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BA 015 dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan BA 015 DJPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat SITP, Direktorat APK, Direktorat PA dan KPPN Mitra terkait penyusunan Laporan Keuangan BA 015.

8b-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut pengelolaan BMN, dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan,

penatausahaan, dan pelaporan yang harus dilaksanakan secara optimal, tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan indikator pengukuran peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan pada Kementerian Keuangan. Indikator tersebut merupakan *cascading* IKU dari Kemenkeu-Wide. IKU tersebut tidak terdapat pada Renstra DJPK Tahun 2024 maupun Renja DJPK Tahun 2024.

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan berfokus pada dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tata Kelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Adapun Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.

Indikator Pengelolaan Aset diukur dengan parameter sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif, antara lain terdiri dari Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN dan Realisasi PNPB di Bidang Pengelolaan Aset.
- 2) Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain terdiri dari Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan RKBMN dan Asuransi BMN.
- 3) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif, antara lain terdiri dari Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN serta Tindak lanjut terhadap BMN Rusak Berat.
- 4) Administrasi BMN yang Andal, antara lain terdiri dari Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan Penggunaan BMN sesuai ketentuan.

Sedangkan, Indikator Tata Kelola Pengadaan diukur dengan parameter sebagai berikut.

- 1) Tingkat Kematangan UKPBJ
- 2) Kompetensi SDM PBJ
- 3) Pemanfaatan Sistem Pengadaan
 - a) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Pengadaan);
 - b) E-Tendering;
 - c) E-Purchasing Katalog;
 - d) E-Purchasing Toko Daring;
 - e) Non E-Tendering dan Non E-Purchasing; dan
 - f) E-Kontrak.

Terkait komponen pengelolaan aset, dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024 terdapat indikator kinerja terkait optimalisasi aset, yaitu Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kemenkeu yang Ditindaklanjuti. Indikator tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan sasaran sasaran Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel yang ditetapkan dengan target sebesar 80%. Indikator tersebut pada tahun 2024 menjadi salah satu IKU pada Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi.

Adapun tata cara pengukuran IKU *mandatory* Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan yang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel III.48 Bobot Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Indikator	Bobot	Target	Total Target	Keterangan
Indeks Pengelolaan Aset	60%	87,5	52,50	(indeks 3,5 dari skala 4, konversi 100)
Indeks Tata Kelola Pengadaan	40%	79	31,60	
Total	100%		84,10	

Sumber: Manual IKU Sekretaris DJPK Tahun 2024

Awalnya target IKU bersifat tahunan, kemudian dilakukan penyesuaian target sesuai arahan Biro SDM. Pengukuran IKU tiap triwulan ditetapkan menjadi sebagai berikut.

- 1) Target Q1 = 42,5 (*Self Assessment*)
- 2) Target Q2 = 60 (*Self Assessment*)
- 3) Target Q3 = 70 (*Self Assessment*)
- 4) Target Q4 = 84,10 (Perhitungan IPA dari DJKN dan ITKP dari LKPP)

Sampai dengan Triwulan IV 2024 capaian realisasi IKU adalah sebesar 90,06. Dengan realisasi tersebut, target IKU terpenuhi dengan indeks capaian sebesar 107,09.

Tabel III.49 Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 8. Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas							
	IKU: [8b-CP] Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	42,5	60	60	70	70	84,1	84,1	Max/TLKV
Realisasi	56,11	65,07	65,07	87,67	87,67	90,06	90,06	
Capaian	132,02	108,45	108,45	125,24	125,24	107,09	107,09	
Nilai Kinerja	120	108,45	108,45	120	120	107,09	107,09	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2016 dengan berbagai *rewording* dan *reformulasi* setiap tahunnya. Pada tahun 2020, *wording* IKU ini adalah Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dengan realisasi tercapai sebesar 120% dari target sebesar 100%. Selanjutnya, mulai dari tahun 2021-2023 IKU ini bernama Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2021, target tersebut berhasil tercapai dengan realisasi sebesar 120%. Adapun pada tahun 2022, IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tidak masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK, tetapi berada pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon III yang membidangi pengelolaan BMN, yaitu Bagian Umum, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga (pasca *delayering* saat ini adalah Bagian UKLI) karena jumlah IKU Sekretaris DJPK sudah maksimal saat itu. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2022 adalah sebesar 120%, sama dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023, yaitu sebesar 120%. Meskipun senantiasa mengalami perubahan formulasi, dalam kurun waktu 2020-2023 indeks capaian atas IKU ini selalu maksimal, yaitu 120. Adapun pada tahun 2024, realisasi IKU mengalami penurunan. Dalam

kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi tahun 2024 tersebut merupakan nilai terendah, begitupun capaian yang diperoleh. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan formula penghitungan IKU. Sehingga, terdapat perbedaan cara dalam memperoleh realisasi.

Tabel III. 50 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Tahun	Nama IKU	Target Renstra	Target Renja	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN			100%	120%
2021	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			100%	120%
2022	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			100%	120%
2023	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			100%	120%
2024	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			100	90,06

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tidak memiliki target nasional dan tidak tertuang dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Namun demikian penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran sasaran Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel dalam dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan. Sehingga, keberhasilan pencapaian IKU ini secara tidak langsung turut mewujudkan sasaran Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 tersebut.

Dalam mencapai IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan yang tahun 2024 telah dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut.

- 1) Monitoring Penginputan RUP DJPK sehingga capaian 100% dengan hasil revisi POK dan DIPA terakhir.
- 2) Melakukan pengadaan melalui e-purchasing sesuai RUP secara tepat waktu.
- 3) Monitoring Penginputan E-Tendering, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing serta E-Kontrak pada aplikasi LPSE LKPP yang dikelola oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen DJPK secara berkala.
- 4) Menyampaikan dokumen dan laporan usulan RKBMN secara tepat waktu.
- 5) Menginventarisir BMN yang belum mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) untuk segera ditetapkan PSP nya.
- 6) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna serta Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN secara tepat waktu.
- 7) Berkoordinasi dengan Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Sekjen Kemenkeu terkait capaian kinerja s.d. TW IV.

- 8) Memantau dashboard ITKP yang telah disediakan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.
- 9) Melaksanakan inventarisasi kondisi BMN.
- 10) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemanfaat Aplikasi Pengadaan dan P3DN DJPK secara triwulanan dan pada triwulan IV telah dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2024 (UND-371/PK.1/2024) dan tanggal 20 Desember 2024 (UND-39/PK.1/PK.11/2024).
- 11) Melakukan survei kualitas pelayanan BMN atas pelayanan yang diberikan kepada internal DJPK periode TW IV 2024

Dalam perjalanan dalam pencapaian target IKU, ditemui beberapa kendala yang ditemui, antara lain dalam rangka mencapai IKU ini sangat bergantung kepada pihak eksternal. Menyikapi hal tersebut, terus dilakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan agar dapat memantau *progress* pencapaian IKU. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas kendala yang terjadi, sekaligus menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU. Koordinasi tersebut dilakukan secara daring menjadi salah satu upaya efisiensi sumber daya dalam proses pencapaian IKU. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan selama proses pencapaian IKU adalah sebesar 0,66%, yaitu Rp290.000 dari pagu sebesar Rp44.100.000.

Selain itu, DJPK juga senantiasa melakukan program monitoring capaian realisasi pemanfaatan sistem pengadaan supaya mengetahui realisasi yang telah diperoleh serta tindakan apa yang harus dilakukan guna melengkapi sisa target capaian IKU dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian IKU. Upaya tersebut serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, telah disusun beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut.

- 1) Melakukan penyesuaian RUP Barang/Jasa sesuai dengan POK dan DIPA yang ditetapkan.
- 2) Melakukan sosialisasi, pembinaan, evaluasi dan monitor ke masing-masing UE II untuk kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
- 3) Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu sesuai rencana.
- 4) Melakukan survey kualitas pelayanan BMN atas pelayanan yang diberikan kepada internal DJPK.
- 5) Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan hasil inventarisasi BMN.

Salah satu fokus pengelolaan dan pemeliharaan BMN DJPK adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung *gender equality* dan memudahkan bagi penyandang disabilitas, seperti pemisahan toilet pria dan wanita, penyediaan toilet pegawai berkebutuhan khusus, peletakkan huruf braile pada tombol lift, dan jalur landai. Hal tersebut dilakukan sebagai partisipasi dalam aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Berdasarkan indeks capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 dan Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas sebesar 120.

Sasaran ketiga *Learning and Growth Perspective*, yaitu Komunikasi Publik yang Efektif, yang diukur melalui IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.

9a-CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 indikator tersebut tercantum dengan *wording* Indeks Efektivitas Komunikasi Publik dengan target sebesar 3,5 (skala 4). Adapun pada Renja DJPK Tahun 2024, IKU dimaksud ditetapkan dengan target sebesar 3,55 (skala 4). Selain mandat dokumen perencanaan strategis dan tahunan, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan juga merupakan IKU *mandatory* untuk setiap Unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Target yang ditetapkan untuk IKU ini dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 adalah 100, yaitu hasil konversi dari 3,55 (skala 4). Penetapan IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024. Realisasi Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan diperoleh dengan mengukur beberapa kriteria sebagai berikut.

- 1) Efektivitas Komunikasi Publik.
- 2) Partisipasi Agenda Setting (Kolaborasi).
- 3) Employee Advocacy (Pemangku tugas komunikasi)
- 4) Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara.
- 1) Pengelolaan Opini Negatif Kementerian Keuangan.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

Realisasi IKU = [(Capaian efektivitas komunikasi publik x 40%) + (Partisipasi Agenda Setting x 20%) + (Employee Advocacy x 20%) + (Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara x 20%)] x 50% + [(Persentase jumlah berita negatif x 55%) + (Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif x 45%)]

Berdasarkan data capaian yang telah diterima dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), nilai realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan DJPK dari Triwulan I hingga Triwulan IV adalah sebesar 120. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024, Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dan Renja DJPK Tahun 2024. Dengan kata lain, sasaran kegiatan Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan dapat terwujud. Adapun tidak terdapat perbandingan realisasi dengan target standar nasional karena tidak terdapat target pada aspek dimaksud.

Tabel III.51 Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 9. Komunikasi Publik yang Efektif							
	IKU: [9a-CP] Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Berbeda dari tahun 2023 di mana target dan realisasi dalam skala 4, pada tahun 2024 ini target dan realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan DJPK menggunakan indeks 120. Pada tahun ini terdapat reformulasi pada unsur-unsur dari IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan itu sendiri dengan memperhitungkan *input*, *output*, *outtakes*, dan *outcomes*. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi DJPK untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam melakukan komunikasi publik berdasarkan narasi utama yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu.

Capaian IKU ini diukur berdasarkan pada tingkat keterlaksanaan aktivasi baik publikasi melalui media massa, publikasi media sosial, maupun kegiatan tatap-muka (*offline event*). Pengukuran ini memberikan implikasi yakni adanya standar tertentu dalam melakukan komunikasi publik di Kementerian Keuangan. Terkait dengan pengukuran komunikasi publik melalui media massa, terdapat penyesuaian terhadap aktivasi yang tidak dapat dilakukan melalui *media briefing/press conference*. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara mengganti aktivasi menggunakan alternatif lain yaitu siaran pers. Penyesuaian ini berimplikasi pada pengambilan data *outtakes* dan *outcome*. Selain itu, terdapat indikasi adanya perubahan algoritma pada media sosial yang menyebabkan terjadinya tren penurunan jumlah jangkauan pada postingan media sosial seluruh unit Kementerian Keuangan. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi capaian partisipasi agenda setting meskipun tidak secara signifikan. Diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan terkait penurunan realisasi IKU ini dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap reformulasi IKU seperti melakukan evaluasi terhadap relevansi dan kesesuaian indikator *input*, *output*, *outtakes*, dan *outcomes* dengan strategi komunikasi DJPK.

Sebelumnya, pada tahun 2023 realisasi IKU sebesar 3,96 sedangkan pada tahun 2022 realisasi IKU sebesar 3,77 dari target sebesar 3,55. Pada tahun 2021 IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan ditetapkan dengan wording IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Publik dan dengan formulasi yang berbeda. Pada tahun 2021, realisasi IKU lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu sebesar 3,78 dengan target sebesar 3,55. Sedangkan, pada tahun 2020 IKU berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 3,67 dari target sebesar 3,5.

Meskipun berbeda, baik dari segi *wording* IKU, definisi, formula, serta parameter pengukuran lainnya, namun pada tahun 2019 terdapat IKU yang juga mengukur efektivitas komunikasi/penyediaan informasi terhadap publik, yaitu terdapat IKU Tingkat efektivitas pemanfaatan layanan informasi HKPD dengan realisasi sebesar 117,96% dari target sebesar 96%.

Tabel III.52 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 2020-2024

Tahun	Wording IKU	Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2020	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5	3,5	3,67
2021	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5	3,55	3,78
2022	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	3,55	3,77
2023	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	3,55	3,96
2024	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	100 (konversi dari skala 4)	120

Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2020 s.d. 2024

Dalam pencapaian target IKU, ditemui kendala-kendala yang mempengaruhi pencapaian target. Yang pertama yaitu terkait komitmen pegawai DJPK dalam melakukan *Employee Advocacy* masih belum optimal. *Employee Advocacy* merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah disusun dan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-6/PK.1/2024 tentang Pembentukan Tim Pemangku Tugas *Employee Advocacy* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Selain itu sudah dibentuk sebuah *Whatsapp Group* berisikan anggota tim berdasarkan Kepdirjen tersebut guna mewadahi penyampaian informasi terkait konten-konten yang perlu diamplifikasi pada setiap periode. Program tersebut terbukti membantu dalam pencapaian target amplifikasi pegawai DJPK sekaligus menunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Kendala yang kedua adalah terkait efektivitas komunikasi publik yang mana dalam mencapai nilai pada unsur ini masih dapat dimaksimalkan kembali yaitu dengan cara menginformasikan dan *follow up* kepada Unit Eselon II terkait agenda yang dilaksanakan agar dapat direncanakan dalam agenda setting Kementerian Keuangan.

Selama proses pencapaian IKU, telah dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut guna mendukung keberhasilan IKU, antara lain sebagai berikut.

Tabel III.53 *Extra Effort* Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 2019-2024

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
Tahun 2024	Efektivitas Komunikasi Publik	- Sosialisasi PMK tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2024 - Bimtek Keuangan Daerah dg materi Penilaian PBB P2 - Rekonsiliasi realisasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR TA 2023 - Pengelolaan DAK Fisik - Bimbingan Teknis DAK Nonfisik - Bimbingan Teknis TKD - Bimbingan Teknis Modernisasi Perpajakan - Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui interkoneksi Aplikasi - Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi Aladin - Capacity Building Penilaian PBB P2 - Bimbingan Teknis Level Eksekutif - “Kebijakan Sinergi Pendanaan dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan Daerah” - Sosialisasi Kebijakan HKPD dan TKD Tahun 2025 - Capacity Building Optimalisasi Pengelolaan PBB P2
	Partisipasi Agenda Setting	Telah berpartisipasi dalam penyusunan Agenda Setting serta mengimplementasikan taktik sesuai Agenda Setting bulan Januari-Desember 2024 Melakukan kolaborasi publikasi medsos bersama : • Kemenkeu RI: - Apa Beda Cukai dan Pajak Rokok - Lomba Bedah Data APBD Hadir Kembali - Mengenal APBN & APBD - #UangKita pemeratakan kesejahteraan ke seluruh penjuru Indonesia - #UangKitaBuatApa: Desa Wisata Sidan Hidden Gem di Gianyar Bali - #UangKita Dukung Penguatan Layanan Kesehatan - #UangKita untuk Mendukung Energi Terbarukan - Lomba Bedah Data APBD 2024 - Transparansi Membawa Misi #UangKita untuk Transfer ke Daerah - Seminar Desentralisasi Fiskal - #UangKita Menjaga Semangat Desa Tetap Menyala - #UangKita untuk Desa Kawal Bersama Dana Desa • DJP: - Pajak Hiburan • DJBC: - Apa Beda Cukai dan Pajak Rokok • BPPK: - Mengenal APBN & APBD

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		• DJPB: - #UangKitaBuatApa: Desa Wisata Sidan Hidden Gem di Gianyar Bali - #UangKita Dukung Penguatan Layanan Kesehatan - #IniPunyaKita Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya - #UangKita untuk Desa Kawal Bersama Dana Desa • PT SMI: - #UangKita untuk Pelayanan Kesehatan di Daerah RSUD Provinsi Sulawesi Utara
	Employee Advocacy	Telah melaksanakan amplifikasi Employee Advocacy TW IV (bulan Februari-Desember). Variabel pengukuran dalam 1 bulan diambil dari 1 edisi dengan capaian final tertinggi. Berikut rincian tiap bulan (target/realisasi): • Triwulan I: Februari: - EA 1 (79/66) - EA 2 (75/66) Maret: - EA 3 (102/66) - EA 4 (89/66) April: - EA 5 (114/71) - EA 6 (100/71) Mei: - EA 7 (93/71) Juni: - EA 8 (91/71) Juli: - EA 9 (95/76) Agustus: - 10 (93/76) - 11 (85/76) Oktober: - EA 12 (90/88) November: - EA 13 (92/81) Desember: - EA 14 (91/81) - EA 15 (86/81)
	Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara	Melaksanakan konsultasi tatap muka dengan: - Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terkait topik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) - DPRD Kab. Bengkalis dengan topik Konsultasi Alokasi TKD Kab. Bengkalis - DPRD Provinsi Jawa Timur dengan topik DBH CHT - DPRD Provinsi Sumatera Utara - DPRD Prov. Jawa Barat

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		- DPRD Kab. Lamongan - DPRD Karang Anyar - Baperinda Sorong Selatan - Papua Barat (BPKAD, Sorong (Dinas Pertanahan) - Kota Parepare (DPRD) - Lampung utara (DPRD)
	Pengelolaan Opini Negatif	a. Melaksanakan pemantauan berita terkait DJPK setiap hari dan mengintensifkan koordinasi dengan Biro KLI jika terdapat pemberitaan negatif b. Melaksanakan rekomendasi dari Biro KLI ketika terdapat berita negatif terkait DJPK serta melakukan pelaporan pelaksanaan rekomendasi melalui aplikasi EKSIS

Sumber: diolah oleh Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPK

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi internal secara daring serta koordinasi informal melalui *Whatsapp Group*. Upaya tersebut terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Efisiensi anggaran yang dilakukan selama proses pencapaian IKU adalah sebesar 1,73%, yaitu Rp13.199.055 dari pagu sebesar Rp763.783.000.

Dalam hal aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), pemanfaatan indikator kinerja indeks efektivitas kehumasan dapat dilihat dari informasi yang dibagikan kepada masyarakat, salah satunya menggunggah peringatan Hari Disabilitas Internasional melalui media sosial DJPK sebagai bentuk menghargai dan mendukung kesetaraan. Selain itu, setiap penerbitan kebijakan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD), tim humas DJPK juga membagikan informasi-informasi tersebut melalui media sosial DJPK. Beberapa diantara kebijakan-kebijakan tersebut memuat substansi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif sebagaimana telah dijabarkan pada penjelasan IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan kinerja, yaitu:

- 1) setiap bulan, terus berkoordinasi dengan unit teknis dan Biro KLI dalam rangka pencapaian target IKU;
- 5) melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan; dan
- 6) mengimbuai para pegawai DJPK untuk melaksanakan *Employee Advocacy*.

Berdasarkan indeks capaian masing-masing sasaran strategis pada *Learning and Growth Perspective* tersebut, indeks capaian total pada *Learning and Growth Perspective* adalah sebesar 117,73. Dengan bobot sebesar 25%, maka *Learning and Growth Perspective* menyumbang nilai sebesar 29,43 untuk Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat DJPK.

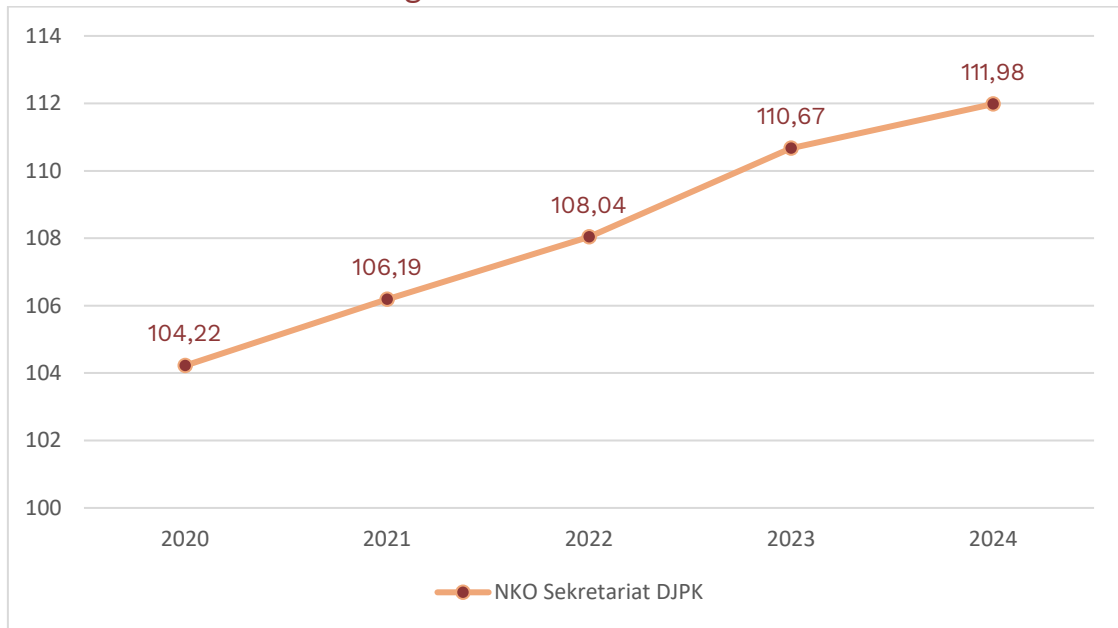
Tabel III.54 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024 (3)

Kode	Deskripsi	Target 2024	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja
<i>Learning & Growth Perspective</i>					25,00%	117,73	117,73
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi					113,19	113,19
7a – CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis (IS) RBTK dan Data Analytics	94%	100,00%	14,00%	50,00%	106,38	106,38
7b – N	Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask	100	120,00	14,00%	50,00%	120,00	120,00
8	Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas					120,00	120,00
8a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	120,00	19,00%	57,58%	120,00	120,00
8b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10	90,06	14,00%	42,42%	107,09	107,09
9	Komunikasi Publik yang Efektif						120,00
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120,00	14,00%	100,00%	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							111,98

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK 2024

Berdasarkan kontribusi nilai indeks capaian dari masing-masing perspektif tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat DJPK tahun 2024 sebesar 111,98. Dibandingkan dengan NKO Sekretariat DJPK tahun 2023, yaitu 110,67, NKO tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,31 dengan status NKO dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan *range* ($100 \leq x \leq 120$). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, NKO tahun 2024 merupakan NKO Sekretariat DJPK tertinggi.

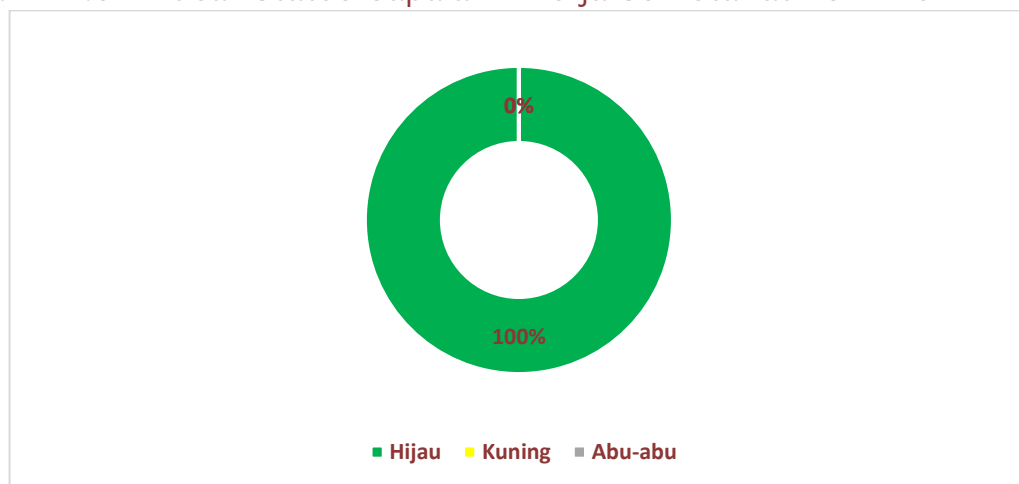
Grafik III.5 Perkembangan NKO Sekretariat DJPK 2020-2024



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2024, Sekretariat DJPK memiliki 4 (empat) komponen perspektif, 8 (delapan) sasaran strategis dan 18 indikator kinerja utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2024, sebanyak 18 IKU berstatus warna hijau, artinya seluruh IKU pada tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Grafik III.6 Ikhtisar Status Capaian Kinerja Sekretariat DJPK 2024



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

B. Realisasi Anggaran

Dalam Perjanjian kinerja Sekretaris DJPK, telah ditetapkan anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut.

**Tabel III.55 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
Sekretariat DJPK**

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	% Realisasi	Efisiensi
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	5.889.534.000	5.852.834.000	5.566.714.030	95,11%	286.119.970
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	12.953.831.000	11.302.366.000	11.123.591.097	98,42%	178.774.903
Legislasi dan Litigasi	222.053.000	222.053.000	192.217.003	86,56%	29.835.997
Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	3.812.148.000	2.925.738.000	2.756.245.420	94,21%	169.492.580
Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	2.290.259.000	2.074.811.000	2.016.699.862	97,20%	58.111.138
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	30.606.997.000	30.525.297.000	29.379.083.462	96,25%	1.146.213.538
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	775.583.000	775.583.000	762.383.945	98,30%	13.199.055
Pengelolaan Organisasi dan SDM	6.774.914.000	6.742.116.000	6.441.141.793	95,54%	300.974.207
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	80.000.000	80.000.000	77.838.482	97,30%	2.161.518
Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	9.138.214.000	9.138.214.000	8.427.732.288	92,23%	710.481.712
Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	5.447.272.000	4.361.938.000	3.897.794.747	89,36%	464.143.253
Total	77.990.805.000	74.000.950.000	70.641.442.129	95,46%	3.359.507.871

Sumber: diolah oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat DJPK

C. Kinerja Lain-Lain

Selain peningkatan kinerja, inovasi dan perbaikan senantiasa dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholder* DJPK. Berbicara terkait inovasi, Sekretariat DJPK mengoordinasikan pelaksanaan kompetisi inovasi DJPK. Kompetisi tersebut diikuti oleh 38 inovasi dari unit eselon II di lingkungan DJPK. Dari 38 inovasi tersebut telah dilakukan penilaian substansi proposal inovasi dan menghasilkan 30 inovasi yang lanjut ke tahap penilaian oleh dewan juri. Adapun dari penilaian dewan juri tersebut menghasilkan pemenang, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kategori telah dilaksanakan

- Juara I : Rapor Kinerja Insentif Fiskal dengan nilai 82,65
- Juara II : Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 80,92
- 2) Kategori dalam proses
 - Juara I : Dashboard Pemantauan Kinerja Ekonomi Pembangunan Daerah (DOPAMINE) dengan nilai 83,90
 - Juara II : Perbaikan Proses Bisnis Informasi Alokasi Dan Penyaluran TKD (melalui Fitur CAKLUR pada aplikasi SIKD-NG) dengan nilai 83,70
 - Juara III : Program Belajar Transfer ke Daerah dan Tata Kelola Ekonomi Daerah Bersama DJPK – BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) dengan nilai 83,68
- 3) Kategori belum dilaksanakan
 - Juara I : Indeks Regional Wellbeing (IRW) dengan nilai 86,23
 - Juara II : Kebijakan Afirmasi Dana Desa untuk Mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Desa/Penyusunan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) dengan nilai 84,58
 - Juara III : Dashboard Pemantauan Hasil Output dan Evaluasi Penugasan (DEALOVA) dengan nilai 84,55

Salah satu juara inovasi DJPK, yaitu Aplikasi Dealova yang dibangun oleh tim dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, menjadi *benchmark* penyusunan modul penyusunan tim yang sedang dikembangkan Kementerian Keuangan c.q. Biro Organisasi dan Keatatalaksanaan dalam rangka pendukung infrastruktur implementasi cara kerja fungsional. Selain itu, inovasi *Dashboard* Pemantauan Resiko Fiskal Daerah (DARA) dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer masuk dalam 5 (lima) besar *Call for Innovation Ideas* Kemenkeu Sandbox Tahun 2024.

Tidak hanya itu, selain capaian kinerja sebagaimana dijabarkan sebelumnya juga inovasi-inovasi terbaik di atas, pada tahun 2024, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh Sekretariat DJPK sebagai pengelola dan penggerak terdepan sumber daya di lingkungan direktorat jenderal. Penghargaan tersebut diperoleh dalam berbagai kategori, baik sebagai unit, tim, atau individu, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi mendapatkan peringkat INFORMATIF pada kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.
- 2) Tim Call Center Dering DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi mendapatkan peringkat III pada

kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh *Indonesia Contact Center Association* (ICCA).

- 3) Pranata Komputer Mahir DJPK a.n. Adrian Furkani, pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mendapatkan peringkat I pada kompetisi Lomba Hackaton 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- 4) Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mendapatkan predikat Terbaik III dalam Membangun ZI menuju WBK Tahun 2024 pada lingkup Instansi Pemerintah Nasional yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB.



BAB 4

Penutup

Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DJPK selama tahun 2024. Pertanggungjawaban meliputi keberhasilan pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dan diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 18 IKU tersebut, seluruhnya berstatus hijau atau dapat mencapai target. Oleh karena itu, Sekretariat DJPK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,44 dengan rincian nilai sebesar 103,27 dari bidang *Stakeholder Perspective* (30%), 115,15 dari bidang *Customer Perspective* (20%), 115,97 dari bidang *Internal Process Perspective* (25%), dan 117,73 dari bidang *Learning And Growth Perspective* (25%). Adapun kinerja Sekretariat DJPK pada tahun 2024, antara lain:

- 1) meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan BMN DJPK serta efisiensi belanja birokrasi;
- 2) memenuhi kepuasan pengguna layanan dengan indeks capaian sebesar 103,26 dari pihak eksternal DJPK dan sebesar 115,15 dari pihak internal DJPK;
- 2) menyelesaikan penyusunan 38 (tiga puluh delapan) RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan sebagai peraturan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, termasuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang menjadi penjabaran pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui pemenuhan kompetensi SDM, implementasi manajemen talenta yang berkualitas, akurasi data HRIS, implementasi mutasi antas unit eselon I yang tepat, dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara;
- 4) koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan LKPP dan LK BUN;
- 5) menyelesaikan tindak lanjut Rekomendasi Itjen;
- 6) mencapai nilai Indeks Integritas sebesar 93,18 dari target 91,66;
- 7) menyelesaikan program evaluasi reformasi birokrasi, IS RBTK, dan interkoneksi aplikasi utama Kemenkeu pada *MyTask* (SIKD);
- 8) memenuhi target maturitas penyelenggaraan SPIP, implementasi *learning organization* dan budaya Kementerian Keuangan; dan
- 9) mencapai indeks efektivitas ekosistem kehumasan dengan angka maksimal, yaitu 120.

Selain capaian kinerja sebagaimana dijabarkan sebelumnya, pada tahun 2024, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh Sekretariat DJPK sebagai pengelola dan penggerak terdepan sumber daya di lingkungan direktorat jenderal. Penghargaan tersebut

diperoleh dalam berbagai kategori, baik sebagai unit, tim, atau individu, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi mendapatkan peringkat INFORMATIF pada kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.
- 2) Tim Call Center Dering DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi mendapatkan peringkat III pada kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh *Indonesia Contact Center Association* (ICCA).
- 3) Pranata Komputer Mahir DJPK a.n. Adrian Furkani, pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mendapatkan peringkat I pada kompetisi Lomba Hackaton 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- 4) Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mendapatkan predikat Terbaik III dalam Membangun ZI menuju WBK Tahun 2024 pada lingkup Instansi Pemerintah Nasional yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB.
- 5) Aplikasi Dealova yang dibangun oleh tim dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, menjadi *benchmark* penyusunan modul penyusunan tim yang sedang dikembangkan Kementerian Keuangan c.q. Biro Organisasi dan Keatatalaksanaan dalam rangka pendukung infrastruktur implementasi cara kerja fungsional.
- 6) Inovasi *Dashboard* Pemantauan Resiko Fiskal Daerah (DARA) dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer masuk dalam 5 (lima) besar *Call for Innovation Ideas* Kemenkeu Sandbox Tahun 2024.

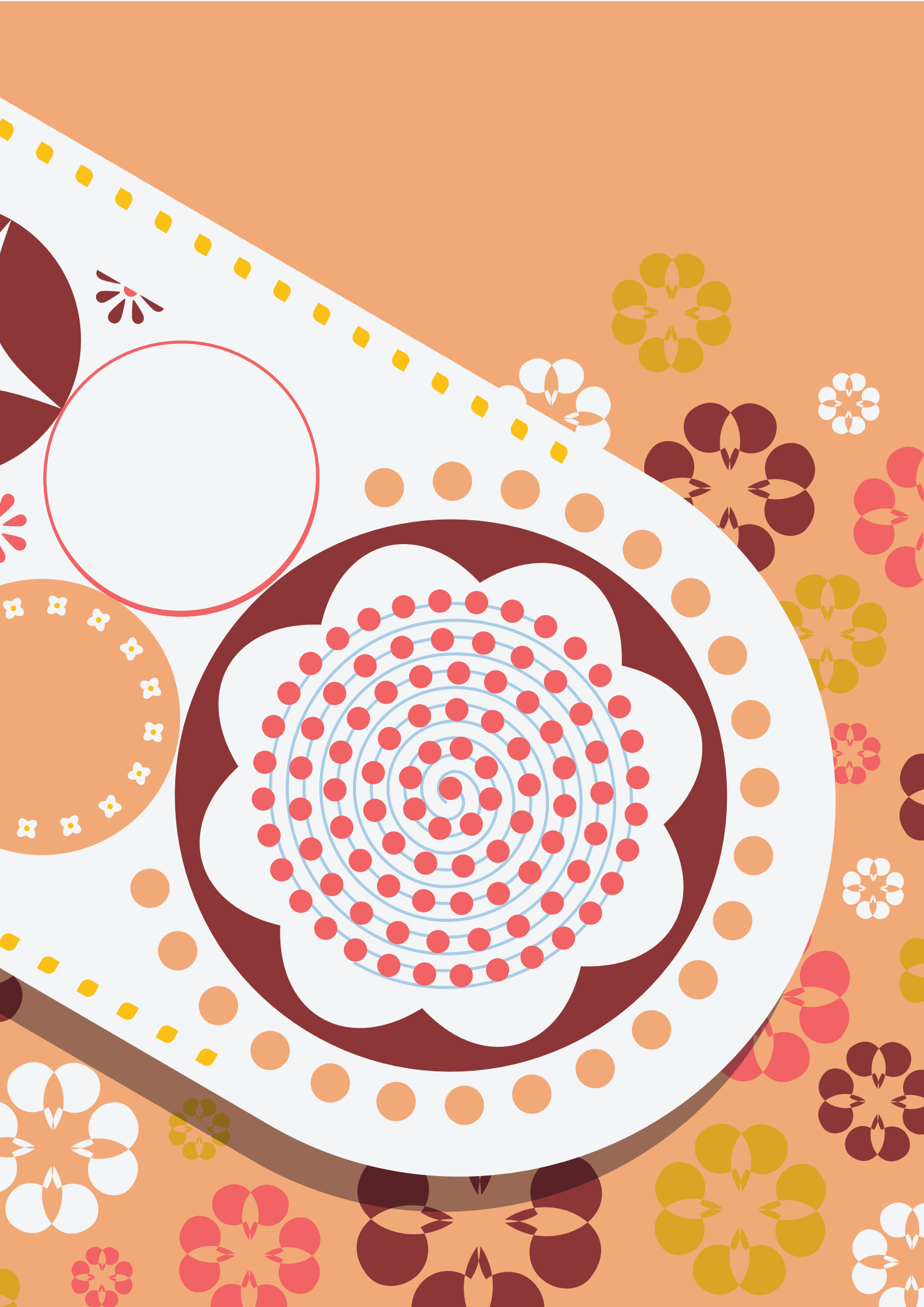
Selanjutnya, Sekretariat DJPK berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.



BAB 5

Lampiran

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.



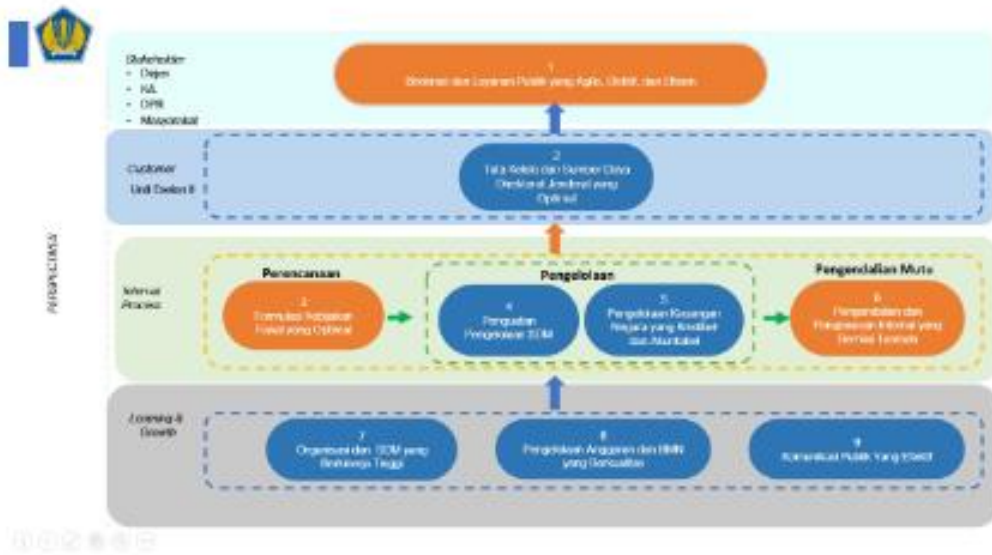
LAMPIRAN

LAMPIRAN I
Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1.1/PK/2024
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efisien	1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%
		1b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100
		1c-CP Indeks Integritas Organisasi	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal	2a-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	86
3	Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal	3a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
4	Penguatan Pengelolaan SDM	4a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	96%
		4b-N Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85
5	Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel	5a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti	91%
		5b-N Indeks Penyelesaian Tindakanjuti Rekomendasi BA 015	75
		5c-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	98%
6	Pengendalian Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	6a-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)
		6b-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		6c-N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	94%
		7b-N Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask	100
8	Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas	8a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15	100
		8b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10
9	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 40.270.916.000
1. Output Program: Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Rp 32.317.643.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)	Rp 24.783.343.000
b. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (DJPK)	Rp 755.583.000
c. Pengelolaan Organisasi dan SDM (DJPK)	Rp 6.564.664.000
d. Legislasi dan Litigasi	Rp 214.053.000
2. Output Program: Sistem Teknologi Informasi Keuangan	Rp 7.873.273.000
a. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (DJPK)	Rp 7.873.273.000
3. Output Program: Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi	Rp 80.000.000
a. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (DJPK)	Rp 80.000.000



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Jakarta, 16 Februari 2024
Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani Secara Elektronik
Ludiro



**RINCIAN TARGET KINERJA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efisien							
1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal							
2a-N	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	7,5	15	15	22,5	22,5	86	86
3	Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal							
3a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
4	Penguatan Pengelolaan SDM							
4a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
4b-N	Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85	85	85	85	85	85	85
5	Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel							
5a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
5b-N	Indeks Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BA 015	75	75	75	75	75	75	75
5c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
6	Pengendalian Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah							
6a-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
6b-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
6c-N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	91	91	91
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
7a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
7b-N	Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask	20	40	40	80	80	100	100
8	Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas							
8a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
8b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	Komunikasi Publik yang Efektif							
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 16 Februari 2024
Sekretaris Direktorat Jenderal Jenderal,



Undatangani Secara Elektronik
Ludiro



LAMPIRAN II
Addendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 (1)

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 1A/PK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya *adendum* atas Perjanjian Kinerja nomor PK-1/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024 , dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Kode Indikator Kinerja Utama

Sebelum			Menjadi		
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
4b-CP	Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85	4b-N	Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85

2. Rewording dan Perubahan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

a. Sebelum

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target							Konsolidasi Periode
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
7b-N	Indeks Otomasi Tugas Saya (<i>My Task</i>)	20	20	40	40	80	20	100	<i>Sum</i>

b. Menjadi

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target							Konsolidasi Periode
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
7b-N	Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada <i>MyTask</i>	20	40	40	80	80	100	100	<i>Take Last Known Value Progresif</i>

Jakarta, 16 Februari 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
197003271995031002



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro
196811101989011001

LAMPIRAN III
Addendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2024 (2)

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK- 1B/PK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum kedua atas Perjanjian Kinerja nomor PK-1/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Target dan/atau Trajectory IKU

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Semula							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien														
1b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100	-	20	20	30	30	91,66	91,66
3	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal														
3a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
5	Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel dan Akuntabel														
5a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
6	Pengendalian Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah														
6a-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	-	15	15	20	20	82	82

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Semula							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6c-N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
8	Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas														
8b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10	42,5	60	60	70	70	84,10	84,10

Jakarta, 11 Juni 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

LAMPIRAN IV
Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2024

Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	1a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	103,26%	103,26	103,26
2		1b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100	104,48	104,48	104,48
3		1c-CP Indeks Integritas Organisasi	91,66	93,18	101,66	101,66
4	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal	2a-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	86	99,03	115,15	115,15
5	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	3a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	115,30	121,37	120
6	Penguatan Pengelolaan SDM	4a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	96%	112,25%	116,93	116,93
7		4b-N Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	85	118	138,82	120
8	Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel	5a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74	100,74
9		5b-N Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	75	91	121,33	120
10		5c-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti	98%	108,45%	110,66	110,66

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	6a-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100	110	110	110
12		6b-N Indeks Efektivitas UKI	82	94,93	115,77	115,77
13		6c-N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	110,80	121,76	120
14	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTk dan Data Analytics	94%	100,00%	106,38	106,38
15		7b-N Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask	100	120,00	120	120
16	Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	100	120,00	120	120
17		Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10	90,06	107,09	107,09
18	Komunikasi Publik yang Efektif	8a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120	120

Tabel dan *Checklist* Kelengkapan Narasi LAKIN Sekretariat DJPK Tahun 2024

1) Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

SS. 1. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			
1a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	✓	Renja Kemenkeu
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah Dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

2) Nilai Evaluasi Organisasi

SS. 1. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			
1b-CP Nilai Evaluasi Organisasi			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	Hanya 2022-2024 (evaluasi RB)
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	evaluasi RB
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	✓	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- saki)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

3) Indeks Integritas

SS. 1. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			
1c1-CP Indeks Integritas			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	✓	
	d) Standar Nasional (jika ada)	✓	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

4) Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan

SS: 2. Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal			
[2a-N] Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	Renstra Sekretariat DJPK 2020-2024
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

5) Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

SS: 3. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal			
IKU: [3a-N] Nilai Kinerja Regulasi Prioritas			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	2021-2024
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	✓	
	d) Standar Nasional (jika ada)	✓	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

6) Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

SS: 4. Penguatan Pengelolaan SDM			
IKU: [4a-CP] Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	✓	
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

7) Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran

SS: 4. Penguatan Pengelolaan SDM			
IKU: [4b-N] Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	X	Sudah dinarasikan
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- saki)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

8) Persentase Rekomendasi BPK dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti

SS: 5. Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel			
[5a-CP] Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

9) Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015

SS: 5. Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel			
[5b-N] Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	2021-2024
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	X	Tidak terdapat kendala
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	√	

10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti

SS: 5. Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel			
IKU: [5c-N] Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	✓	
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	X	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

11) Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

SS. 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			
6a-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	2023-2024
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	✓	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

12) Indeks Efektivitas UKI

SS: 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			
IKU: [6a-N] Indeks Efektivitas UKI			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	X	Tidak terdapat kendala
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

13) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

SS: 6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			
IKU: [6c-N] Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	2021-2023
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	✓	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

14) Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

SS: 7. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			
IKU: [7a-CP] Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	e) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	f) target pada Renja DJPK Tahun 2024	✓	
	b) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

15) Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask

SS: 7. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			
IKU: [7b-N] Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	c) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	X	IKU baru
	g) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	h) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	√	

16) Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015

SS: 8. Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas			
[8a-CP] Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	✓	
	d) Standar Nasional (jika ada)	✓	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

17) Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

SS: 8. Pengelolaan Anggaran dan BMN yang Berkualitas			
[8a-CP] Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	✓	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	✓	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	✓	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	✓	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	✓	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	✓	

18) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

SS: 9. Komunikasi Publik yang Efektif			
IKU: [9a-CP] Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2024	√	
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2020-2024 dan atau Renja 2024	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	√	



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id